



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heru Maulana Bin Nurohman;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/16 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Podo Asri Penciran Rt. 020, Rw. 001, Kel. Podo, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/40/IV/2023/PN Pkl;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERU MAULANA Bin NUROHMAN bersalah melakukan tindak pidana ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** dan dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERU MAULANA Bin NUROHMAN** berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku Tabungan Siswa Koperasi Syariah BTM Baitul Tamwil Muhammadiyah Nama: HILAL, alamat: Pangkah dengan jumlah saldo pertanggal 10/01/23 sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 2. 1 (satu) buku Tabungan BTM Cabang Kedungwuni, No. Rekening: 07050102282, Nama: ROZAQOH, alamat: Dk. Penthol Rt. 8/4 Karangdadap Pekalongan dengan jumlah saldo pertanggal 06/03/23 sebesar Rp130.003.113,00 (seratus tiga puluh juta tiga ribu seratus tiga belas rupiah);
 3. 1 (satu) buku Tabungan BTM Cabang Kedungwuni, No. Rekening: 0700033046, Nama: KADIONO, alamat: Sliban Pangkah Karangdadap Pekalongan dengan jumlah saldo pertanggal 11/10/21 sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
 4. uang tunai sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 5. 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul warna biru, gambar perempuan dan bunga, yang didalamnya bertuliskan rekapan tabungan harian tahun 2022 - 2023;

Halaman 2 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan total tabungan harian dan tabungan safitri, total keseluruhan harian Rp723.897.000,00 + safitri Rp245.925.000,00 = Rp969.822.000,00;
7. Uang tunai sebesar Rp86.950.000,00 (delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
8. 1 (satu) unit sepeda lipat merk ELEMENT seri Ecosmo warna hitam merah;
9. 1 (satu) unit sepeda listrik lipat merk HIMO seri Z16 warna biru hitam;
10. 1 (satu) unit android TV merk XIAOMI ukuran 43" warna hitam;
11. 1 (satu) unit TV LED merk TOSHIBA ukuran 32" warna hitam;
12. 1 (satu) unit kamera DSLR merk CANON warna hitam berikut lensa kamera warna hitam dan tas;
13. 1 (satu) buah jam tangan merk SAMSUNG seri Gear Fit 2 Pro warna hitam merah;
14. 1 (satu) buah jam tangan merk HUAWEI Watch Fit 2 warna hitam;
15. 1 (satu) buah jam tangan merk HONOR Watch ES warna hitam;
16. 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna silver dengan tali kulit warna merah muda;
17. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA seri 9210i warna abu-abu;
18. 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 5 s warna hitam silver;
19. 1 (satu) buah handphone merk BLACKBERRY CURVE warna putih;
20. 1 (satu) buah handphone merk BLACKBERRY TORCH warna hitam;
21. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA X6 warna hitam;
22. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Duos warna hitam;
23. 1 (satu) buah kulkas satu pintu merk SHARP warna hitam;
24. 1 (satu) buah dispenser merk SANKEN IC Cool HWD-C520IC;
25. 1 (satu) buah mesin cuci otomatis satu pintu merk SHARP ES-M8000T, kapasitas 8 Kg warna putih hitam;
26. 1 (satu) buah mainan mobil remot merk YUKITA bentuk jeep 4X4 warna kuning;
27. 1 (satu) buah kompor tanam merk RINNAI warna hitam;
28. 2 (dua) buah kipas angin dinding merk COSMO seri 16-WFCR ukuran 16" warna abu-abu;
29. 2 (dua) buah velg sepeda motor matic merk ROSSI, warna putih;
30. 4 (empat) buah raket badminton, 3 (tiga) buah merk VICTOR dan 1 (satu) buah merk YONNEX;
31. 1 (satu) unit komputer merk DELL warna hitam;

Halaman 3 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.1 (satu) unit notebook merk ASUS warna abu-abu;
- 33.1 (satu) unit AC merk LG kapasitas ½ PK warna putih;
- 34.21 (dua puluh satu) buah mainan mobil Tamiya berbagai bentuk;
- 35.7 (tujuh) buah mainan action figur berbagai bentuk;
- 36.1 (satu) bidang tanah rumah dengan luas 77 M2 (tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Perum Podo Asri Penciran No. 71, Rt. 020, Rw. 001, Ds. Podo, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan berikut bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 01843 Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Kedungwuni, Desa Podo a.n. 1. HERU MAULANA 19/09/1993, 2. NUZULUL ARINI 08/01/1996;
- 37.5 (lima) buah buku Tabungan BTM Pekalongan Kantor Cabang Kedungwuni (1) No. Buku: M 006665, No. Rekening: 0700000813 Nama: DARSIH, (2) No. Buku: M 072395, No. Rekening: 1010600224, Nama: ABDUL HAKIM, (3) No. Buku: M 072230, No. Rekening: 1010600210, Nama: SUPARNI, (4) No. Buku: M 071336, No. Rekening: 1010600392, Nama: MAYA, (5) No. Buku: M 047578, No. Rekening: 1010600067, Nama: AHMAD KHOZEN;
- 38.1 (satu) Buku Tabungan Siswa BTM Baitul Tamwil Muhammadiyah Nomo: 151-060-3276, Nama: SRI NINGSIH, alamat: Pangkah – Karangdadap;
- 39.1 (satu) lembar slip setoran BTM No. Ref: 564319 tanggal 19/06/2020. Nama: AHMAD KHOZEN alamat: Dk. Sliban, Pangkah, Nominal Rp16.000.000,00, uraian setoran: Deposito 12 bulan;
- 40.1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Pangkah Nomor: 443.2/006/2.008/V/2023 tanggal 29 April 2023 tentang Pembentukan Paguyuban korban tabungan HERU MAULANA Desa Pangkah Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan;
- 41.1 (satu) buah buku Kronologi Pembentukan Paguyuban korban tabungan yang dikelola Sdr. HERU MAULANA Desa Pangkah, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan;
- 42.9 (sembilan) bundel berisi lembar kertas bufallo warna Kuning catatan tabungan Harian dan lembaran kertas bufallo warna Biru Muda catatan tabungan tafitri;
- 43.1 (satu) buku tulis dengan sampul depan motif batik warna dasar Biru berisi catatan tabungan Sembako;
- 44.1 (satu) Buku Tabungan Siswa BTM Baitul Tamwil Muhammadiyah Nomor:-, Nama: MISDAHLIA, alamat: Pangkah – Karangdadap;

Halaman 4 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.1 (satu) Buku Tabungan Siswa BTM Baitul Tamwil Muhammadiyah
Nomor:-, Nama: SURIP, alamat: Pangkah – Karangdadap;
- 46.1 (satu) Buku Tabungan Siswa BTM Baitul Tamwil Muhammadiyah
Nomor:-, Nama: NEZA, alamat: Pangkah – Karangdadap
- 47.3 (tiga) buah buku Tabungan BTM Pekalongan Kantor Cabang
Kedungwuni (1) No. Buku: M 047564, No. Rekening: 1010600047
Nama: KHOTIMAH, (2) No. Buku: M 045403, No. Rekening:
070023468, Nama: INTRIYAH, (3) No. Buku: M 048995, No. Rekening:
0700029648, Nama: KHUSNUL KHOTIMAH.

Dikembalikan kepada para Korban melalui Ketua Paguyuban Korban Tabungan Heru Maulana Desa Pangkah Kecamatan Karangdadap.

1. 2 (dua) lembar Rekening Koran Tabungan No. Rekening: 1510400110,
a.n. DARSIH, alamat Pangkah 7/5 Karangdadap Pekalongan;
2. 2 (dua) lembar Rekening Koran Tabungan No. Rekening: 1510400392,
a.n. ABDUL HAKIM, alamat Pangkah 2/1 Karangdadap Pekalongan,
periode: 01012020 sd 04052023;
3. 2 (dua) lembar Rekening Koran Tabungan No. Rekening: 1510603276,
a.n. SRI NINGSIH, alamat Pangkah Karangdadap Pekalongan,
periode: 01012020 sd 04052023;
4. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan No. Rekening: 1010600210,
a.n. SUPARNI, alamat Dk. Sliban RT/RW 004/002 Pekalongan 51174,
periode: 01012020 sd 04052023;
5. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan No. Rekening: 1010600392,
a.n. MAYA, alamat Dk. Pangkah RT 03/02 Karangdadap Pekalongan
51174, periode: 01012020 sd 04052023;
6. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan No. Rekening: 1010600067,
a.n. AHMAD KHOZEN, alamat Dk. Sliban RT 006/003 Pekalongan
51174, periode: 01012020 sd 04052023;
7. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan No. Rekening: 1510601160,
a.n. AHMAD MUHILAL, alamat Pangkah RT.5/3 Karangdadap
Pekalongan, periode: 01012020 sd 04052023;
8. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan No. Rekening: 1510602282,
a.n. ROZAQOH, alamat Dk. Penthol RT 8/4 Karangdadap Pekalongan,
periode: 01012020 sd 04052023;
9. 1 (satu) buku foto copy Pedoman Standar Operasional Prosedur Usaha
KSPPS BTM Pekalongan;
10. 1 (satu) buku Job Diskripsi KSPPS BTM Pekalongan;

Halaman 5 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Ketua KSPPS BTM Pekalongan Kantor Pusat Nomor: 060/A.2/Pengurus/VI/2016 tanggal 08 Juni 2016 tentang Pengangkatan Pegawai tetap BTM Pekalongan atas nama HERU MAULANA, tempat lahir Pekalongan tanggal 16 September 1993, alamat Pangkah, Rt. 006/003, Karangdadap, Kab. Pekalongan, jabatan Account Officer penempatan BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni;
12. 1 (satu) lembar slip gaji bulan Maret 2023, Nama HERU MAULANA, jabatan Account Officer, No. Rek. Tabungan: 1510602963

Dikembalikan kepada Saksi Tunggul Kisworo Bin Dajoso.

4. Menetapkan agar terdakwa HERU MAULANA Bin NUROHMAN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya, Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga, Terdakwa meminta hukuman yang ringan ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **HERU MAULANA Bin NUROHMAN**, pada sekitar bulan Juni tahun 2018 sampai dengan bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Desa Pangkah Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus**

Halaman 6 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Heru Maulana Bin Nurohman adalah karyawan dari KSPPS BTM Pekalongan sejak tanggal 08 Juni 2016 sesuai dengan Surat Keputusan KSPPS BTM Pekalongan Kantor Pusat Nomor: 060/A.2/Pengurus/VI/2016, tanggal 08 Juni 2016 dengan jabatan sebagai Account Officer (AO) dan dari pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan gaji dari KSPPS BTM Pekalongan secara rutin setiap bulannya yang ditransfer melalui rekening Terdakwa;
- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa sebagai Staf Pemasaran (AO) dan penagihan sesuai dengan Job Deskripsi KSPPS BTM Pekalongan sebagai berikut:
 - 1) Memberikan informasi mengenai produk pembiayaan dan melakukan pengecekan kelengkapan data/ persyaratan dan data pendukung sehubungan dengan permohonan pembiayaan;
 - 2) Melakukan survey dan membuat analisa kelayakan usaha dan jaminan;
 - 3) Melaporkan hasil analisa pengajuan pembiayaan kepada komite pembiayaan dan turut serta menjadi anggota komite;
 - 4) Menyerahkan dokumen permohonan pembiayaan ke bagian administrasi pembiayaan (MP) untuk dibuatkan perjanjian dan pengikatan pembiayaan serta proses administrasi selanjutnya;
 - 5) Melakukan pembinaan dan bertanggungjawab atas kelancarandan penyelesaian pembiayaan yang diprosesnya;
 - 6) Melakukan monitoring daftar tunggakan pembiayaan sesuai dengan jenis pembiayaan;
 - 7) Melakukan penagihan terhadap anggota atau calon anggota yang terlambat membayar angsuran, bagi hasil pembiayaan dan pokok pembiayaan;
 - 8) Membuat surat peringatan serta melakukan penagihan terhadap peminjam dan pembiayaan yang bermasalah dalam hal pembayaran pembiayaan;
 - 9) Mempersiapkan laporan untuk rapat pembiayaan bermasalah;
 - 10) Memantau dan melaksanakan hasil keputusan rapat pembiayaan bermasalah;
 - 11) Mempersiapkan proses penyelesaian pembiayaan melalui pelelangan KPKNL (kantor Kakayaan Negara dan Lelang);

Halaman 7 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Melakukan marketing produk-produk BTM baik secara lewat telepon maupun langsung datang ke rumah/ lokasi usaha serta menjalin dan menjaga silaturahmi dengan anggota, calon anggota dan masyarakat.
- Bahwa Terdakwa selaku karyawan (AO) KSPPS BTM sesuai Job Deskripsi maupun SOP terdakwa tidak diperbolehkan menerima titipan setoran tabungan, namun dalam prakteknya sebagian dari beberapa nasabah melakukan penitipan setoran tanpa harus datang ke kantor KSPPS BTM;
 - Bahwa pada tahun 2018 ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi KASMIRAH mempunyai inisiatif membuka tabungan yang bernama tabungan harian, sembako dan tafitri, tabungan tersebut dihimpun dari beberapa warga Dsesa Pangkah, Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan dan sekitar tetangga desa, dari tabungan harian akan dibagikan berupa uang tunai pada awal bulan puasa, untuk tabungan sembako berupa bahan kebutuhan pokok dibagikan 1 (satu) minggu sebelum hari raya idul fitri, sedangkan tabungan tafitri berupa uang tunai dibagikan 1 (satu) minggu sebelum hari raya idul fitri, dari dana tabungan yang dihimpun oleh Saksi KASMIRAH tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa simpan, pada periode pertama yaitu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dana yang terhimpun masih sedikit karena peserta yang ikut tabungan belum banyak, kemudian uang tersebut Terdakwa simpan di KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni, setelah tahun berikutnya peserta yang ikut bertambah banyak selanjutnya uang yang diserahkan oleh Saksi KASMIRAH kepada terdakwa, kemudian Terdakwa simpan di Tabungan BCA KCU Pekalongan No. Rek: 2380530191, program tabungan yang dilakukan oleh Saksi KASMIRAH tersebut dari mulai pertama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berjalan lancar sesuai dengan rencana, kemudian pada bulan Maret 2023 atau awal puasa romadhan Saksi KASMIRAH meminta uang kepada Terdakwa untuk pembagian uang peserta tabungan harian, pada saat itu uang tabungan harian, tabungan sembako dan tafitri sebagian besar sudah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sehingga Terdakwa belum bisa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi KASMIRAH, atas adanya hal tersebut sebagian besar peserta tabungan harian menagih uang kepada Saksi KASMIRAH.
 - Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut, informasi terdengar sampai ke Kantor KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni, selanjutnya Terdakwa dan pimpinan Kantor Cabang Saksi TUNGGUL KISWORO dipanggil oleh pihak Kantor Pusat KSPPS BTM Pekalongan, setelah itu

Halaman 8 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa telah menyalahgunakan tabungan warga Dsesa Pangkah, selanjutnya Terdakwa akui perbuatan tersebut, kemudian terdakwa kembali ditanya selain telah menyalahgunakan uang tabungan warga Desa Pangkah apakah juga menyalahgunakan uang di KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni, kemudian Terdakwa akui telah menyalahgunakan ± 15 tabungan anggota KSPPS BTM dengan jumlah uang yang digunakan \pm Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan telah mengajukan 2 (dua) objek pembiayaan fiktif dengan jumlah sisa angsuran yang belum dibayar sejumlah \pm Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyampaikan siap bertanggung jawab untuk mengembalikan seluruh uang yang telah Terdakwa gunakan, kemudian keesokan harinya Terdakwa mengganti sisa kekurangan angsuran pembiayaan fiktif sejumlah \pm Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada pihak KSPPS BTM, sedangkan terkait menyalahgunakan tabungan anggota/nasabah KSPPS BTM semuanya belum Terdakwa kembalikan;

- Bahwa jumlah keseluruhan uang tabungan yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dari nasabah KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni sejumlah \pm Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sedangkan dari peserta tabungan persiapan hari raya idul fitri jumlah keseluruhan \pm Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),
- Bahwa ketentuan pelaksanaan tabungan harian, tabungan tafitri dan tabungan sembako yang dihimpun oleh Terdakwa tersebut sebagai berikut:
 - 1) Tabungan harian: penyetoran tabungan dilakukan sejak seminggu setelah hari raya idul fitri sampai dengan 10 hari menjelang puasa ramadhan tahun berikutnya, penyetoran setiap hari dengan minimal uang yang disetorkan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap peserta mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 2) Tabungan tafitri: penyetoran tabungan dilakukan sejak seminggu setelah hari raya idul fitri sampai dengan 10 hari menjelang puasa ramadhan tahun berikutnya, penyetoran dilakukan setiap satu minggu sekali (setiap hari Jum'at) Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap peserta mendapatkan uang sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Tabungan sembako: penyetoran tabungan dilakukan sejak seminggu setelah hari raya idul fitri sampai dengan 10 hari menjelang puasa ramadhan tahun berikutnya, penyetoran dilakukan setiap satu minggu

Halaman 9 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali (setiap hari Jum'at) Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) setiap peserta mendapatkan bingkisan parcel/ sembako senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa untuk penarikan tabungan harian, tabungan tawaftri dan tabungan sembako tersebut sebagai berikut:

- 1) Penarikan tabungan harian dengan cara: setiap hari Saksi KASMIRAH mendatangi rumah para peserta (orang yang ikut menabung) satu persatu di rumahnya masing-masing dan ada juga para peserta yang datang langsung ke rumah Saksi KASMIRAH untuk menyetorkan uang tabungan harian tersebut, selanjutnya para peserta menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi KASMIRAH, untuk tabungan harian minimal uang yang disetorkan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), setiap orang/peserta masing-masing menyerahkan dengan nominal jumlah uang berbeda-beda antara Rp2000,00 (dua ribu rupiah) s.d. Rp20.000 (dua puluh ribu) setiap hari, pada saat penyetoran tabungan harian Saksi KASMIRAH menggunakan lembaran kertas buffalo warna Kuning yang dilipat menjadi 3 bagian menjadi 6 halaman, di halaman depan (halaman pertama) tertulis TABUNGAN HARIAN KM Finance, nama peserta, alamat dan kolom keterangan jumlah paket yang diikuti/nominal jumlah uang yang disetorkan, kemudian dihalaman 2,3,4,5 dan 6 terdapat kolom/ kotak-kotak, pada saat para peserta menyetor uang tabungan kolom tersebut oleh Saksi KASMIRAH diisi dengan tanda centang sebagai tanda bukti setoran, setelah itu Saksi KASMIRAH tinggal merekap jumlah kolom yang sudah dicentang untuk mengetahui jumlah total tabungan yang masuk;
- 2) Penarikan tabungan tawaftri dengan cara: Seminggu sekali/ setiap hari Jum'at Saksi KASMIRAH mendatangi rumah para peserta (orang yang ikut menabung) satu persatu di rumahnya masing-masing dan ada juga para peserta yang datang langsung ke rumah Saksi KASMIRAH untuk menyetorkan uang tabungan tersebut, selanjutnya para peserta menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi KASMIRAH, untuk tabungan tawaftri uang yang disetorkan sudah ditentukan sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/ paket, setiap orang/peserta masing-masing menyerahkan dengan nominal jumlah uang berbeda-beda dikalikan jumlah paket yang diikuti, pada saat penyetoran tabungan Saksi KASMIRAH menggunakan 1 (satu) lembaran kertas buffalo warna Biru Muda, di halaman depan (halaman pertama) tertulis

Halaman 10 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAFITRI (Tabungan Idul Fitri) KM Finance, nama peserta, alamat dan kolom keterangan jumlah paket yang diikuti, kemudian dihalaman 2 (halaman belakang) terdapat kolom/ kotak-kotak dengan keterangan Bulan disertai minggu ke 1 s.d 5, pada saat para peserta menyetor uang tabungan kolom tersebut oleh Saksi KASMIRAH diisi dengan tanda centang sebagai tanda bukti setoran, setelah itu Saksi KASMIRAH tinggal merekap jumlah kolom yang sudah dicentang untuk mengetahui jumlah total tabungan yang sudah masuk, apabila setoran penuh/ lunas peserta akan menerima tabungan sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)/ paket;

- 3) Penarikan tabungan sembako dengan cara: Seminggu sekali/ setiap hari Jum'at Saksi KASMIRAH mendatangi rumah para peserta (orang yang ikut menabung) satu persatu di rumahnya masing-masing dan ada juga para peserta yang datang langsung ke rumah Saksi KASMIRAH untuk menyetorkan uang tabungan tersebut, selanjutnya para peserta menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi KASMIRAH, untuk tabungan sembako uang yang disetorkan sudah ditentukan sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah)/ paket, setiap orang/peserta masing-masing menyerahkan dengan nominal jumlah uang berbeda-beda dikalikan jumlah paket yang diikuti, pada saat penyetoran tabungan sembako Saksi KASMIRAH menggunakan 1 (satu) buku tulis dengan sampul depan motif batik, buku tulis tersebut dibuat kolom/ kotak-kotak menggunakan penggaris oleh Saksi KASMIRAH ditulis nama masing-masing peserta tabungan sembako, kemudian menyamping ke kanan dibuat 48 kolom pada saat peserta menyetor uang tabungan oleh Saksi KASMIRAH diisi dengan tanda centang pada kolom sebagai tanda bukti setoran, setelah itu Saksi KASMIRAH tinggal merekap jumlah kolom yang sudah dicentang untuk mengetahui jumlah total tabungan yang sudah masuk, apabila setoran lengkap masing-masing peserta akan mendapatkan sembako senilai jumlah tabungan per paket.

- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuat lembaran kertas rekapan tabungan harian dan tafitri sedangkan rekap buku tabungan sembako dibuat Saksi KASMIRAH;
- Bahwa awalnya pada tahun 2018 Saksi KASMIRAH yang mempunyai ide terkait program tabungan sembako, pada periode waktu itu berjalan lancar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kendala, kemudian Terdakwa mempunyai ide untuk membuat program tabungan harian dan tabungan tafitri tersebut;

- Bahwa Terdakwa membuat program tabungan harian dan tabungan tafitri tersebut dengan maksud supaya dapat mengumpulkan uang lebih banyak lagi dengan tujuan akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadi uang tabungan nasabah KSPPS BTM sejak bulan Juni 2018 sesuai dengan bukti yang tercatat di buku tabungan nasabah KSPPS BTM, sedangkan uang tabungan persiapan hari raya idul fitri yang dihimpun oleh Sdri KASMIRAH tersebut sudah Terdakwa gunakan sejak periode pertama pembukaan tabungan pada tahun 2018 sampai dengan 2022 tapi uang tabungan sudah Terdakwa kembalikan pada saat pembagian sebelum hari raya idul fitri, setelah periode berikutnya (tabungan persiapan hari raya idul fitri tahun 2023) peserta tabungan semakin banyak, kemudian Terdakwa kembali menggunakan uang tabungan untuk kepentingan pribadi sehingga pada saat jatuh tempo waktu pembagian tabungan Terdakwa tidak bisa mengembalikan;
- Bahwa uang tabungan anggota KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni dan uang tabungan persiapan hari raya idul fitri yang dihimpun oleh Saksi KASMIRAH tersebut Terdakwa gunakan untuk:
 - 1) membeli rumah perumahan Podo Asri Kedungwuni sebesar 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) Untuk biaya renovasi rumah setelah Terdakwa beli sejumlah \pm Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - 3) Untuk membeli perobatan/ perlengkapan elektronik rumah \pm Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 4) Untuk biaya kuliah di STIE Muhammadiyah Pekalongan \pm Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 5) Masih Terdakwa simpan sejumlah Rp176.950.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut disita oleh Penyidik Polres Pekalongan untuk dijadikan barang bukti;
 - 6) Selebihnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari beserta keluarga (membeli handphone, AC, Wifi, sepeda listrik, mobil listrik anak, kamera alat-alat elektronik dll).

Halaman 12 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian besaran masing-masing uang tabungan yang digunakan oleh Terdakwa sebagai berikut:

1) Ds. Pangkah RT. 02 / RW. 01:

N O	NAMA	TAB HARIAN (Rp)	TAB SAFITRI (Rp)	TAB SEBAKO (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	NO'I	3.000.000		672.000	3.672.000
2	KASDAI	3.000.000			3.000.000
3	TANTI	3.000.000			3.000.000
4	IDA	3.000.000			3.000.000
5	TUTIK	3.000.000			3.000.000
6	NUR KHASANA H/	2.450.000			2.450.000
7	MARDIANA	700.000			700.000
8	RUSMINI	1.500.000			1.500.000
9	ALIYA	1.500.000			1.500.000
1					
0	ROBIN	1.500.000			1.500.000
1					
1	KUSNIA	1.200.000			1.200.000
1					
2	NINGSIH	1.200.000			1.200.000
1					
3	WATIK	600.000			600.000
1	HJ.				
4	SURTINAH	600.000			600.000
1					
5	KHOLIDIN	600.000			600.000
1					
6	RISAENAH	600.000			600.000
1					
7	TRIANA	600.000			600.000
1					
8	ENDANG	600.000			600.000
1					
9	MANDA	1.200.000			1.200.000
2					
0	FAQIH	600.000			600.000
2					
1	OCAK	600.000			600.000
2	YAEMAH/				
2	NO'I 1	600.000		588.000	1.188.000

Halaman 13 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2					
3	KHOTIM	322.000			322.000
2					
4	DIANA	600.000			600.000
2					
5	ANZIL	600.000			600.000
2	HJ.				
6	KIPTIYAH	600.000			600.000
2	MARDIANA/				
7	NO'I 2			294.000	294.000
JUMLAH					35.326.000

2) Ds. Pangkah Rt. 03 / Rw. 02:

N O	NAMA	TAB HARIAN (Rp)	TAB SAFITRI (Rp)	TAB SEMPAKO (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	TAKIM	340.000			340.000
2	KISUT	490.000			490.000
3	AKSA	840.000			840.000
4	ROZI	840.000			840.000
5	SITI	245.000			245.000
6	AKBAR	1.880.000			1.880.000
	SUTIYAH				
7	DUKRI	1.045.000			1.045.000
8	SAROH	4.032.000			4.032.000
9	SOPIYAH	3.000.000			3.000.000
1					
0	KHUSNUL	3.000.000	3.150.000		6.150.000
1					
1	ROMAH	3.000.000			3.000.000
1					
2	MAYA	3.000.000	6.300.000		9.300.000
1					
3	NINA	3.020.000			3.020.000
1	NUR				
4	ASIYAH	3.000.000			3.000.000
1					
5	DIYAH	3.000.000			3.000.000
1					
6	FIA	3.000.000			3.000.000
1					
7	KUSWATI	3.000.000			3.000.000
1	NUR				
8	KHIKMAH	3.900.000			3.900.000

Halaman 14 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1					
9	RULIYAH	2.100.000			2.100.000
2					
0	NURWATI	1.914.000			1.914.000
2					
1	NOVI	6.000.000			6.000.000
2					
2	TIKA	6.000.000			6.000.000
2					
3	ARIN	1.500.000			1.500.000
2					
4	RASATI	1.200.000			1.200.000
2					
5	AWEK	600.000			600.000
2					
6	LIYA	600.000			600.000
2					
7	NOFA	1.200.000			1.200.000
2					
8	MARDIYAH	6.000.000			6.000.000
2	HJ.				
9	UNTINAH	600.000			600.000
3					
0	SUMAROH	700.000			700.000
3					
1	SUPRI	158.000			158.000
3					
2	SOKHADI	600.000			600.000
3					
3	NESYA	600.000			600.000
3					
4	KAMALIYA	280.000			280.000
3					
5	RISKON	380.000			380.000
3					
6	BINTANG	600.000			600.000
3					
7	KARTINI	1.200.000			1.200.000
3					
8	AGNA	280.000			280.000
3					
9	SARI	280.000			280.000
4	IDA	1.200.000			1.200.000

Halaman 15 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

0				
4				
1	SAER	296.000		296.000
	NUR			
4	KHASANA			
2	H	428.000		428.000
4				
3	SUTIAH	600.000		600.000
4	DAMAWIYA			
4	H	560.000		560.000
4				
5	IRMA	3.000.000		3.000.000
4				
6	YANTO		3.150.000	3.150.000
4				
7	DZIAPAH		3.150.000	3.150.000
JUMLAH				95.258.000

3) Ds. Pangkah Rt. 04 / Rw. 02:

N O	NAMA	TAB HARIAN (Rp)	TAB SAFITRI (Rp)	TAB SEMBAKO (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	ELI		3.150.000		3.150.000
2	IRMA	3.000.000	6.300.000		9.300.000
3	LANA		3.150.000		3.150.000
4	FIRZA	600.000			600.000
5	NIKMAH	3.000.000			3.000.000
6	BILQIS	3.000.000			3.000.000
7	ANIS	1.500.000			1.500.000
8	TIYAMAH	5.940.000			5.940.000
9	ULID		2.250.000		2.250.000
1	NUR				
0	KHIKMAH	1.200.000			1.200.000
1	SODAH /				
1	DINA	630.000			630.000
1	IDA				
2	SARONI	1.500.000			1.500.000
1					
3	YANA	875.000			875.000
1					
4	JULAILAH	3.060.000			3.060.000
1					
5	MILA	2.660.000			2.660.000
1	ILA	1.800.000	6.300.000		8.100.000

Halaman 16 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6					
1					
7	UMANAH	1.800.000	3.150.000		4.950.000
1					
8	YUN	6.000.000			6.000.000
1					
9	OMIYAH	3.000.000			3.000.000
2					
0	ALDO	650.000			650.000
2					
1	YULI	3.000.000			3.000.000
2	NURJANA				
2	H	3.000.000			3.000.000
2					
3	INDAH	600.000			600.000
2					
4	WANDI	3.000.000			3.000.000
2					
5	MAKBON	1.460.000			1.460.000
2					
6	NISOL	1.736.000			1.736.000
2					
7	DEWIK	1.200.000	3.150.000	315.000	4.665.000
2					
8	SALEKHA	1.320.000		301.000	1.621.000
2	RASTONA				
9	H	1.200.000			1.200.000
3	NUR				
0	FAIDA	600.000			600.000
3	JUMRIYA				
1	H	1.500.000			1.500.000
3	RUSMIYA				
2	TI	1.500.000			1.500.000
3					
3	LILIS	1.200.000	3.150.000		4.350.000
3					
4	SOMYATI	1.200.000			1.200.000
3					
5	ISNA	1.092.000			1.092.000
3					
6	NADIRO	1.036.000			1.036.000
3					
7	SUCI HATI	600.000			600.000
3	USWATU	600.000			600.000

Halaman 17 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	N				
3					
9	ISTILAH	600.000			600.000
4					
0	ZIMAH	1.200.000	4.050.000		5.250.000
4					
1	SUREP	3.000.000			3.000.000
4					
2	NOVI	2.800.000			2.800.000
4					
3	NENENG	6.000.000			6.000.000
4	ANA				
4	KUSEN	3.000.000	6.300.000	945.000	10.245.000
4					
5	UZNAH	600.000			600.000
4					
6	KULIPAH	600.000			600.000
4					
7	IROH	1.200.000			1.200.000
4	MISDAHLI				
8	A	600.000		315.000	915.000
4	CASMON				
9	AH	1.200.000			1.200.000
5					
0	BAROKAH	600.000			600.000
5					
1	ROMAH	2.400.000			2.400.000
5					
2	MATUL	784.000			784.000
5					
3	SIMU	1.176.000			1.176.000
5	KHOTIMA				
4	H	1.500.000			1.500.000
5					
5	DIAN	1.260.000			1.260.000
5	MAROKH				
6	A	1.092.000	2.475.000		3.567.000
5					
7	ROSA	420.000			420.000
5					
8	WARIYAH	1.200.000		308.000	1.508.000
5					
9	KIKI		3.150.000		3.150.000
6	ZAENAB	600.000			600.000

Halaman 18 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0					
6					
1	LAELA	1.200.000	3.150.000	315.000	4.665.000
6					
2	DAURI		3.150.000		3.150.000
6	MUSLIMA				
3	H	600.000	3.150.000		3.750.000
6					
4	ANTIK	532.000			532.000
6					
5	KARNI	2.940.000			2.940.000
6	CASRIYA				
6	H	600.000			600.000
6	SITI				
7	MUAINI	3.000.000	9.450.000		12.450.000
6					
8	DIKIN	600.000			600.000
6					
9	RA'ATUN	1.500.000	3.150.000		4.650.000
7					
0	NIA	1.500.000			1.500.000
7					
1	SLAMET	672.000			672.000
7					
2	DURIYAH	3.000.000			3.000.000
7					
3	LIA	1.200.000			1.200.000
7					
4	PARNI			315000	315.000
7					
5	UFIK			315000	315.000
7	KHOWIYA				
6	H	600.000			600.000
7					
7	RIDIN	1.500.000			1.500.000
JUMLAH					189.089.000

4) Ds. Pangkah Rt. 05 / Rw. 03:

N O	NAMA	TAB HARIAN (Rp)	TAB SAFITRI (Rp)	TAB SEMBAKO (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	DZIKRONAH	3.000.000			3.000.000
2	LAELA	1.200.000			1.200.000
3	SUMIYATI	1.200.000			1.200.000

Halaman 19 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	DARKINI	1.200.000			1.200.000
5	HIDAYAH	1.800.000			1.800.000
6	ZUROH	1.200.000	6.300.000		7.500.000
7	ERIYAH	600.000			600.000
8	MISANAH	1.200.000		308.000	1.508.000
9	IPAH	600.000			600.000
1					
0	ALIYAH	600.000		630.000	1.230.000
1					
1	RIZA/ JUNA	3.860.000			3.860.000
1					
2	RIFA'I	1.360.000			1.360.000
1					
3	HARTATI	1.365.000			1.365.000
1					
4	WATIK		3.150.000		3.150.000
1					
5	MASLEKHA	2.360.000			2.360.000
1					
6	INTRIYAH	1.200.000			1.200.000
1					
7	LISTIYO	672.000		231.000	903.000
1					
8	DIAH	440.000			340.000
1					
9	LAELA HILAL	1.800.000			1.800.000
2					
0	AINI	2.850.000			2.850.000
2	TUTIK/ FAIQ/				
1	YESA	600.000	12.600.000	315.000	13.515.000
2					
2	ERI / FALA	6.000.000	12.600.000	315.000	18.915.000
2					
3	NUR BAITI	1.200.000	6.300.000		7.500.000
2					
4	KUNIAH	600.000		945.000	1.545.000
2	MASRIYAH/				
5	ARSI	1.200.000	3.150.000		4.350.000
2					
6	MUNA	600.000		315.000	915.000
2					
7	NURUL	600.000		315.000	915.000
2					
8	SIKOM			630.000	630.000

Halaman 20 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	NUR KHOLIFAH/			
9	YUNA	1.344.000		1.344.000
3				
0	MINAROH	600.000	3.150.000	3.750.000
3				
1	RETA	600.000		600.000
3				
2	ULAH	3.000.000		3.000.000
3				
3	BUNGA	600.000		600.000
3				
4	SOPAH	1.200.000		1.200.000
3				
5	MIRA	600.000		600.000
3	NUR			
6	FADHILAH		3.150.000	3.150.000
3	ENI			
7	MULYANTO	154.000		154.000
3	KHOIRUL			
8	MAMNUR	600.000	3.150.000	3.750.000
JUMLAH				105.459.000

5) Ds. Pangkah Rt. 06 / Rw. 03:

N O	NAMA	TAB HARIAN (Rp)	TAB SAFITRI (Rp)	TAB SEMBAK O (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	NOVI	3.000.000			3.000.000
2	MAINI	3.000.000			3.000.000
3	AWAR	3.696.000	3.150.000 0		6.846.000
4	SINOK	3.000.000	6.300.000 0	308.000	9.608.000
5	NAPISAH	2.380.000		301.000	2.681.000
6	ARIN	1.120.000			1.120.000
7	IDA	1.200.000		315.000	1.515.000
8	ILMA	1.200.000		287.000	1.487.000
9	FURQON	1.580.000			1.580.000
10	NURUL	460.000			460.000
11	NIFA	1.036.000			1.036.000
12	TIYAS	600.000			600.000
13	MASRIYAH	2.810.000			2.810.000
14	MUSAFK	6.000.000			6.000.000
15	LUTFIYAH/RINA	1.024.000			1.024.000
16	RARA/IROH	1.024.000			1.024.000

Halaman 21 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	FITRI	1.200.000	3.150.00 0		4.350.000
18	KOMAH/SROPI		6.300.00 0		6.300.000
19	NINGSIH	1.200.000			1.200.000
20	SUTRIYAH	1.200.000			1.200.000
21	MELI	600.000			600.000
22	ZAKNI	356.000			356.000
23	IMA	5.800.000			5.800.000
24	VIVI	3.000.000			3.000.000
25	FATIM	1.350.000			1.350.000
26	ROZI	600.000	3.150.00 0		3.750.000
27	ROMDHONAH	2.415.000			2.415.000
28	TARUNI	3.000.000			3.000.000
29	RISKILAH	448.000			448.000
30	GILANG	210.000			210.000
31	KASUMI 1	3.010.000	6.300.00 0		9.310.000
32	SEPTI	924.000	2.700.00 0		3.624.000
33	RIYATUN	1.200.000		630.000	1.830.000
34	TOYAH	1.200.000			1.200.000
35	TAMIK	1.800.000	3.150.00 0		4.950.000
36	ROKHIMAH	3.504.000			3.504.000
37	RULIYAH	2.470.000			2.470.000
38	MARDIYAH	600.000			600.000
39	KHOTIMAH/IPUL	588.000	1.800.00 0		2.388.000
40	TARNO		1.575.00 0		1.575.000
41	SRI KANAH	168.000			168.000
42	SUWIYAH	1.900.000			1.900.000
43	NITA	2.170.000			2.170.000
44	FIROH	1.200.000			1.200.000
45	MUSIYAM/MARYAM	1.200.000			1.200.000
46	WARNIAH	600.000			600.000
47	ALFA	1.200.000			1.200.000
48	SAKILA	1.500.000			1.500.000
48	MISRONAH	9.000.000			9.000.000
50	GIRI	3.000.000			3.000.000
51	RIKI/MISRONAH	3.000.000			3.000.000
52	ATHA/ADKHA	3.000.000			3.000.000
53	ROKHIMANAH / BU MIN				
53	1	3.000.000			3.000.000
54	RIS NASER /	6.000.000		630.000	6.630.000

Halaman 22 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RISQONAH				
55	NUR KHOTIJAH 1	1.500.000		336.000	1.836.000
56	JERI BUAH	6.000.000			6.000.000
	SAMIYAH/SOFI		9.450.00		
57	KBNSARI	1.200.000	0		10.650.000
58	SRI MUATI	600.000			600.000
		14.300.00			
59	HJ. TURIZAH	0			14.300.000
			3.150.00		
60	AZIZAH	1.200.000	0		4.350.000
			3.150.00		
61	DODI IRMANTO		0		3.150.000
62	DEVI / DEWI	728.000			728.000
63	KUSAINI	6.000.000			6.000.000
64	NOVI 2	1.500.000			1.500.000
65	SALSA	5.600.000			5.600.000
66	KASUMI 2	1.204.000			1.204.000
	ROKHIMANAH /BU MIN				
67	2	3.000.000			3.000.000
68	BURHAN	1.200.000			1.200.000
69	NUR KHOTIJAH 2	3.000.000			3.000.000
JUMLAH					209.907.00
					0

6) Ds. Pangkah Rt. 07 / Rw. 04:

N O	NAMA	TAB HARIAN (Rp)	TAB SAFITRI (Rp)	TAB SEBAKO (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	RINI	1.500.000			1.500.000
2	MANISAH	1.200.000		308.000	1.508.000
3	ISANAH	1.500.000			1.500.000
4	RUROH	1.500.000			1.500.000
5	FITRIYAH	1.176.000		294.000	1.470.000
6	ATUN	3.000.000			3.000.000
7	MURIAH	5.060.000			5.060.000
8	MILATI	1.380.000			1.380.000
9	NINDA	1.200.000			1.200.000
1					
0	CASTRI	7.500.000			7.500.000
1					
1	YANI	2.310.000			2.310.000
1					
2	NADEROH			315.000	315.000
1					
3	HURAIROH	3.000.000			3.000.000
1	PARTI	3.000.000			3.000.000

Halaman 23 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4					
1					
5	DZIKRIYAH	9.000.000			9.000.000
1					
6	KIKI	1.200.000			1.200.000
1					
7	UMI	830.000			830.000
1					
8	RAISAH	6.050.000			6.050.000
1					
9	NITA	1.470.000			1.470.000
2					
0	DIKA	630.000			630.000
	NUR				
2	KHASANA				
1	H	1.500.000			1.500.000
2					
2	KASNIAH	3.000.000			3.000.000
2					
3	CASRIPAH	3.000.000			3.000.000
2					
4	RIMA	600.000			600.000
2					
5	RAHUMI	1.200.000			1.200.000
2					
6	CASMINAH	1.800.000			1.800.000
2					
7	AMEL	600.000			600.000
2					
8	RISKA	1.800.000			1.800.000
2					
9	FALIH	3.000.000			3.000.000
3					
0	NADYA	6.000.000			6.000.000
3					
1	LISA	4.340.000			4.340.000
3					
2	ELOK	1.200.000			1.200.000
3					
3	ISRIYAH	1.200.000			1.200.000
3					
4	KHOLIDAH	1.800.000			1.800.000
3	INDANAH	3.000.000			3.000.000

Halaman 24 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5				
3				
6	RAHMA	1.200.000		1.200.000
3				
7	ISBAIYAH	1.200.000		1.200.000
3				
8	AZAH	2.660.000		2.660.000
3				
9	SAWIYAH	600.000		600.000
4				
0	LILIK		3.150.000	3.150.000
4				
1	KASTINAH	1.500.000		1.500.000
4				
2	TARUNI	1.800.000		1.800.000
4				
3	FINA	224.000		224.000
4				
4	ELY	380.000		380.000
4				
5	TARI	644.000		644.000
4	KHOMSIYA			
6	H	1.800.000		1.800.000
4				
7	AKBAR	600.000		600.000
4				
8	HANUNG	1.540.000		1.540.000
4				
9	DARSIH	3.100.000		3.100.000
5				
0	NIHA	600.000		600.000
JUMLAH				108.461.000

7) Ds. Pangkah Rt. 08 / Rw. 04:

N O	NAMA	TAB HARIAN (Rp)	TAB SAFITRI (Rp)	TAB SEBAKO (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
	KUSOWI/TAFI				
1	TRI RINA		4.200.000		4.200.000
	RINA				
	WATI/ADINDA				
2	G	1.500.000			1.500.000
3	SUNARTI	760.000		231.000	991.000

Halaman 25 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	ILIAH	1.200.000	3.150.000		4.350.000
5	DINA	600.000			600.000
6	AROHMAH	510.000		287.000	797.000
7	NUHRIYAH	420.000			420.000
8	AMINUDIN	825.000			825.000
9	ZUMROTUN	6.000.000		630.000	6.630.000
1					
0	OFI	900.000			900.000
1					
1	SITI SOLEKHA	868.000		217.000	1.085.000
1					
2	NURISAH	915.000			915.000
1					
3	NOVI	945.000			945.000
1					
4	RISKIANA	560.000			560.000
1	SITI				
5	QOMARIYAH			532.000	532.000
1					
6	SOHIROH	424.000		105.000	529.000
1					
7	RUBAIYAH	1.500.000			1.500.000
1					
8	AINUN AYUNI	600.000			600.000
1	VEMI				
9	MILADINI	600.000			600.000
2					
0	TURIPAH	980.000		329.000	1.309.000
2	ATIK				
1	KURNIAWATI	560.000			560.000
2					
2	WIWIK	672.000		140.000	812.000
2					
3	MASHNA	1.200.000			1.200.000
2					
4	SI'ER	495.000			495.000
2					
5	MUALIFAH 1	1.500.000			1.500.000
2					
6	NAFA	208.000			208.000
2					
7	PIPIT	3.000.000			3.000.000
2					
8	PUPUT 1	600.000			600.000

Halaman 26 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2				
9	RINA	588.000		588.000
3				
0	DILA	1.020.000		1.020.000
3				
1	NIA (DILA)	518.000		518.000
3				
2	ASRIAH	600.000		600.000
3				
3	NASRIYAH	600.000		600.000
3				
4	BAROKAH	3.000.000		3.000.000
3				
5	RIS	3.000.000		3.000.000
3	TOLANI/KHOLI			
6	MAH	2.870.000		2.870.000
3				
7	ITA TAKIN	1.120.000		1.120.000
3				
8	NISA	1.500.000	3.150.000	4.650.000
3				
9	ZAIFA	224.000	112.000	336.000
4				
0	KHUSNA	812.000	6.300.000	7.112.000
4				
1	BARIROH	1.500.000		1.500.000
4				
2	KAFILAH	1.500.000	308.000	1.808.000
4				
3	NUR IZATI	212.000	238.000	450.000
4				
4	BADRIYAH	3.000.000		3.000.000
4				
5	CASROHA	900.000	315.000	1.215.000
4				
6	NARNI	1.830.000		1.830.000
4				
7	MUALIFAH 2	3.000.000		3.000.000
4				
8	PUPUT 2	1.500.000		1.500.000
4				
9	NASRIYAH 2	154.000		154.000
JUMLAH				78.034.000

8) Ds. Pangkah Rt. 09 / Rw. 04:

Halaman 27 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	NAMA	TAB HARIAN (Rp)	TAB SAFITRI (Rp)	TAB SEMPAKO (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	ISTIKHANA H	4.500.000			4.500.000
2	HERI IRAWAN	1.200.000			1.200.000
3	MUSRIPAH	756.000			756.000
4	YAYAN 1	1.080.000			1.080.000
5	ALIFAH	960.000			960.000
6	MUTIYAH	1.540.000			1.540.000
7	MUHIMATU N	3.000.000			3.000.000
8	SOLEKHA LINA	1.200.000			1.200.000
9	MAMAN		3.150.000		3.150.000
10	ANITA/SAIF UDIN 1	6.000.000			6.000.000
11	KHOLIDAH	2.870.000			2.870.000
12	RONDIYAH		3.150.000		3.150.000
13	IDA/RIDHA	1.500.000			1.500.000
14	KHIKMAH	2.464.000			2.464.000
15	NAPSIYAH		3.150.000		3.150.000
16	KIPTIYAH 1	1.500.000			1.500.000
17	JAMILAH	1.500.000			1.500.000
18	SURIP	882.000			882.000
19	SRI LINA	2.156.000			2.156.000
20	KHAFIDHIS	875.000			875.000
21	FADHILAH	1.050.000			1.050.000
22	FADHIL	1.640.000			1.640.000
22	AYU	3.000.000			3.000.000

Halaman 28 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3				
2	NUR			
4	ANISAH	1.510.000		1.510.000
2	NUR			
5	KHAMIDAH	675.000		675.000
2				
6	PARLIN	350.000		350.000
2				
7	RENI	1.190.000		1.190.000
2				
8	HIMA	550.000		550.000
2				
9	DEWIIRA	3.000.000		3.000.000
3				
0	ISTIQOMAH	600.000		600.000
3				
1	RIF'AN	840.000		840.000
3				
2	TOYAH	1.680.000		1.680.000
3				
3	KUNDRIYAH	600.000		600.000
3				
4	CASMIAH	600.000		600.000
3				
5	VIA	600.000		600.000
3				
6	RIA	266.000		266.000
3				
7	ENI	1.800.000	3.150.000	4.950.000
3				
8	HIDAYAH	3.000.000		3.000.000
3				
9	ELA	900.000		900.000
4				
0	AFI	1.800.000		1.800.000
4				
1	MUAROH 1	3.000.000		3.000.000
4				
2	ILIN	1.200.000		1.200.000
4	ADIP/MUAR			
3	OH 2	600.000		600.000
4				
4	FUUL	990.000		990.000
4	ANA	600.000		600.000

Halaman 29 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5					
4	HJ				
6	NOKIPAH	700.000			700.000
4					
7	VITA	1.440.000			1.440.000
4					
8	ZULFI	1.152.000			1.152.000
4	FITROH /				
9	ROKHIM	550.000	2.625.000	168.000	3.343.000
5					
0	YAYAN 2	1.100.000			1.100.000
5					
1	YAYAN 3	1.040.000			1.040.000
5	ANITA/SAIF				
2	UDIN 2	600.000		308.000	908.000
5					
3	KIPTIYAH 2	3.000.000			3.000.000
5					
4	BAGAS	280.000			280.000
5					
5	NELA	600.000			600.000
JUMLAH					92.187.000

9) Warga luar Desa Pangkah (28 orang):

N O	NAMA	TAB HARIAN (Rp)	TAB SAFITRI (Rp)	TAB SEMBAKO (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	FITA	770.000			770.000
2	KIPTIYAH	1.500.000			1.500.000
3	DAKWATI	1.500.000			1.500.000
4	SUMIYAH	1.200.000			1.200.000
	HARTI/LE				
5	MBU	3.600.000			3.600.000
6	TULAELA	600.000			600.000
7	NUNUNG	3.000.000			3.000.000
8	REZA 1	15.000.000			15.000.000
9	REZA 2	3.000.000			3.000.000
1	MUMAKA				
0	H	15.000.000			15.000.000
1	SULASTR				
1	I	770.000	1.650.000		2.420.000
1					
2	ALISKA	1.200.000			1.200.000

Halaman 30 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1				
3	LISA	6.000.000		6.000.000
1				
4	ANGGI	70.000		70.000
1				
5	IPA	6.125.000		6.125.000
1				
6	DIKRI	6.125.000		6.125.000
1				
7	RASMIAH	1.670.000		1.670.000
1				
8	HAFID	532.000		532.000
1	NUR			
9	FATIMAH	196.000		196.000
2				
0	VIKA	600.000		600.000
2				
1	HANIN	600.000		600.000
2				
2	RISKANA	735.000		735.000
2				
3	TIPAH	3.000.000		3.000.000
2	PURWAN			
4	TI	3.000.000		3.000.000
2				
5	ISNA	3.000.000		3.000.000
2				
6	SIMU	1.200.000		1.200.000
2				
7	SIMU 2	12.000.000		12.000.000
2				
8	FARA	162.000		162.000
JUMLAH				93.805.000

10) Nasabah tabungan BTM dan Siswa BTM:

NO	NAMA	SALDO BUKU TABUNGAN (Rp)	KET
1	2	3	
1	HILAL	38.500.000	Tabungan Siswa
2	MISDAHLIA	4.650.000	Tabungan Siswa
3	SURIP	5.200.000	Tabungan Siswa
4	NESYA	200.000	Tabungan Siswa
5	SRI NINGSIH	764.000	Tabungan Siswa
6	AHMAD KHOZEN	15.200.000	Tabungan BTM

Halaman 31 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	ABDUL HAKIM	25.000.500	Tabungan BTM
8	KHOTIMAH	400.000	Tabungan BTM
9	DARSIH	10.009.000	Tabungan BTM
10	MAYA	5.700.000	Tabungan BTM
11	KADIONO	140.000	Tabungan BTM
12	KHUSNUL KHOTIMAH	800.000	Tabungan BTM
13	ROZAQOH	130.003.000	Tabungan BTM
14	INDRIYAH	8.578.000	Tabungan BTM
15	SUPARNI	9.300.000	Tabungan BTM
JUMLAH		254.449.000	

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan dana tabungan nasabah BTM sehingga terdapat selisih dengan cara: setoran tabungan nasabah yang Terdakwa terima dari nasabah, kemudian tidak Terdakwa sampaikan kepada teler/ kasir, selanjutnya nasabah hanya di beri bukti slip setoran dan tulisan tangan di buku tabungan sesuai jumlah nilai uang yang di setorkan;
- Bahwa jumlah total kerugian para korban sebagai berikut:

NO	ALAMAT	JUMLAH KORBAN	JUMLAH KERUGIAN
1	2	3	4
1	Ds. Pangkah Rt. 02 / Rw. 01	27	35.326.000
2	Ds. Pangkah Rt. 03 / Rw. 02	47	95.258.000
3	Ds. Pangkah Rt. 04 / Rw. 02	77	189.089.000
4	Ds. Pangkah Rt. 05 / Rw. 03	38	105.459.000
5	Ds. Pangkah Rt. 06 / Rw. 03	69	209.907.000
6	Ds. Pangkah Rt. 07 / Rw. 04	50	108.461.000
7	Ds. Pangkah Rt. 08 / Rw. 04	49	78.034.000
8	Ds. Pangkah Rt. 09 / Rw. 04	55	92.187.000
9	Warga luar Desa Pangkah	28	93.805.000
10	Tabungan BTM dan Siswa	15	254.449.000
JUMLAH		455	1.261.975.000

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tabungan tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri dan sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya/para korban dan KSPPS BTM Pekalongan.

Halaman 32 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **HERU MAULANA Bin NUROHMAN**, pada sekitar bulan Juni tahun 2018 sampai dengan bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Desa Pangkah Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2018 ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi KASMIRAH mempunyai inisiatif membuka tabungan yang bernama tabungan harian, sembako dan tafitri, tabungan tersebut dihimpun dari beberapa warga Dsesa Pangkah, Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan dan sekitar tetangga desa, dari tabungan harian akan dibagikan berupa uang tunai pada awal bulan puasa, untuk tabungan sembako berupa bahan kebutuhan pokok dibagikan 1 (satu) minggu sebelum hari raya idul fitri, sedangkan tabungan tafitri berupa uang tunai dibagikan 1 (satu) minggu sebelum hari raya idul fitri, dari dana tabungan yang dihimpun oleh Saksi KASMIRAH tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa simpan, pada periode pertama yaitu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dana yang terhimpun masih sedikit karena peserta yang ikut tabungan belum banyak, kemudian uang tersebut Terdakwa simpan di KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni, setelah tahun berikutnya peserta yang ikut bertambah banyak selanjutnya uang yang diserahkan oleh Saksi KASMIRAH kepada terdakwa, kemudian Terdakwa simpan di Tabungan BCA KCU Pekalongan No. Rek: 2380530191, program tabungan yang dilakukan oleh Saksi KASMIRAH tersebut dari mulai pertama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berjalan lancar sesuai dengan rencana, kemudian pada bulan Maret 2023 atau awal puasa romadhan

Halaman 33 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KASMIRAH meminta uang kepada Terdakwa untuk pembagian uang peserta tabungan harian, pada saat itu uang tabungan harian, tabungan sembako dan tafaftiri sebagian besar sudah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sehingga Terdakwa belum bisa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi KASMIRAH, atas adanya hal tersebut sebagian besar peserta tabungan harian menagih uang kepada Saksi KASMIRAH.

- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut, informasi terdengar sampai ke Kantor KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni, selanjutnya Terdakwa dan pimpinan Kantor Cabang Saksi TUNGGUL KISWORO dipanggil oleh pihak Kantor Pusat KSPPS BTM Pekalongan, setelah itu pimpinan menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa telah menyalahgunakan tabungan warga Dsesa Pangkah, selanjutnya Terdakwa akui perbuatan tersebut, kemudian terdakwa kembali ditanya selain telah menyalahgunakan uang tabungan warga Desa Pangkah apakah juga menyalahgunakan uang di KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni, kemudian Terdakwa akui telah menyalahgunakan \pm 15 tabungan anggota KSPPS BTM dengan jumlah uang yang digunakan \pm Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan telah mengajukan 2 (dua) objek pembiayaan fiktif dengan jumlah sisa angsuran yang belum dibayar sejumlah \pm Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyampaikan siap bertanggung jawab untuk mengembalikan seluruh uang yang telah Terdakwa gunakan, kemudian keesokan harinya Terdakwa mengganti sisa kekurangan angsuran pembiayaan fiktif sejumlah \pm Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada pihak KSPPS BTM, sedangkan terkait menyalahgunakan tabungan anggota/nasabah KSPPS BTM semuanya belum Terdakwa kembalikan;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang tabungan yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dari nasabah KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni sejumlah \pm Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sedangkan dari peserta tabungan persiapan hari raya idul fitri jumlah keseluruhan \pm Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),
- Bahwa ketentuan pelaksanaan tabungan harian, tabungan tafaftiri dan tabungan sembako yang dihimpun oleh Terdakwa tersebut sebagai berikut:
 - 1) Tabungan harian: penyetoran tabungan dilakukan sejak seminggu setelah hari raya idul fitri sampai dengan 10 hari menjelang puasa ramadhan tahun berikutnya, penyetoran setiap hari dengan minimal

Halaman 34 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang yang disetorkan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap peserta mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 2) Tabungan tafa'itri: penyetoran tabungan dilakukan sejak seminggu setelah hari raya idul fitri sampai dengan 10 hari menjelang puasa ramadhan tahun berikutnya, penyetoran dilakukan setiap satu minggu sekali (setiap hari Jum'at) Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap peserta mendapatkan uang sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Tabungan sembako: penyetoran tabungan dilakukan sejak seminggu setelah hari raya idul fitri sampai dengan 10 hari menjelang puasa ramadhan tahun berikutnya, penyetoran dilakukan setiap satu minggu sekali (setiap hari Jum'at) Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) setiap peserta mendapatkan bingkisan parcel/ sembako senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk penarikan tabungan harian, tabungan tafa'itri dan tabungan sembako tersebut sebagai berikut:
 - 1) Penarikan tabungan harian dengan cara: setiap hari Saksi KASMIRAH mendatangi rumah para peserta (orang yang ikut menabung) satu persatu di rumahnya masing-masing dan ada juga para peserta yang datang langsung ke rumah Saksi KASMIRAH untuk menyetorkan uang tabungan harian tersebut, selanjutnya para peserta menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi KASMIRAH, untuk tabungan harian minimal uang yang disetorkan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), setiap orang/peserta masing-masing menyerahkan dengan nominal jumlah uang berbeda-beda antara Rp2000,00 (dua ribu rupiah) s.d. Rp20.000 (dua puluh ribu) setiap hari, pada saat penyetoran tabungan harian Saksi KASMIRAH menggunakan lembaran kertas buffalo warna Kuning yang dilipat menjadi 3 bagian menjadi 6 halaman, di halaman depan (halaman pertama) tertulis TABUNGAN HARIAN KM Finance, nama peserta, alamat dan kolom keterangan jumlah paket yang dikuti/nominal jumlah uang yang disetorkan, kemudian dihalaman 2,3,4,5 dan 6 terdapat kolom/ kotak-kotak, pada saat para peserta menyetor uang tabungan kolom tersebut oleh Saksi KASMIRAH diisi dengan tanda centang sebagai tanda bukti setoran, setelah itu Saksi KASMIRAH tinggal merekap jumlah kolom yang sudah dicentang untuk mengetahui jumlah total tabungan yang masuk;

Halaman 35 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Penarikan tabungan tafitri dengan cara: Seminggu sekali/ setiap hari Jum'at Saksi KASMIRAH mendatangi rumah para peserta (orang yang ikut menabung) satu persatu di rumahnya masing-masing dan ada juga para peserta yang datang langsung ke rumah Saksi KASMIRAH untuk menyetorkan uang tabungan tersebut, selanjutnya para peserta menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi KASMIRAH, untuk tabungan tafitri uang yang disetorkan sudah ditentukan sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/ paket, setiap orang/peserta masing-masing menyerahkan dengan nominal jumlah uang berbeda-beda dikalikan jumlah paket yang diikuti, pada saat penyetoran tabungan Saksi KASMIRAH menggunakan 1 (satu) lembaran kertas bufallo warna Biru Muda, di halaman depan (halaman pertama) tertulis TAFITRI (Tabungan Idul Fitri) KM Finance, nama peserta, alamat dan kolom keterangan jumlah paket yang diikuti, kemudian dihalaman 2 (halaman belakang) terdapat kolom/ kotak-kotak dengan keterangan Bulan disertai minggu ke 1 s.d 5, pada saat para peserta menyetor uang tabungan kolom tersebut oleh Saksi KASMIRAH diisi dengan tanda centang sebagai tanda bukti setoran, setelah itu Saksi KASMIRAH tinggal merekap jumlah kolom yang sudah dicentang untuk mengetahui jumlah total tabungan yang sudah masuk, apabila setoran penuh/ lunas peserta kan menerima tabungan sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)/ paket;
- 3) Penarikan tabungan sembako dengan cara: Seminggu sekali/ setiap hari Jum'at Saksi KASMIRAH mendatangi rumah para peserta (orang yang ikut menabung) satu persatu di rumahnya masing-masing dan ada juga para peserta yang datang langsung ke rumah Saksi KASMIRAH untuk menyetorkan uang tabungan tersebut, selanjutnya para peserta menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi KASMIRAH , untuk tabungan sembako uang yang disetorkan sudah ditentukan sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah)/ paket, setiap orang/peserta masing-masing menyerahkan dengan nominal jumlah uang berbeda-beda dikalikan jumlah paket yang diikuti, pada saat penyetoran tabungan sembako Saksi KASMIRAH menggunakan 1 (satu) buku tulis dengan sampul depan motif batik, buku tulis tersebut dibuat kolom/ kotak-kotak menggunakan penggaris oleh Saksi KASMIRAH ditulis nama masing-masing peserta tabungan sembako, kemudian menyamping ke kanan dibuat 48 kolom pada saat peserta menyetor

Halaman 36 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tabungan oleh Saksi KASMIRAH diisi dengan tanda centang pada kolom sebagai tanda bukti setoran, setelah itu Saksi KASMIRAH tinggal merekap jumlah kolom yang sudah dicentang untuk mengetahui jumlah total tabungan yang sudah masuk, apabila setoran lengkap masing-masing peserta akan mendapatkan sembako senilai jumlah tabungan per paket.

- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuat lembaran kertas rekapan tabungan harian dan tafitri sedangkan rekap buku tabungan sembako dibuat Saksi KASMIRAH;
- Bahwa awalnya pada tahun 2018 Saksi KASMIRAH yang mempunyai ide terkait program tabungan sembako, pada periode waktu itu berjalan lancar tidak ada kendala, kemudian Terdakwa mempunyai ide untuk membuat program tabungan harian dan tabungan tafitri tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat program tabungan harian dan tabungan tafitri tersebut dengan maksud supaya dapat mengumpulkan uang lebih banyak lagi dengan tujuan akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadi uang tabungan nasabah KSPPS BTM sejak bulan Juni 2018 sesuai dengan bukti yang tercatat di buku tabungan nasabah KSPPS BTM, sedangkan uang tabungan persiapan hari raya idul fitri yang dihimpun oleh Sdri KASMIRAH tersebut sudah Terdakwa gunakan sejak periode pertama pembukaan tabungan pada tahun 2018 sampai dengan 2022 tapi uang tabungan sudah Terdakwa kembalikan pada saat pembagian sebelum hari raya idul fitri, setelah periode berikutnya (tabungan persiapan hari raya idul fitri tahun 2023) peserta tabungan semakin banyak, kemudian Terdakwa kembali menggunakan uang tabungan untuk kepentingan pribadi sehingga pada saat jatuh tempo waktu pembagian tabungan Terdakwa tidak bisa mengembalikan;
- Bahwa uang tabungan anggota KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni dan uang tabungan persiapan hari raya idul fitri yang dihimpun oleh Saksi KASMIRAH tersebut Terdakwa gunakan untuk:
 - 1) membeli rumah perumahan Podo Asri Kedungwuni sebesar 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) Untuk biaya renovasi rumah setelah Terdakwa beli sejumlah ± Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 37 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Untuk membeli perobatan/ perlengkapan elektronik rumah ± Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 4) Untuk biaya kuliah di STIE Muhammadiyah Pekalongan ± Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 5) Masih Terdakwa simpan sejumlah Rp176.950.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut disita oleh Penyidik Polres Pekalongan untuk dijadikan barang bukti;
 - 6) Selebihnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari beserta keluarga (membeli handphone, AC, Wifi, sepeda listrik, mobil listrik anak, kamera alat-alat elektronik dll).
- Bahwa rincian besaran masing-masing uang tabungan yang digunakan oleh Terdakwa sebagai berikut:
 - 1) Ds. Pangkah RT. 02 / RW. 01:

N O	NAMA	TAB HARIAN (Rp)	TAB SAFITRI (Rp)	TAB SEBAKO (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	NO'I	3.000.000		672.000	3.672.000
2	KASDAI	3.000.000			3.000.000
3	TANTI	3.000.000			3.000.000
4	IDA	3.000.000			3.000.000
5	TUTIK	3.000.000			3.000.000
6	NUR KHASANAH	2.450.000			2.450.000
	ANA/				
7	MARDIANA	700.000			700.000
8	RUSMINI	1.500.000			1.500.000
9	ALIYA	1.500.000			1.500.000
10	ROBIN	1.500.000			1.500.000
11	KUSNIA	1.200.000			1.200.000
12	NINGSIH	1.200.000			1.200.000
13	WATIK	600.000			600.000
14	HJ.				
15	SURTINAH	600.000			600.000
16	KHOLIDIN	600.000			600.000
17	RISAENAH	600.000			600.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6					
1					
7	TRIANA	600.000			600.000
1					
8	ENDANG	600.000			600.000
1					
9	MANDA	1.200.000			1.200.000
2					
0	FAQIH	600.000			600.000
2					
1	OCAK	600.000			600.000
2	YAEMAH/				
2	NO'I 1	600.000		588.000	1.188.000
2					
3	KHOTIM	322.000			322.000
2					
4	DIANA	600.000			600.000
2					
5	ANZIL	600.000			600.000
2	HJ.				
6	KIPTIYAH	600.000			600.000
2	MARDIANA/				
7	NO'I 2			294.000	294.000
				JUMLAH	35.326.000

2) Ds. Pangkah Rt. 03 / Rw. 02:

N O	NAMA	TAB HARIAN (Rp)	TAB SAFITRI (Rp)	TAB SEBAKO (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	TAKIM	340.000			340.000
2	KISUT	490.000			490.000
3	AKSA	840.000			840.000
4	ROZI	840.000			840.000
5	SITI	245.000			245.000
6	AKBAR	1.880.000			1.880.000
	SUTYAH				
7	DUKRI	1.045.000			1.045.000
8	SAROH	4.032.000			4.032.000
9	SOPIYAH	3.000.000			3.000.000
1					
0	KHUSNUL	3.000.000	3.150.000		6.150.000
1					
1	ROMAH	3.000.000			3.000.000
1	MAYA	3.000.000	6.300.000		9.300.000

Halaman 39 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2					
1					
3	NINA	3.020.000			3.020.000
1	NUR				
4	ASIYAH	3.000.000			3.000.000
1					
5	DIYAH	3.000.000			3.000.000
1					
6	FIA	3.000.000			3.000.000
1					
7	KUSWATI	3.000.000			3.000.000
1	NUR				
8	KHIKMAH	3.900.000			3.900.000
1					
9	RULIYAH	2.100.000			2.100.000
2					
0	NURWATI	1.914.000			1.914.000
2					
1	NOVI	6.000.000			6.000.000
2					
2	TIKA	6.000.000			6.000.000
2					
3	ARIN	1.500.000			1.500.000
2					
4	RASATI	1.200.000			1.200.000
2					
5	AWEK	600.000			600.000
2					
6	LIYA	600.000			600.000
2					
7	NOFA	1.200.000			1.200.000
2					
8	MARDIYAH	6.000.000			6.000.000
2	HJ.				
9	UNTINAH	600.000			600.000
3					
0	SUMAROH	700.000			700.000
3					
1	SUPRI	158.000			158.000
3					
2	SOKHADI	600.000			600.000
3					
3	NESYA	600.000			600.000
3	KAMALIYA	280.000			280.000

Halaman 40 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4				
3				
5	RISKON	380.000		380.000
3				
6	BINTANG	600.000		600.000
3				
7	KARTINI	1.200.000		1.200.000
3				
8	AGNA	280.000		280.000
3				
9	SARI	280.000		280.000
4				
0	IDA	1.200.000		1.200.000
4				
1	SAER	296.000		296.000
	NUR			
4	KHASANA			
2	H	428.000		428.000
4				
3	SUTIAH	600.000		600.000
4	DAMAWIYA			
4	H	560.000		560.000
4				
5	IRMA	3.000.000		3.000.000
4				
6	YANTO		3.150.000	3.150.000
4				
7	DZIAPAH		3.150.000	3.150.000
JUMLAH				95.258.000

3) Ds. Pangkah Rt. 04 / Rw. 02:

N O	NAMA	TAB HARIAN (Rp)	TAB SAFITRI (Rp)	TAB SEBPAKO (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	ELI		3.150.000		3.150.000
2	IRMA	3.000.000	6.300.000		9.300.000
3	LANA		3.150.000		3.150.000
4	FIRZA	600.000			600.000
5	NIKMAH	3.000.000			3.000.000
6	BILQIS	3.000.000			3.000.000
7	ANIS	1.500.000			1.500.000
8	TIYAMAH	5.940.000			5.940.000
9	ULID		2.250.000		2.250.000
1	NUR	1.200.000			1.200.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0	KHIKMAH				
1	SODAH /				
1	DINA	630.000			630.000
1	IDA				
2	SARONI	1.500.000			1.500.000
1					
3	YANA	875.000			875.000
1					
4	JULAILAH	3.060.000			3.060.000
1					
5	MILA	2.660.000			2.660.000
1					
6	ILA	1.800.000	6.300.000		8.100.000
1					
7	UMANAH	1.800.000	3.150.000		4.950.000
1					
8	YUN	6.000.000			6.000.000
1					
9	OMIYAH	3.000.000			3.000.000
2					
0	ALDO	650.000			650.000
2					
1	YULI	3.000.000			3.000.000
2	NURJANA				
2	H	3.000.000			3.000.000
2					
3	INDAH	600.000			600.000
2					
4	WANDI	3.000.000			3.000.000
2					
5	MAKBON	1.460.000			1.460.000
2					
6	NISOL	1.736.000			1.736.000
2					
7	DEWIK	1.200.000	3.150.000	315.000	4.665.000
2					
8	SALEKHA	1.320.000		301.000	1.621.000
2	RASTONA				
9	H	1.200.000			1.200.000
3	NUR				
0	FAIDA	600.000			600.000
3	JUMRIYA				
1	H	1.500.000			1.500.000
3	RUSMIYA	1.500.000			1.500.000

Halaman 42 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	TI				
3					
3	LILIS	1.200.000	3.150.000		4.350.000
3					
4	SOMYATI	1.200.000			1.200.000
3					
5	ISNA	1.092.000			1.092.000
3					
6	NADIRO	1.036.000			1.036.000
3					
7	SUCI HATI	600.000			600.000
3	USWATU				
8	N	600.000			600.000
3					
9	ISTILAH	600.000			600.000
4					
0	ZIMAH	1.200.000	4.050.000		5.250.000
4					
1	SUREP	3.000.000			3.000.000
4					
2	NOVI	2.800.000			2.800.000
4					
3	NENENG	6.000.000			6.000.000
4	ANA				
4	KUSEN	3.000.000	6.300.000	945.000	10.245.000
4					
5	UZNAH	600.000			600.000
4					
6	KULIPAH	600.000			600.000
4					
7	IROH	1.200.000			1.200.000
4	MISDAHLI				
8	A	600.000		315.000	915.000
4	CASMON				
9	AH	1.200.000			1.200.000
5					
0	BAROKAH	600.000			600.000
5					
1	ROMAH	2.400.000			2.400.000
5					
2	MATUL	784.000			784.000
5					
3	SIMU	1.176.000			1.176.000
5	KHOTIMA	1.500.000			1.500.000

Halaman 43 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	H				
5					
5	DIAN	1.260.000			1.260.000
5	MAROKH				
6	A	1.092.000	2.475.000		3.567.000
5					
7	ROSA	420.000			420.000
5					
8	WARIYAH	1.200.000		308.000	1.508.000
5					
9	KIKI		3.150.000		3.150.000
6					
0	ZAENAB	600.000			600.000
6					
1	LAELA	1.200.000	3.150.000	315.000	4.665.000
6					
2	DAURI		3.150.000		3.150.000
6	MUSLIMA				
3	H	600.000	3.150.000		3.750.000
6					
4	ANTIK	532.000			532.000
6					
5	KARNI	2.940.000			2.940.000
6	CASRIYA				
6	H	600.000			600.000
6	SITI				
7	MUAINI	3.000.000	9.450.000		12.450.000
6					
8	DIKIN	600.000			600.000
6					
9	RA'ATUN	1.500.000	3.150.000		4.650.000
7					
0	NIA	1.500.000			1.500.000
7					
1	SLAMET	672.000			672.000
7					
2	DURIYAH	3.000.000			3.000.000
7					
3	LIA	1.200.000			1.200.000
7					
4	PARNI			315000	315.000
7					
5	UFIK			315000	315.000
7	KHOWIYA	600.000			600.000

Halaman 44 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	H				
7					
7	RIDIN	1.500.000			1.500.000
JUMLAH					189.089.000

4) Ds. Pangkah Rt. 05 / Rw. 03:

N O	NAMA	TAB HARIAN (Rp)	TAB SAFITRI (Rp)	TAB SEBAKO (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	DZIKRONAH	3.000.000			3.000.000
2	LAELA	1.200.000			1.200.000
3	SUMIYATI	1.200.000			1.200.000
4	DARKINI	1.200.000			1.200.000
5	HIDAYAH	1.800.000			1.800.000
6	ZUROH	1.200.000	6.300.000		7.500.000
7	ERiyAH	600.000			600.000
8	MISANAH	1.200.000		308.000	1.508.000
9	IPAH	600.000			600.000
10	ALIYAH	600.000		630.000	1.230.000
11	RIZA/ JUNA	3.860.000			3.860.000
12	RIFA'I	1.360.000			1.360.000
13	HARTATI	1.365.000			1.365.000
14	WATIK		3.150.000		3.150.000
15	MASLEKHA	2.360.000			2.360.000
16	INTRIYAH	1.200.000			1.200.000
17	LISTIYO	672.000		231.000	903.000
18	DIAH	440.000			340.000
19	LAELA HILAL	1.800.000			1.800.000
20	AINI	2.850.000			2.850.000
21	TUTIK/ FAIQ/ YESA	600.000	12.600.000	315.000	13.515.000
22	ERI / FALA	6.000.000	12.600.000	315.000	18.915.000
22	NUR BAITI	1.200.000	6.300.000		7.500.000

Halaman 45 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3					
2					
4	KUNIAH	600.000		945.000	1.545.000
2	MASRIYAH/				
5	ARSI	1.200.000	3.150.000		4.350.000
2					
6	MUNA	600.000		315.000	915.000
2					
7	NURUL	600.000		315.000	915.000
2					
8	SIKOM			630.000	630.000
	NUR				
2	KHOLIFAH/				
9	YUNA	1.344.000			1.344.000
3					
0	MINAROH	600.000	3.150.000		3.750.000
3					
1	RETA	600.000			600.000
3					
2	ULAH	3.000.000			3.000.000
3					
3	BUNGA	600.000			600.000
3					
4	SOPAH	1.200.000			1.200.000
3					
5	MIRA	600.000			600.000
3	NUR				
6	FADHILAH		3.150.000		3.150.000
3	ENI				
7	MULYANTO	154.000			154.000
3	KHOIRUL				
8	MAMNUR	600.000	3.150.000		3.750.000
JUMLAH					105.459.000

5) Ds. Pangkah Rt. 06 / Rw. 03:

N O	NAMA	TAB HARIAN (Rp)	TAB SAFITRI (Rp)	TAB SEMBAK O (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	NOVI	3.000.000			3.000.000
2	MAINI	3.000.000			3.000.000
			3.150.00		
3	AWAR	3.696.000	0		6.846.000
4	SINOK	3.000.000	6.300.00	308.000	9.608.000

Halaman 46 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0		
5	NAPISAH	2.380.000		301.000	2.681.000
6	ARIN	1.120.000			1.120.000
7	IDA	1.200.000		315.000	1.515.000
8	ILMA	1.200.000		287.000	1.487.000
9	FURQON	1.580.000			1.580.000
10	NURUL	460.000			460.000
11	NIFA	1.036.000			1.036.000
12	TIYAS	600.000			600.000
13	MASRIYAH	2.810.000			2.810.000
14	MUSAFAK	6.000.000			6.000.000
15	LUTFIYAH/RINA	1.024.000			1.024.000
16	RARA/IROH	1.024.000			1.024.000
			3.150.00		
17	FITRI	1.200.000	0		4.350.000
			6.300.00		
18	KOMAH/SROPI		0		6.300.000
19	NINGSIH	1.200.000			1.200.000
20	SUTRIYAH	1.200.000			1.200.000
21	MELI	600.000			600.000
22	ZAKNI	356.000			356.000
23	IMA	5.800.000			5.800.000
24	VIVI	3.000.000			3.000.000
25	FATIM	1.350.000			1.350.000
			3.150.00		
26	ROZI	600.000	0		3.750.000
27	ROMDHONAH	2.415.000			2.415.000
28	TARUNI	3.000.000			3.000.000
29	RISKILAH	448.000			448.000
30	GILANG	210.000			210.000
			6.300.00		
31	KASUMI 1	3.010.000	0		9.310.000
			2.700.00		
32	SEPTI	924.000	0		3.624.000
33	RIYATUN	1.200.000		630.000	1.830.000
34	TOYAH	1.200.000			1.200.000
			3.150.00		
35	TAMIK	1.800.000	0		4.950.000
36	ROKHIMAH	3.504.000			3.504.000
37	RULIYAH	2.470.000			2.470.000
38	MARDIYAH	600.000			600.000
			1.800.00		
39	KHOTIMAH/IPUL	588.000	0		2.388.000
			1.575.00		
40	TARNO		0		1.575.000
41	SRI KANAH	168.000			168.000
42	SUWIYAH	1.900.000			1.900.000
43	NITA	2.170.000			2.170.000

Halaman 47 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	FIROH	1.200.000			1.200.000
45	MUSIYAM/MARYAM	1.200.000			1.200.000
46	WARNIAH	600.000			600.000
47	ALFA	1.200.000			1.200.000
48	SAKILA	1.500.000			1.500.000
48	MISRONAH	9.000.000			9.000.000
50	GIRI	3.000.000			3.000.000
51	RIKI/MISRONAH	3.000.000			3.000.000
52	ATHA/ADKHA	3.000.000			3.000.000
	ROKHIMANAH / BU MIN				
53	1	3.000.000			3.000.000
	RIS NASER /				
54	RISQONAH	6.000.000		630.000	6.630.000
55	NUR KHOTIJAH 1	1.500.000		336.000	1.836.000
56	JERI BUAH	6.000.000			6.000.000
	SAMIYAH/SOFI		9.450.00		
57	KBNSARI	1.200.000	0		10.650.000
58	SRI MUATI	600.000			600.000
		14.300.00			
59	HJ. TURIZAH	0			14.300.000
			3.150.00		
60	AZIZAH	1.200.000	0		4.350.000
			3.150.00		
61	DODI IRMANTO		0		3.150.000
62	DEVI / DEWI	728.000			728.000
63	KUSAINI	6.000.000			6.000.000
64	NOVI 2	1.500.000			1.500.000
65	SALSA	5.600.000			5.600.000
66	KASUMI 2	1.204.000			1.204.000
	ROKHIMANAH /BU MIN				
67	2	3.000.000			3.000.000
68	BURHAN	1.200.000			1.200.000
69	NUR KHOTIJAH 2	3.000.000			3.000.000
JUMLAH					209.907.00
					0

6) Ds. Pangkah Rt. 07 / Rw. 04:

N O	NAMA	TAB HARIAN (Rp)	TAB SAFITRI (Rp)	TAB SEMPAKO (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	RINI	1.500.000			1.500.000
2	MANISAH	1.200.000		308.000	1.508.000
3	ISANAH	1.500.000			1.500.000
4	RUROH	1.500.000			1.500.000
5	FITRIYAH	1.176.000		294.000	1.470.000
6	ATUN	3.000.000			3.000.000
7	MURIAH	5.060.000			5.060.000

Halaman 48 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	MILATI	1.380.000			1.380.000
9	NINDA	1.200.000			1.200.000
1					
0	CASTRI	7.500.000			7.500.000
1					
1	YANI	2.310.000			2.310.000
1					
2	NADEROH			315.000	315.000
1					
3	HURAIROH	3.000.000			3.000.000
1					
4	PARTI	3.000.000			3.000.000
1					
5	DZIKRIYAH	9.000.000			9.000.000
1					
6	KIKI	1.200.000			1.200.000
1					
7	UMI	830.000			830.000
1					
8	RAISAH	6.050.000			6.050.000
1					
9	NITA	1.470.000			1.470.000
2					
0	DIKA	630.000			630.000
	NUR				
2	KHASANA				
1	H	1.500.000			1.500.000
2					
2	KASNIAH	3.000.000			3.000.000
2					
3	CASRIPAH	3.000.000			3.000.000
2					
4	RIMA	600.000			600.000
2					
5	RAHUMI	1.200.000			1.200.000
2					
6	CASMINAH	1.800.000			1.800.000
2					
7	AMEL	600.000			600.000
2					
8	RISKA	1.800.000			1.800.000
2					
9	FALIH	3.000.000			3.000.000
3	NADYA	6.000.000			6.000.000

Halaman 49 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

0					
3					
1	LISA	4.340.000			4.340.000
3					
2	ELOK	1.200.000			1.200.000
3					
3	ISRIYAH	1.200.000			1.200.000
3					
4	KHOLIDAH	1.800.000			1.800.000
3					
5	INDANAH	3.000.000			3.000.000
3					
6	RAHMA	1.200.000			1.200.000
3					
7	ISBAIYAH	1.200.000			1.200.000
3					
8	AZAH	2.660.000			2.660.000
3					
9	SAWIYAH	600.000			600.000
4					
0	LILIK		3.150.000		3.150.000
4					
1	KASTINAH	1.500.000			1.500.000
4					
2	TARUNI	1.800.000			1.800.000
4					
3	FINA	224.000			224.000
4					
4	ELY	380.000			380.000
4					
5	TARI	644.000			644.000
4	KHOMSIYA				
6	H	1.800.000			1.800.000
4					
7	AKBAR	600.000			600.000
4					
8	HANUNG	1.540.000			1.540.000
4					
9	DARSIH	3.100.000			3.100.000
5					
0	NIHA	600.000			600.000
JUMLAH					108.461.000

7) Ds. Pangkah Rt. 08 / Rw. 04:

N	NAMA	TAB	TAB	TAB	JUMLAH
---	------	-----	-----	-----	--------

Halaman 50 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O		HARIAN (Rp)	SAFITRI (Rp)	SEMBAKO (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	KUSOWI/TAFI TRI RINA		4.200.000		4.200.000
	RINA				
2	WATI/ADINDA G	1.500.000			1.500.000
3	SUNARTI	760.000		231.000	991.000
4	ILIJAH	1.200.000	3.150.000		4.350.000
5	DINA	600.000			600.000
6	AROHMAH	510.000		287.000	797.000
7	NUHRIYAH	420.000			420.000
8	AMINUDIN	825.000			825.000
9	ZUMROTUN	6.000.000		630.000	6.630.000
1					
0	OFI	900.000			900.000
1					
1	SITI SOLEKHA	868.000		217.000	1.085.000
1					
2	NURISAH	915.000			915.000
1					
3	NOVI	945.000			945.000
1					
4	RISKIANA	560.000			560.000
1	SITI				
5	QOMARIYAH			532.000	532.000
1					
6	SOHIROH	424.000		105.000	529.000
1					
7	RUBAIYAH	1.500.000			1.500.000
1					
8	AINUN AYUNI	600.000			600.000
1	VEMI				
9	MILADINI	600.000			600.000
2					
0	TURIPAH	980.000		329.000	1.309.000
2	ATIK				
1	KURNIAWATI	560.000			560.000
2					
2	WIWIK	672.000		140.000	812.000
2					
3	MASHNA	1.200.000			1.200.000
2	SI'ER	495.000			495.000

Halaman 51 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4					
2					
5	MUALIFAH 1	1.500.000			1.500.000
2					
6	NAFA	208.000			208.000
2					
7	PIPIT	3.000.000			3.000.000
2					
8	PUPUT 1	600.000			600.000
2					
9	RINA	588.000			588.000
3					
0	DILA	1.020.000			1.020.000
3					
1	NIA (DILA)	518.000			518.000
3					
2	ASRIAH	600.000			600.000
3					
3	NASRIYAH	600.000			600.000
3					
4	BAROKAH	3.000.000			3.000.000
3					
5	RIS	3.000.000			3.000.000
3	TOLANI/KHOLI				
6	MAH	2.870.000			2.870.000
3					
7	ITA TAKIN	1.120.000			1.120.000
3					
8	NISA	1.500.000	3.150.000		4.650.000
3					
9	ZAIFA	224.000		112.000	336.000
4					
0	KHUSNA	812.000	6.300.000		7.112.000
4					
1	BARIROH	1.500.000			1.500.000
4					
2	KAFILAH	1.500.000		308.000	1.808.000
4					
3	NUR IZATI	212.000		238.000	450.000
4					
4	BADRIYAH	3.000.000			3.000.000
4					
5	CASROHA	900.000		315.000	1.215.000
4	NARNI	1.830.000			1.830.000

Halaman 52 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6				
4				
7	MUALIFAH 2	3.000.000		3.000.000
4				
8	PUPUT 2	1.500.000		1.500.000
4				
9	NASRIYAH 2	154.000		154.000
JUMLAH				78.034.000

8) Ds. Pangkah Rt. 09 / Rw. 04:

N O	NAMA	TAB HARIAN (Rp)	TAB SAFITRI (Rp)	TAB SEMBAKO (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	ISTIKHANA H	4.500.000			4.500.000
	HERI				
2	IRAWAN	1.200.000			1.200.000
3	MUSRIPAH	756.000			756.000
4	YAYAN 1	1.080.000			1.080.000
5	ALIFAH	960.000			960.000
6	MUTIYAH	1.540.000			1.540.000
	MUHMATU				
7	N	3.000.000			3.000.000
8	SOLEKHA	1.200.000			1.200.000
	LINA				
9	MAMAN		3.150.000		3.150.000
1	ANITA/SAIF				
0	UDIN 1	6.000.000			6.000.000
1					
1	KHOLIDAH	2.870.000			2.870.000
1					
2	RONDIYAH		3.150.000		3.150.000
1					
3	IDA/RIDHA	1.500.000			1.500.000
1					
4	KHIKMAH	2.464.000			2.464.000
1					
5	NAPSIYAH		3.150.000		3.150.000
1					
6	KIPTIYAH 1	1.500.000			1.500.000
1					
7	JAMILAH	1.500.000			1.500.000
1					
8	SURIP	882.000			882.000

Halaman 53 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1					
9	SRI LINA	2.156.000			2.156.000
2					
0	KHAFIDHIS	875.000			875.000
2					
1	FADHILAH	1.050.000			1.050.000
2					
2	FADHIL	1.640.000			1.640.000
2					
3	AYU	3.000.000			3.000.000
2	NUR				
4	ANISAH	1.510.000			1.510.000
2	NUR				
5	KHAMIDAH	675.000			675.000
2					
6	PARLIN	350.000			350.000
2					
7	RENI	1.190.000			1.190.000
2					
8	HIMA	550.000			550.000
2					
9	DEWIIRA	3.000.000			3.000.000
3					
0	ISTIQOMAH	600.000			600.000
3					
1	RIF'AN	840.000			840.000
3					
2	TOYAH	1.680.000			1.680.000
3					
3	KUNDRIYAH	600.000			600.000
3					
4	CASMIAH	600.000			600.000
3					
5	VIA	600.000			600.000
3					
6	RIA	266.000			266.000
3					
7	ENI	1.800.000	3.150.000		4.950.000
3					
8	HIDAYAH	3.000.000			3.000.000
3					
9	ELA	900.000			900.000
4	AFI	1.800.000			1.800.000

Halaman 54 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

0					
4					
1	MUAROH 1	3.000.000			3.000.000
4					
2	ILIN	1.200.000			1.200.000
4	ADIP/MUAR				
3	OH 2	600.000			600.000
4					
4	FUUL	990.000			990.000
4					
5	ANA	600.000			600.000
4	HJ				
6	NOKIPAH	700.000			700.000
4					
7	VITA	1.440.000			1.440.000
4					
8	ZULFI	1.152.000			1.152.000
4	FITROH /				
9	ROKHIM	550.000	2.625.000	168.000	3.343.000
5					
0	YAYAN 2	1.100.000			1.100.000
5					
1	YAYAN 3	1.040.000			1.040.000
5	ANITA/SAIF				
2	UDIN 2	600.000		308.000	908.000
5					
3	KIPTIYAH 2	3.000.000			3.000.000
5					
4	BAGAS	280.000			280.000
5					
5	NELA	600.000			600.000
JUMLAH					92.187.000

9) Warga luar Desa Pangkah (28 orang):

N O	NAMA	TAB HARIAN (Rp)	TAB SAFITRI (Rp)	TAB SEMBAKO (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	FITA	770.000			770.000
2	KIPTIYAH	1.500.000			1.500.000
3	DAKWATI	1.500.000			1.500.000
4	SUMIYAH	1.200.000			1.200.000
	HARTI/LE				
5	MBU	3.600.000			3.600.000
6	TULAELA	600.000			600.000

Halaman 55 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	NUNUNG	3.000.000		3.000.000
8	REZA 1	15.000.000		15.000.000
9	REZA 2	3.000.000		3.000.000
1	MUMAKA			
0	H	15.000.000		15.000.000
1	SULASTR			
1	I	770.000	1.650.000	2.420.000
1				
2	ALISKA	1.200.000		1.200.000
1				
3	LISA	6.000.000		6.000.000
1				
4	ANGGI	70.000		70.000
1				
5	IPA	6.125.000		6.125.000
1				
6	DIKRI	6.125.000		6.125.000
1				
7	RASMIAH	1.670.000		1.670.000
1				
8	HAFID	532.000		532.000
1	NUR			
9	FATIMAH	196.000		196.000
2				
0	VIKA	600.000		600.000
2				
1	HANIN	600.000		600.000
2				
2	RISKANA	735.000		735.000
2				
3	TIPAH	3.000.000		3.000.000
2	PURWAN			
4	TI	3.000.000		3.000.000
2				
5	ISNA	3.000.000		3.000.000
2				
6	SIMU	1.200.000		1.200.000
2				
7	SIMU 2	12.000.000		12.000.000
2				
8	FARA	162.000		162.000
JUMLAH				93.805.000

10) Nasabah tabungan BTM dan Siswa BTM:

NO	NAMA	SALDO BUKU	KET
----	------	------------	-----

Halaman 56 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl



		TABUNGAN (Rp)	
1	2	3	
1	HILAL	38.500.000	Tabungan Siswa
2	MISDAHLIA	4.650.000	Tabungan Siswa
3	SURIP	5.200.000	Tabungan Siswa
4	NESYA	200.000	Tabungan Siswa
5	SRI NINGSIH	764.000	Tabungan Siswa
6	AHMAD KHOZEN	15.200.000	Tabungan BTM
7	ABDUL HAKIM	25.000.500	Tabungan BTM
8	KHOTIMAH	400.000	Tabungan BTM
9	DARSIH	10.009.000	Tabungan BTM
10	MAYA	5.700.000	Tabungan BTM
11	KADIONO	140.000	Tabungan BTM
12	KHUSNUL KHOTIMAH	800.000	Tabungan BTM
13	ROZAQOH	130.003.000	Tabungan BTM
14	INDRIYAH	8.578.000	Tabungan BTM
15	SUPARNI	9.300.000	Tabungan BTM
JUMLAH		254.449.000	

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan dana tabungan nasabah BTM sehingga terdapat selisih dengan cara: setoran tabungan nasabah yang Terdakwa terima dari nasabah, kemudian tidak Terdakwa sampaikan kepada teler/ kasir, selanjutnya nasabah hanya di beri bukti slip setoran dan tulisan tangan di buku tabungan sesuai jumlah nilai uang yang di setorkan;
- Bahwa jumlah total kerugian para korban sebagai berikut:

NO	ALAMAT	JUMLAH KORBAN	JUMLAH KERUGIAN
1	2	3	4
1	Ds. Pangkah RT. 02 / RW. 01	27	35.326.000
2	Ds. Pangkah Rt. 03 / Rw. 02	47	95.258.000
3	Ds. Pangkah Rt. 04 / Rw. 02	77	189.089.000
4	Ds. Pangkah Rt. 05 / Rw. 03	38	105.459.000
5	Ds. Pangkah Rt. 06 / Rw. 03	69	209.907.000
6	Ds. Pangkah Rt. 07 / Rw. 04	50	108.461.000
7	Ds. Pangkah Rt. 08 / Rw. 04	49	78.034.000
8	Ds. Pangkah Rt. 09 / Rw. 04	55	92.187.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Warga luar Desa Pangkah	28	93.805.000
10	Tabungan BTM dan Siswa	15	254.449.000
JUMLAH		455	1.261.975.000

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tabungan tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri dan sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya/para korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa **HERU MAULANA Bin NUROHMAN**, pada sekitar bulan Juni tahun 2018 sampai dengan bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Desa Pangkah Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2018 ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi KASMIRAH mempunyai inisiatif membuka tabungan yang bernama tabungan harian, sembako dan tafitri, tabungan tersebut dihimpun dari beberapa warga Dsesa Pangkah, Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan dan sekitar tetangga desa, dari tabungan harian akan dibagikan berupa uang tunai pada awal bulan puasa, untuk tabungan sembako berupa bahan kebutuhan pokok dibagikan 1 (satu) minggu sebelum hari raya idul fitri, sedangkan tabungan tafitri berupa uang tunai dibagikan 1 (satu) minggu sebelum hari raya idul fitri, dari dana tabungan yang dihimpun oleh Saksi KASMIRAH tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa simpan, pada periode pertama yaitu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dana yang terhimpun masih sedikit karena peserta yang ikut tabungan belum banyak, kemudian uang tersebut Terdakwa simpan di

Halaman 58 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni, setelah tahun berikutnya peserta yang ikut bertambah banyak selanjutnya uang yang diserahkan oleh Saksi KASMIRAH kepada terdakwa, kemudian Terdakwa simpan di Tabungan BCA KCU Pekalongan No. Rek: 2380530191, program tabungan yang dilakukan oleh Saksi KASMIRAH tersebut dari mulai pertama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berjalan lancar sesuai dengan rencana, kemudian pada bulan Maret 2023 atau awal puasa romadhan Saksi KASMIRAH meminta uang kepada Terdakwa untuk pembagian uang peserta tabungan harian, pada saat itu uang tabungan harian, tabungan sembako dan tafafti sebagian besar sudah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sehingga Terdakwa belum bisa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi KASMIRAH, atas adanya hal tersebut sebagian besar peserta tabungan harian menagih uang kepada Saksi KASMIRAH.

- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut, informasi terdengar sampai ke Kantor KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni, selanjutnya Terdakwa dan pimpinan Kantor Cabang Saksi TUNGGUL KISWORO dipanggil oleh pihak Kantor Pusat KSPPS BTM Pekalongan, setelah itu pimpinan menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa telah menyalahgunakan tabungan warga Dsesa Pangkah, selanjutnya Terdakwa akui perbuatan tersebut, kemudian terdakwa kembali ditanya selain telah menyalahgunakan uang tabungan warga Desa Pangkah apakah juga menyalahgunakan uang di KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni, kemudian Terdakwa akui telah menyalahgunakan \pm 15 tabungan anggota KSPPS BTM dengan jumlah uang yang digunakan \pm Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan telah mengajukan 2 (dua) objek pembiayaan fiktif dengan jumlah sisa angsuran yang belum dibayar sejumlah \pm Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyampaikan siap bertanggung jawab untuk mengembalikan seluruh uang yang telah Terdakwa gunakan, kemudian keesokan harinya Terdakwa mengganti sisa kekurangan angsuran pembiayaan fiktif sejumlah \pm Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada pihak KSPPS BTM, sedangkan terkait menyalahgunakan tabungan anggota/nasabah KSPPS BTM semuanya belum Terdakwa kembalikan;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang tabungan yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dari nasabah KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni sejumlah \pm Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima

Halaman 59 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sedangkan dari peserta tabungan persiapan hari raya idul fitri jumlah keseluruhan ± Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),

- Bahwa ketentuan pelaksanaan tabungan harian, tabungan tafitri dan tabungan sembako yang dihimpun oleh Terdakwa tersebut sebagai berikut:
 - 1) Tabungan harian: penyetoran tabungan dilakukan sejak seminggu setelah hari raya idul fitri sampai dengan 10 hari menjelang puasa ramadhan tahun berikutnya, penyetoran setiap hari dengan minimal uang yang disetorkan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap peserta mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 2) Tabungan tafitri: penyetoran tabungan dilakukan sejak seminggu setelah hari raya idul fitri sampai dengan 10 hari menjelang puasa ramadhan tahun berikutnya, penyetoran dilakukan setiap satu minggu sekali (setiap hari Jum'at) Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap peserta mendapatkan uang sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Tabungan sembako: penyetoran tabungan dilakukan sejak seminggu setelah hari raya idul fitri sampai dengan 10 hari menjelang puasa ramadhan tahun berikutnya, penyetoran dilakukan setiap satu minggu sekali (setiap hari Jum'at) Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) setiap peserta mendapatkan bingkisan parcel/ sembako senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk penarikan tabungan harian, tabungan tafitri dan tabungan sembako tersebut sebagai berikut:
 - 1) Penarikan tabungan harian dengan cara: setiap hari Saksi KASMIRAH mendatangi rumah para peserta (orang yang ikut menabung) satu persatu di rumahnya masing-masing dan ada juga para peserta yang datang langsung ke rumah Saksi KASMIRAH untuk menyetorkan uang tabungan harian tersebut, selanjutnya para peserta menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi KASMIRAH, untuk tabungan harian minimal uang yang disetorkan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), setiap orang/peserta masing-masing menyerahkan dengan nominal jumlah uang berbeda-beda antara Rp2000,00 (dua ribu rupiah) s.d. Rp20.000 (dua puluh ribu) setiap hari, pada saat penyetoran tabungan harian Saksi KASMIRAH menggunakan lembaran kertas buffalo warna Kuning yang dilipat menjadi 3 bagian menjadi 6 halaman, di halaman depan (halaman pertama) tertulis TABUNGAN HARIAN KM Finance, nama peserta, alamat dan kolom keterangan jumlah paket yang

Halaman 60 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuti/nominal jumlah uang yang disetorkan, kemudian dihalaman 2,3,4,5 dan 6 terdapat kolom/ kotak-kotak, pada saat para peserta menyetor uang tabungan kolom tersebut oleh Saksi KASMIRAH diisi dengan tanda centang sebagai tanda bukti setoran, setelah itu Saksi KASMIRAH tinggal merekap jumlah kolom yang sudah dicentang untuk mengetahui jumlah total tabungan yang masuk;

- 2) Penarikan tabungan tafaftiri dengan cara: Seminggu sekali/ setiap hari Jum'at Saksi KASMIRAH mendatangi rumah para peserta (orang yang ikut menabung) satu persatu di rumahnya masing-masing dan ada juga para peserta yang datang langsung ke rumah Saksi KASMIRAH untuk menyetorkan uang tabungan tersebut, selanjutnya para peserta menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi KASMIRAH, untuk tabungan tafaftiri uang yang disetorkan sudah ditentukan sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/ paket, setiap orang/peserta masing-masing menyerahkan dengan nominal jumlah uang berbeda-beda dikalikan jumlah paket yang diikuti, pada saat penyetoran tabungan Saksi KASMIRAH menggunakan 1 (satu) lembar kertas buffalo warna Biru Muda, di halaman depan (halaman pertama) tertulis TAFITRI (Tabungan Idul Fitri) KM Finance, nama peserta, alamat dan kolom keterangan jumlah paket yang diikuti, kemudian dihalaman 2 (halaman belakang) terdapat kolom/ kotak-kotak dengan keterangan Bulan disertai minggu ke 1 s.d 5, pada saat para peserta menyetor uang tabungan kolom tersebut oleh Saksi KASMIRAH diisi dengan tanda centang sebagai tanda bukti setoran, setelah itu Saksi KASMIRAH tinggal merekap jumlah kolom yang sudah dicentang untuk mengetahui jumlah total tabungan yang sudah masuk, apabila setoran penuh/ lunas peserta kan menerima tabungan sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)/ paket;
- 3) Penarikan tabungan sembako dengan cara: Seminggu sekali/ setiap hari Jum'at Saksi KASMIRAH mendatangi rumah para peserta (orang yang ikut menabung) satu persatu di rumahnya masing-masing dan ada juga para peserta yang datang langsung ke rumah Saksi KASMIRAH untuk menyetorkan uang tabungan tersebut, selanjutnya para peserta menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi KASMIRAH , untuk tabungan sembako uang yang disetorkan sudah ditentukan sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah)/ paket, setiap orang/peserta masing-masing menyerahkan dengan nominal jumlah uang berbeda-

Halaman 61 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beda dikalikan jumlah paket yang diikuti, pada saat penyetoran tabungan sembako Saksi KASMIRAH menggunakan 1 (satu) buku tulis dengan sampul depan motif batik, buku tulis tersebut dibuat kolom/ kotak-kotak menggunakan penggaris oleh Saksi KASMIRAH ditulis nama masing-masing peserta tabungan sembako, kemudian menyamping ke kanan dibuat 48 kolom pada saat peserta menyetor uang tabungan oleh Saksi KASMIRAH diisi dengan tanda centang pada kolom sebagai tanda bukti setoran, setelah itu Saksi KASMIRAH tinggal merekap jumlah kolom yang sudah dicentang untuk mengetahui jumlah total tabungan yang sudah masuk, apabila setoran lengkap masing-masing peserta akan mendapatkan sembako senilai jumlah tabungan per paket.

- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuat lembaran kertas rekapan tabungan harian dan tafitri sedangkan rekap buku tabungan sembako dibuat Saksi KASMIRAH;
- Bahwa awalnya pada tahun 2018 Saksi KASMIRAH yang mempunyai ide terkait program tabungan sembako, pada periode waktu itu berjalan lancar tidak ada kendala, kemudian Terdakwa mempunyai ide untuk membuat program tabungan harian dan tabungan tafitri tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat program tabungan harian dan tabungan tafitri tersebut dengan maksud supaya dapat mengumpulkan uang lebih banyak lagi dengan tujuan akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadi uang tabungan nasabah KSPPS BTM sejak bulan Juni 2018 sesuai dengan bukti yang tercatat di buku tabungan nasabah KSPPS BTM, sedangkan uang tabungan persiapan hari raya idul fitri yang dihimpun oleh Sdri KASMIRAH tersebut sudah Terdakwa gunakan sejak periode pertama pembukaan tabungan pada tahun 2018 sampai dengan 2022 tapi uang tabungan sudah Terdakwa kembalikan pada saat pembagian sebelum hari raya idul fitri, setelah periode berikutnya (tabungan persiapan hari raya idul fitri tahun 2023) peserta tabungan semakin banyak, kemudian Terdakwa kembali menggunakan uang tabungan untuk kepentingan pribadi sehingga pada saat jatuh tempo waktu pembagian tabungan Terdakwa tidak bisa mengembalikan;

Halaman 62 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tabungan anggota KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni dan uang tabungan persiapan hari raya idul fitri yang dihimpun oleh Saksi KASMIRAH tersebut Terdakwa gunakan untuk:
 - membeli rumah perumahan Podo Asri Kedungwuni sebesar 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Untuk biaya renofasi rumah setelah Terdakwa beli sejumlah \pm Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Untuk membeli perobatan/ perlengkapan elektronik rumah \pm Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Untuk biaya kuliah di STIE Muhammadiyah Pekalongan \pm Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Masih Terdakwa simpan sejumlah Rp176.950.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut disita oleh Penyidik Polres Pekalongan untuk dijadikan barang bukti;
 - Selebihnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari beserta keluarga (membeli handphone, AC, Wifi, sepeda listrik, mobil listrik anak, kamera alat-alat elektronik dll).
- Bahwa rincian besaran masing-masing uang tabungan yang digunakan oleh Terdakwa sebagai berikut:
 - Ds. Pangkah RT. 02 / RW. 01:

N O	NAMA	TAB HARIAN (Rp)	TAB SAFITRI (Rp)	TAB SEBAKO (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	NO'I	3.000.000		672.000	3.672.000
2	KASDAI	3.000.000			3.000.000
3	TANTI	3.000.000			3.000.000
4	IDA	3.000.000			3.000.000
5	TUTIK	3.000.000			3.000.000
6	NUR KHASANAH	2.450.000			2.450.000
7	ANA/ MARDIANA	700.000			700.000
8	RUSMINI	1.500.000			1.500.000
9	ALIYA	1.500.000			1.500.000
10	ROBIN	1.500.000			1.500.000
11	KUSNIA	1.200.000			1.200.000
11	NINGSIH	1.200.000			1.200.000

Halaman 63 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2					
1					
3	WATIK	600.000			600.000
1	HJ.				
4	SURTINAH	600.000			600.000
1					
5	KHOLIDIN	600.000			600.000
1					
6	RISAENAH	600.000			600.000
1					
7	TRIANA	600.000			600.000
1					
8	ENDANG	600.000			600.000
1					
9	MANDA	1.200.000			1.200.000
2					
0	FAQIH	600.000			600.000
2					
1	OCAK	600.000			600.000
2	YAEMAH/				
2	NO'I 1	600.000		588.000	1.188.000
2					
3	KHOTIM	322.000			322.000
2					
4	DIANA	600.000			600.000
2					
5	ANZIL	600.000			600.000
2	HJ.				
6	KIPTIYAH	600.000			600.000
2	MARDIANA/				
7	NO'I 2			294.000	294.000
JUMLAH					35.326.000

2) Ds. Pangkah Rt. 03 / Rw. 02:

N O	NAMA	TAB HARIAN (Rp)	TAB SAFITRI (Rp)	TAB SEBAKO (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	TAKIM	340.000			340.000
2	KISUT	490.000			490.000
3	AKSA	840.000			840.000
4	ROZI	840.000			840.000
5	SITI	245.000			245.000
6	AKBAR	1.880.000			1.880.000
7	SUTIYAH	1.045.000			1.045.000

Halaman 64 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DUKRI			
8	SAROH	4.032.000		4.032.000
9	SOPIYAH	3.000.000		3.000.000
1				
0	KHUSNUL	3.000.000	3.150.000	6.150.000
1				
1	ROMAH	3.000.000		3.000.000
1				
2	MAYA	3.000.000	6.300.000	9.300.000
1				
3	NINA	3.020.000		3.020.000
1	NUR			
4	ASIYAH	3.000.000		3.000.000
1				
5	DIYAH	3.000.000		3.000.000
1				
6	FIA	3.000.000		3.000.000
1				
7	KUSWATI	3.000.000		3.000.000
1	NUR			
8	KHIKMAH	3.900.000		3.900.000
1				
9	RULIYAH	2.100.000		2.100.000
2				
0	NURWATI	1.914.000		1.914.000
2				
1	NOVI	6.000.000		6.000.000
2				
2	TIKA	6.000.000		6.000.000
2				
3	ARIN	1.500.000		1.500.000
2				
4	RASATI	1.200.000		1.200.000
2				
5	AWEK	600.000		600.000
2				
6	LIYA	600.000		600.000
2				
7	NOFA	1.200.000		1.200.000
2				
8	MARDIYAH	6.000.000		6.000.000
2	HJ.			
9	UNTINAH	600.000		600.000
3	SUMAROH	700.000		700.000

Halaman 65 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl



0				
3				
1	SUPRI	158.000		158.000
3				
2	SOKHADI	600.000		600.000
3				
3	NESYA	600.000		600.000
3				
4	KAMALIYA	280.000		280.000
3				
5	RISKON	380.000		380.000
3				
6	BINTANG	600.000		600.000
3				
7	KARTINI	1.200.000		1.200.000
3				
8	AGNA	280.000		280.000
3				
9	SARI	280.000		280.000
4				
0	IDA	1.200.000		1.200.000
4				
1	SAER	296.000		296.000
	NUR			
4	KHASANA			
2	H	428.000		428.000
4				
3	SUTIAH	600.000		600.000
4	DAMAWIYA			
4	H	560.000		560.000
4				
5	IRMA	3.000.000		3.000.000
4				
6	YANTO		3.150.000	3.150.000
4				
7	DZIAPAH		3.150.000	3.150.000
JUMLAH				95.258.000

3) Ds. Pangkah Rt. 04 / Rw. 02:

N O	NAMA	TAB HARIAN (Rp)	TAB SAFITRI (Rp)	TAB SEBAKO (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	ELI		3.150.000		3.150.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	IRMA	3.000.000	6.300.000		9.300.000
3	LANA		3.150.000		3.150.000
4	FIRZA	600.000			600.000
5	NIKMAH	3.000.000			3.000.000
6	BILQIS	3.000.000			3.000.000
7	ANIS	1.500.000			1.500.000
8	TIYAMAH	5.940.000			5.940.000
9	ULID		2.250.000		2.250.000
1	NUR				
0	KHIKMAH	1.200.000			1.200.000
1	SODAH /				
1	DINA	630.000			630.000
1	IDA				
2	SARONI	1.500.000			1.500.000
1					
3	YANA	875.000			875.000
1					
4	JULAILAH	3.060.000			3.060.000
1					
5	MILA	2.660.000			2.660.000
1					
6	ILA	1.800.000	6.300.000		8.100.000
1					
7	UMANAH	1.800.000	3.150.000		4.950.000
1					
8	YUN	6.000.000			6.000.000
1					
9	OMIYAH	3.000.000			3.000.000
2					
0	ALDO	650.000			650.000
2					
1	YULI	3.000.000			3.000.000
2	NURJANA				
2	H	3.000.000			3.000.000
2					
3	INDAH	600.000			600.000
2					
4	WANDI	3.000.000			3.000.000
2					
5	MAKBON	1.460.000			1.460.000
2					
6	NISOL	1.736.000			1.736.000
2					
7	DEWIK	1.200.000	3.150.000	315.000	4.665.000
2	SALEKHA	1.320.000		301.000	1.621.000

Halaman 67 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8					
2	RASTONA				
9	H	1.200.000			1.200.000
3	NUR				
0	FAIDA	600.000			600.000
3	JUMRIYA				
1	H	1.500.000			1.500.000
3	RUSMIYA				
2	TI	1.500.000			1.500.000
3					
3	LILIS	1.200.000	3.150.000		4.350.000
3					
4	SOMYATI	1.200.000			1.200.000
3					
5	ISNA	1.092.000			1.092.000
3					
6	NADIRO	1.036.000			1.036.000
3					
7	SUCI HATI	600.000			600.000
3	USWATU				
8	N	600.000			600.000
3					
9	ISTILAH	600.000			600.000
4					
0	ZIMAH	1.200.000	4.050.000		5.250.000
4					
1	SUREP	3.000.000			3.000.000
4					
2	NOVI	2.800.000			2.800.000
4					
3	NENENG	6.000.000			6.000.000
4	ANA				
4	KUSEN	3.000.000	6.300.000	945.000	10.245.000
4					
5	UZNAH	600.000			600.000
4					
6	KULIPAH	600.000			600.000
4					
7	IROH	1.200.000			1.200.000
4	MISDAHLI				
8	A	600.000		315.000	915.000
4	CASMON				
9	AH	1.200.000			1.200.000
5	BAROKAH	600.000			600.000

Halaman 68 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0					
5					
1	ROMAH	2.400.000			2.400.000
5					
2	MATUL	784.000			784.000
5					
3	SIMU	1.176.000			1.176.000
5	KHOTIMA				
4	H	1.500.000			1.500.000
5					
5	DIAN	1.260.000			1.260.000
5	MAROKH				
6	A	1.092.000	2.475.000		3.567.000
5					
7	ROSA	420.000			420.000
5					
8	WARIYAH	1.200.000		308.000	1.508.000
5					
9	KIKI		3.150.000		3.150.000
6					
0	ZAENAB	600.000			600.000
6					
1	LAELA	1.200.000	3.150.000	315.000	4.665.000
6					
2	DAURI		3.150.000		3.150.000
6	MUSLIMA				
3	H	600.000	3.150.000		3.750.000
6					
4	ANTIK	532.000			532.000
6					
5	KARNI	2.940.000			2.940.000
6	CASRIYA				
6	H	600.000			600.000
6	SITI				
7	MUAINI	3.000.000	9.450.000		12.450.000
6					
8	DIKIN	600.000			600.000
6					
9	RA'ATUN	1.500.000	3.150.000		4.650.000
7					
0	NIA	1.500.000			1.500.000
7					
1	SLAMET	672.000			672.000
7	DURIYAH	3.000.000			3.000.000

Halaman 69 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl



2					
7					
3	LIA	1.200.000			1.200.000
7					
4	PARNI			315000	315.000
7					
5	UFIK			315000	315.000
7	KHOWIYA				
6	H	600.000			600.000
7					
7	RIDIN	1.500.000			1.500.000
JUMLAH					189.089.000

4) Ds. Pangkah Rt. 05 / Rw. 03:

N O	NAMA	TAB HARIAN (Rp) 3	TAB SAFITRI (Rp) 4	TAB SEMBAKO (Rp) 5	JUMLAH TOTAL (Rp) 6
1	2	3	4	5	6
1	DZIKRONAH	3.000.000			3.000.000
2	LAELA	1.200.000			1.200.000
3	SUMIYATI	1.200.000			1.200.000
4	DARKINI	1.200.000			1.200.000
5	HIDAYAH	1.800.000			1.800.000
6	ZUROH	1.200.000	6.300.000		7.500.000
7	ERiyAH	600.000			600.000
8	MISANAH	1.200.000		308.000	1.508.000
9	IPAH	600.000			600.000
1					
0	ALIYAH	600.000		630.000	1.230.000
1					
1	RIZA/ JUNA	3.860.000			3.860.000
1					
2	RIFA'I	1.360.000			1.360.000
1					
3	HARTATI	1.365.000			1.365.000
1					
4	WATIK		3.150.000		3.150.000
1					
5	MASLEKHA	2.360.000			2.360.000
1					
6	INTRIYAH	1.200.000			1.200.000
1					
7	LISTIYO	672.000		231.000	903.000
1					
8	DIAH	440.000			340.000
1	LAELA HILAL	1.800.000			1.800.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9					
2					
0	AINI	2.850.000			2.850.000
2	TUTIK/ FAIQ/				
1	YESA	600.000	12.600.000	315.000	13.515.000
2					
2	ERI / FALA	6.000.000	12.600.000	315.000	18.915.000
2					
3	NUR BAITI	1.200.000	6.300.000		7.500.000
2					
4	KUNIAH	600.000		945.000	1.545.000
2	MASRIYAH/				
5	ARSI	1.200.000	3.150.000		4.350.000
2					
6	MUNA	600.000		315.000	915.000
2					
7	NURUL	600.000		315.000	915.000
2					
8	SIKOM			630.000	630.000
	NUR				
2	KHOLIFAH/				
9	YUNA	1.344.000			1.344.000
3					
0	MINAROH	600.000	3.150.000		3.750.000
3					
1	RETA	600.000			600.000
3					
2	ULAH	3.000.000			3.000.000
3					
3	BUNGA	600.000			600.000
3					
4	SOPAH	1.200.000			1.200.000
3					
5	MIRA	600.000			600.000
3	NUR				
6	FADHILAH		3.150.000		3.150.000
3	ENI				
7	MULYANTO	154.000			154.000
3	KHOIRUL				
8	MAMNUR	600.000	3.150.000		3.750.000
JUMLAH					105.459.000

5) Ds. Pangkah Rt. 06 / Rw. 03:

N	NAMA	TAB	TAB	TAB	JUMLAH
---	------	-----	-----	-----	--------

Halaman 71 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O		HARIAN (Rp)	SAFITRI (Rp)	SEMBAK O (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	NOVI	3.000.000			3.000.000
2	MAINI	3.000.000			3.000.000
3	AWAR	3.696.000	3.150.00 0		6.846.000
4	SINOK	3.000.000	6.300.00 0	308.000	9.608.000
5	NAPISAH	2.380.000		301.000	2.681.000
6	ARIN	1.120.000			1.120.000
7	IDA	1.200.000		315.000	1.515.000
8	ILMA	1.200.000		287.000	1.487.000
9	FURQON	1.580.000			1.580.000
10	NURUL	460.000			460.000
11	NIFA	1.036.000			1.036.000
12	TIYAS	600.000			600.000
13	MASRIYAH	2.810.000			2.810.000
14	MUSAFK	6.000.000			6.000.000
15	LUTFIYAH/RINA	1.024.000			1.024.000
16	RARA/IROH	1.024.000			1.024.000
17	FITRI	1.200.000	3.150.00 0		4.350.000
18	KOMAH/SROPI		6.300.00 0		6.300.000
19	NINGSIH	1.200.000			1.200.000
20	SUTRIYAH	1.200.000			1.200.000
21	MELI	600.000			600.000
22	ZAKNI	356.000			356.000
23	IMA	5.800.000			5.800.000
24	VIVI	3.000.000			3.000.000
25	FATIM	1.350.000			1.350.000
26	ROZI	600.000	3.150.00 0		3.750.000
27	ROMDHONAH	2.415.000			2.415.000
28	TARUNI	3.000.000			3.000.000
29	RISKILAH	448.000			448.000
30	GILANG	210.000			210.000
31	KASUMI 1	3.010.000	6.300.00 0		9.310.000
32	SEPTI	924.000	2.700.00 0		3.624.000
33	RIYATUN	1.200.000		630.000	1.830.000
34	TOYAH	1.200.000			1.200.000
35	TAMIK	1.800.000	3.150.00 0		4.950.000
36	ROKHIMAH	3.504.000			3.504.000

Halaman 72 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	RULIYAH	2.470.000			2.470.000
38	MARDIYAH	600.000			600.000
39	KHOTIMAH/IPUL	588.000	1.800.00 0		2.388.000
40	TARNO		1.575.00 0		1.575.000
41	SRI KANAH	168.000			168.000
42	SUWIYAH	1.900.000			1.900.000
43	NITA	2.170.000			2.170.000
44	FIROH	1.200.000			1.200.000
45	MUSIYAM/MARYAM	1.200.000			1.200.000
46	WARNIAH	600.000			600.000
47	ALFA	1.200.000			1.200.000
48	SAKILA	1.500.000			1.500.000
48	MISRONAH	9.000.000			9.000.000
50	GIRI	3.000.000			3.000.000
51	RIKI/MISRONAH	3.000.000			3.000.000
52	ATHA/ADKHA	3.000.000			3.000.000
53	ROKHIMANAH / BU MIN 1	3.000.000			3.000.000
54	RIS NASER / RISQONAH	6.000.000		630.000	6.630.000
55	NUR KHOTIJAH 1	1.500.000		336.000	1.836.000
56	JERI BUAH SAMIYAH/SOFI	6.000.000	9.450.00		6.000.000
57	KBNSARI	1.200.000	0		10.650.000
58	SRI MUATI	600.000			600.000
59	HJ. TURIZAH	14.300.00 0			14.300.000
60	AZIZAH	1.200.000	3.150.00 0		4.350.000
61	DODI IRMANTO		3.150.00 0		3.150.000
62	DEVI / DEWI	728.000			728.000
63	KUSAINI	6.000.000			6.000.000
64	NOVI 2	1.500.000			1.500.000
65	SALSA	5.600.000			5.600.000
66	KASUMI 2	1.204.000			1.204.000
67	ROKHIMANAH /BU MIN 2	3.000.000			3.000.000
68	BURHAN	1.200.000			1.200.000
69	NUR KHOTIJAH 2	3.000.000			3.000.000
JUMLAH					209.907.00 0

6) Ds. Pangkah Rt. 07 / Rw. 04:

N	NAMA	TAB	TAB	TAB	JUMLAH
---	------	-----	-----	-----	--------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O		HARIAN (Rp)	SAFITRI (Rp)	SEMPAKO (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	RINI	1.500.000			1.500.000
2	MANISAH	1.200.000		308.000	1.508.000
3	ISANAH	1.500.000			1.500.000
4	RUROH	1.500.000			1.500.000
5	FITRIYAH	1.176.000		294.000	1.470.000
6	ATUN	3.000.000			3.000.000
7	MURIAH	5.060.000			5.060.000
8	MILATI	1.380.000			1.380.000
9	NINDA	1.200.000			1.200.000
1					
0	CASTRI	7.500.000			7.500.000
1					
1	YANI	2.310.000			2.310.000
1					
2	NADEROH			315.000	315.000
1					
3	HURAIROH	3.000.000			3.000.000
1					
4	PARTI	3.000.000			3.000.000
1					
5	DZIKRIYAH	9.000.000			9.000.000
1					
6	KIKI	1.200.000			1.200.000
1					
7	UMI	830.000			830.000
1					
8	RAISAH	6.050.000			6.050.000
1					
9	NITA	1.470.000			1.470.000
2					
0	DIKA	630.000			630.000
	NUR				
2	KHASANA				
1	H	1.500.000			1.500.000
2					
2	KASNIAH	3.000.000			3.000.000
2					
3	CASRIPAH	3.000.000			3.000.000
2					
4	RIMA	600.000			600.000
2	RAHUMI	1.200.000			1.200.000

Halaman 74 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5				
2				
6	CASMINAH	1.800.000		1.800.000
2				
7	AMEL	600.000		600.000
2				
8	RISKA	1.800.000		1.800.000
2				
9	FALIH	3.000.000		3.000.000
3				
0	NADYA	6.000.000		6.000.000
3				
1	LISA	4.340.000		4.340.000
3				
2	ELOK	1.200.000		1.200.000
3				
3	ISRIYAH	1.200.000		1.200.000
3				
4	KHOLIDAH	1.800.000		1.800.000
3				
5	INDANAH	3.000.000		3.000.000
3				
6	RAHMA	1.200.000		1.200.000
3				
7	ISBAIYAH	1.200.000		1.200.000
3				
8	AZAH	2.660.000		2.660.000
3				
9	SAWIYAH	600.000		600.000
4				
0	LILIK		3.150.000	3.150.000
4				
1	KASTINAH	1.500.000		1.500.000
4				
2	TARUNI	1.800.000		1.800.000
4				
3	FINA	224.000		224.000
4				
4	ELY	380.000		380.000
4				
5	TARI	644.000		644.000
4	KHOMSIYA			
6	H	1.800.000		1.800.000
4	AKBAR	600.000		600.000

Halaman 75 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7					
4					
8	HANUNG	1.540.000			1.540.000
4					
9	DARSIH	3.100.000			3.100.000
5					
0	NIHA	600.000			600.000
JUMLAH					108.461.000

7) Ds. Pangkah Rt. 08 / Rw. 04:

N O	NAMA	TAB HARIAN (Rp)	TAB SAFITRI (Rp)	TAB SEMBAKO (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	KUSOWI/TAFI TRI RINA RINA WATI/ADINDA		4.200.000		4.200.000
2	G	1.500.000			1.500.000
3	SUNARTI	760.000		231.000	991.000
4	ILIJAH	1.200.000	3.150.000		4.350.000
5	DINA	600.000			600.000
6	AROHMAH	510.000		287.000	797.000
7	NUHRIYAH	420.000			420.000
8	AMINUDIN	825.000			825.000
9	ZUMROTUN	6.000.000		630.000	6.630.000
1					
0	OFI	900.000			900.000
1					
1	SITI SOLEKHA	868.000		217.000	1.085.000
1					
2	NURISAH	915.000			915.000
1					
3	NOVI	945.000			945.000
1					
4	RISKIANA	560.000			560.000
1	SITI				
5	QOMARIYAH			532.000	532.000
1					
6	SOHIROH	424.000		105.000	529.000
1					
7	RUBAIYAH	1.500.000			1.500.000
1					
8	AINUN AYUNI	600.000			600.000
1	VEMI	600.000			600.000

Halaman 76 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	MILADINI			
2				
0	TURIPAH	980.000	329.000	1.309.000
2	ATIK			
1	KURNIAWATI	560.000		560.000
2				
2	WIWIK	672.000	140.000	812.000
2				
3	MASHNA	1.200.000		1.200.000
2				
4	SI'ER	495.000		495.000
2				
5	MUALIFAH 1	1.500.000		1.500.000
2				
6	NAFA	208.000		208.000
2				
7	PIPIT	3.000.000		3.000.000
2				
8	PUPUT 1	600.000		600.000
2				
9	RINA	588.000		588.000
3				
0	DILA	1.020.000		1.020.000
3				
1	NIA (DILA)	518.000		518.000
3				
2	ASRIAH	600.000		600.000
3				
3	NASRIYAH	600.000		600.000
3				
4	BAROKAH	3.000.000		3.000.000
3				
5	RIS	3.000.000		3.000.000
3	TOLANI/KHOLI			
6	MAH	2.870.000		2.870.000
3				
7	ITA TAKIN	1.120.000		1.120.000
3				
8	NISA	1.500.000	3.150.000	4.650.000
3				
9	ZAIFA	224.000	112.000	336.000
4				
0	KHUSNA	812.000	6.300.000	7.112.000
4	BARIROH	1.500.000		1.500.000

Halaman 77 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1					
4					
2	KAFILAH	1.500.000		308.000	1.808.000
4					
3	NUR IZATI	212.000		238.000	450.000
4					
4	BADRIYAH	3.000.000			3.000.000
4					
5	CASROHA	900.000		315.000	1.215.000
4					
6	NARNI	1.830.000			1.830.000
4					
7	MUALIFAH 2	3.000.000			3.000.000
4					
8	PUPUT 2	1.500.000			1.500.000
4					
9	NASRIYAH 2	154.000			154.000
JUMLAH					78.034.000

8) Ds. Pangkah Rt. 09 / Rw. 04:

N O	NAMA	TAB HARIAN (Rp)	TAB SAFITRI (Rp)	TAB SEMPAKO (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	ISTIKHANA H	4.500.000			4.500.000
2	HERI IRAWAN	1.200.000			1.200.000
3	MUSRIPAH	756.000			756.000
4	YAYAN 1	1.080.000			1.080.000
5	ALIFAH	960.000			960.000
6	MUTIYAH MUHIMATU	1.540.000			1.540.000
7	N	3.000.000			3.000.000
8	SOLEKHA	1.200.000			1.200.000
9	LINA MAMAN		3.150.000		3.150.000
1	ANITA/SAIF				
0	UDIN 1	6.000.000			6.000.000
1					
1	KHOLIDAH	2.870.000			2.870.000
1					
2	RONDIYAH		3.150.000		3.150.000
1					
3	IDA/RIDHA	1.500.000			1.500.000

Halaman 78 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1					
4	KHIKMAH	2.464.000			2.464.000
1					
5	NAPSIYAH		3.150.000		3.150.000
1					
6	KIPTIYAH 1	1.500.000			1.500.000
1					
7	JAMILAH	1.500.000			1.500.000
1					
8	SURIP	882.000			882.000
1					
9	SRI LINA	2.156.000			2.156.000
2					
0	KHAFIDHIS	875.000			875.000
2					
1	FADHILAH	1.050.000			1.050.000
2					
2	FADHIL	1.640.000			1.640.000
2					
3	AYU	3.000.000			3.000.000
2	NUR				
4	ANISAH	1.510.000			1.510.000
2	NUR				
5	KHAMIDAH	675.000			675.000
2					
6	PARLIN	350.000			350.000
2					
7	RENI	1.190.000			1.190.000
2					
8	HIMA	550.000			550.000
2					
9	DEWIIRA	3.000.000			3.000.000
3					
0	ISTIQOMAH	600.000			600.000
3					
1	RIF'AN	840.000			840.000
3					
2	TOYAH	1.680.000			1.680.000
3					
3	KUNDRIYAH	600.000			600.000
3					
4	CASMIAH	600.000			600.000
3	VIA	600.000			600.000

Halaman 79 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5					
3					
6	RIA	266.000			266.000
3					
7	ENI	1.800.000	3.150.000		4.950.000
3					
8	HIDAYAH	3.000.000			3.000.000
3					
9	ELA	900.000			900.000
4					
0	AFI	1.800.000			1.800.000
4					
1	MUAROH 1	3.000.000			3.000.000
4					
2	ILIN	1.200.000			1.200.000
4	ADIP/MUAR				
3	OH 2	600.000			600.000
4					
4	FUUL	990.000			990.000
4					
5	ANA	600.000			600.000
4	HJ				
6	NOKIPAH	700.000			700.000
4					
7	VITA	1.440.000			1.440.000
4					
8	ZULFI	1.152.000			1.152.000
4	FITROH /				
9	ROKHIM	550.000	2.625.000	168.000	3.343.000
5					
0	YAYAN 2	1.100.000			1.100.000
5					
1	YAYAN 3	1.040.000			1.040.000
5	ANITA/SAIF				
2	UDIN 2	600.000		308.000	908.000
5					
3	KIPTIYAH 2	3.000.000			3.000.000
5					
4	BAGAS	280.000			280.000
5					
5	NELA	600.000			600.000
JUMLAH					92.187.000

9) Warga luar Desa Pangkah (28 orang):

N	NAMA	TAB	TAB	TAB	JUMLAH
---	------	-----	-----	-----	--------

Halaman 80 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O		HARIAN (Rp)	SAFITRI (Rp)	SEMPAKO (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	FITA	770.000			770.000
2	KIPTIYAH	1.500.000			1.500.000
3	DAKWATI	1.500.000			1.500.000
4	SUMIYAH	1.200.000			1.200.000
	HARTI/LE				
5	MBU	3.600.000			3.600.000
6	TULAELA	600.000			600.000
7	NUNUNG	3.000.000			3.000.000
8	REZA 1	15.000.000			15.000.000
9	REZA 2	3.000.000			3.000.000
1	MUMAKA				
0	H	15.000.000			15.000.000
1	SULASTR				
1	I	770.000	1.650.000		2.420.000
1					
2	ALISKA	1.200.000			1.200.000
1					
3	LISA	6.000.000			6.000.000
1					
4	ANGGI	70.000			70.000
1					
5	IPA	6.125.000			6.125.000
1					
6	DIKRI	6.125.000			6.125.000
1					
7	RASMIAH	1.670.000			1.670.000
1					
8	HAFID	532.000			532.000
1	NUR				
9	FATIMAH	196.000			196.000
2					
0	VIKA	600.000			600.000
2					
1	HANIN	600.000			600.000
2					
2	RISKANA	735.000			735.000
2					
3	TIPAH	3.000.000			3.000.000
2	PURWAN				
4	TI	3.000.000			3.000.000
2					
5	ISNA	3.000.000			3.000.000

Halaman 81 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2					
6	SIMU	1.200.000			1.200.000
2					
7	SIMU 2	12.000.000			12.000.000
2					
8	FARA	162.000			162.000
JUMLAH					93.805.000

10) Nasabah tabungan BTM dan Siswa BTM:

NO	NAMA	SALDO BUKU TABUNGAN (Rp)	KET
1	2	3	
1	HILAL	38.500.000	Tabungan Siswa
2	MISDAHLIA	4.650.000	Tabungan Siswa
3	SURIP	5.200.000	Tabungan Siswa
4	NESYA	200.000	Tabungan Siswa
5	SRI NINGSIH	764.000	Tabungan Siswa
6	AHMAD KHOZEN	15.200.000	Tabungan BTM
7	ABDUL HAKIM	25.000.500	Tabungan BTM
8	KHOTIMAH	400.000	Tabungan BTM
9	DARSIH	10.009.000	Tabungan BTM
10	MAYA	5.700.000	Tabungan BTM
11	KADIONO	140.000	Tabungan BTM
12	KHUSNUL KHOTIMAH	800.000	Tabungan BTM
13	ROZAQOH	130.003.000	Tabungan BTM
14	INDRIYAH	8.578.000	Tabungan BTM
15	SUPARNI	9.300.000	Tabungan BTM
JUMLAH		254.449.000	

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan dana tabungan nasabah BTM sehingga terdapat selisih dengan cara: setoran tabungan nasabah yang Terdakwa terima dari nasabah, kemudian tidak Terdakwa sampaikan kepada teler/ kasir, selanjutnya nasabah hanya di beri bukti slip setoran dan tulisan tangan di buku tabungan sesuai jumlah nilai uang yang di setorkan;
- Bahwa jumlah total kerugian para korban sebagai berikut:

NO	ALAMAT	JUMLAH KORBAN	JUMLAH KERUGIAN
1	2	3	4
1	Ds. Pangkah RT. 02 / RW. 01	27	35.326.000
2	Ds. Pangkah Rt. 03 / Rw. 02	47	95.258.000
3	Ds. Pangkah Rt. 04 / Rw. 02	77	189.089.000
4	Ds. Pangkah Rt. 05 / Rw.	38	105.459.000

Halaman 82 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



	03		
5	Ds. Pangkah Rt. 06 / Rw. 03	69	209.907.000
6	Ds. Pangkah Rt. 07 / Rw. 04	50	108.461.000
7	Ds. Pangkah Rt. 08 / Rw. 04	49	78.034.000
8	Ds. Pangkah Rt. 09 / Rw. 04	55	92.187.000
9	Warga luar Desa Pangkah	28	93.805.000
10	Tabungan BTM dan Siswa	15	254.449.000
JUMLAH		455	1.261.975.000

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tabungan tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri dan sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya/para korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AHMAD MUHILAL Bin TAPSIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan teman atau tetangga lainnya telah datang ke Polsek Karangdadap dengan keperluan melaporkan peristiwa dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan atau peristiwa yang membuat kami mengalami kerugian ke Polsek Karangdadap;
 - Bahwa peristiwa tersebut diketahui yaitu pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 di Desa Pangkah Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa Saksi tahu dan kenal bahwa yang melakukan adalah Sdr. HERU MAULANA, 26 tahun, Karyawan BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni, Alamat Asal Dukuh Sliban Rt. 005 Rw. 003 Desa Pangkah Kecamatan Karangddap Kabupaten Pekalongan, Alamat Tempat Tinggal : Perum Griya Podo Asri No.71 Rt. 020 Rw. 001 Desa Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
 - Bahwa yang telah menjadi korban atas perbuatan tersebut selain saksi ada orang lain lagi yang menjadi korban yaitu 2 orang, diantaranya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sdr. ROZAQOH, Umur 49 Tahun, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dk. Penthol Rt. 008 Rw. 004 Desa Pangkah Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan;
- b) Sdr. KADIONO, Umur 23 Tahun, Buruh harian lepas, Alamat Dk. Sliban Rt. 006 Rw. 003 Ds. Pangkah Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan.
- Bahwa ada saksi lain selain saksi yang mengetahui adanya peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau percobaan pembunuhan tersebut yaitu:
 - a) Sdr. ISMAWAN, laki-laki, umur 37 tahun, pekerjaan Tukang Parkir, alamat Kel. Pekajangan Gang 10, Rt. 035, Rw. 013, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
 - b) Sdri. AYANG MELIANAN, perempuan, 32 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kel. Pekajangan Gang 10, Rt. 035, Rw. 013, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan.
- Bahwa Sdr. HERU MAULANA melakukan perbuatan tersebut setahu saksi dengan cara yaitu setelah saksi menjadi peserta tabungan di tempat Sdr. HERU MAULANA bekerja yaitu BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni dan telah mendapatkan buku tabungan/rekening selanjutnya saksi dan korban lainnya melakukan setoran tabungan berikutnya langsung kepada Sdr. HERU MAULANA yang datang ke Desa Pangkah, dan setelah menyetorkan kemudian buku dicatat menggunakan bolpoint lalu dicap BTM yang isinya sesuai dengan yang saksi dan korban lainnya setorkan, setelah itu buku diserahkan kembali kepada saksi, dan ternyata setelah hendak mereka akan menarik/mencairkan tabungan ternyata tidak bisa karena uang yang tercatat pada buku tabungan/rekening uang setoran tidak masuk bahkan tidak sesuai dengan data yang ada pada kantor tempat kerja Sdr. HERU MAULANA yang kemungkinan digunakan untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa Saksi menjadi peserta tabungan bila melihat pada catatat buku tabungan dari BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni yaitu sejak tanggal 26 Mei 2022 hingga terakhir saksi menabung yaitu tanggal 10 Januari 2023 dengan jumlah sisa saldo terakhir tercatat sejumlah Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat pertama kali menabung di tempat Sdr. HERU MAUALA bekerja hingga terakhir kalinya saksi lakukan dengan cara yaitu apabila

Halaman 84 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. HERU MAULANA keliling dan datang ke rumah orang tuanya kemudian saksi menyetorkan uang tabungan langsung kepadanya berikut buku tabungan, dan setelah uang diterima dihitung selanjutnya Sdr. HERU MAULANA mencatat jumlah uang yang disetorkan/ditabung ke lembar buku tabungan, diparaf dan dicap/stempel dari BTM Cabang Kedungwuni, setelah selesai selanjutnya buku tabungan kembali diserahkan kepada saksi selaku penabung;

- Bahwa setahu saksi Sdr. HERU MAULANA bekerja di BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni kurang lebih sejak 5 (lima) tahun yang lalu, namun untuk bagian apa dirinya bekerja di kantor tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini berawal setelah saksi yaitu sejak tanggal 26 Mei 2022, menjadi peserta tabungan di BTM Pekalongan cabang Kedungwuni dan telah mendapatkan buku tabungan yang saat itu buku yang saksi peroleh adalah Buku Tabungan Siswa kemudian berlanjut melakukan penabungan secara bertahap yang saat itu dilakukan dengan cara diserahkan kepada Sdr. HERU MAULANA langsung ketika dirinya keliling dan datang ke rumah orang tuanya di Desa Pangkah Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan, kemudian karena beberapa ahri saksi dan korban lainnya mendengar informasi berkaitan pencairan tabungan yang dilakukan oleh Sdri. KASMIRAH, umur 50 tahun, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dukuh Sliban Rt. 006 Rw. 003 Desa Pangkah Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan yang tidak lain adalah ibu kandung Sdr. HERU MAULANA terhadap beberapa warga Desa Pangkah Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan yang tidak dapat dicairkan setelah jatuh tempo kemudian saksi dan beberapa warga lain yang juga menjadi penabung melalui Sdr. HERU MUALANA berinisiatif mencari informasi permasalahan kendala pencairan yang selanjutnya kami karena merasa menabung melalui Sdr. HERU MAULANA dan takut akan terjadi hal yang sama selanjutnya kami menemui Sdr. HERU MAULANA dan mengatakan maksud untuk melakukan penarikan/pencairan yang ternyata saat bertemu dengan Sdr. HERU MAULANA, dirinya mengatakan kepada kami hanya menjanjikan akan mencairkan tabungan, namun karena kami masih merasa ada kejanggalan selanjutnya kami berusaha mencari informasi ke pihak Kantor BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni tempat Sdr. HERU MAULANA bekerja yang ternyata tabungan milik kami terdapat permasalahan berkaitan jumlah saldo yang terdapat pada buku

Halaman 85 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan yang kami pegang masing-masing tidak sesuai dengan data yang ada dan bahkan uang tabungan yang kami tabungkan atau serahkan kepada Sdr. HERU MAULANA dari tidak masuk di Kantor BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni.

- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian kami bersama dengan penabung lainnya berusaha mencari keberadaan Sdr. HERU MAULANA kembali dengan maksud menanyakan atau konfirmasi atas kejadian tersebut namun ternyata hingga sampai laporan ini dibuat Sdr. HERU MAULANA belum juga diketahui keberadaannya, yang selanjutnya setelah mengalami kejadian tersebut saksi bersama dengan warga lain yang ikut dalam program tabungan yang dilakukan oleh Sdri. KASMIRAH berusaha untuk menemuinya dan meminta pertanggungjawaban atas peristiwa yang terjadi, namun saat dilakukan mediasi ternyata pihak dari keluarga utamanya Sdri. KASMIRAH tidak dapat memenuhi tuntutan dari para warga yang ikut tabungan kepadanya yaitu berkaitan dengan pencairan tabungan karena ketika itu Sdri. KASMIRAH beralasan tidak ada uangnya dan uang setoran dari para warga yang ikut menabung telah diserahkan kepada Sdr. HERU MAULANA sebelumnya.
- Bahwa selain saksi yang menabung sejumlah Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), setahu saksi Sdri. ROZAQOH mempunyai saldo Rp. 130.003.113,- (seratus tiga puluh juta tiga ribu seratus tiga belas rupiah) yang sebelumnya sempat dicek oleh teman dari anaknya bahwa yang tercatat pada kantor hanya sejumlah kurang lebih Rp. 13.000,- (tiga belas ribu saja), sedangkan untuk Sdr. KADIONO setelah melihat buku tabungan dan pengakuannya sendiri dirinya masih ada sisa saldo yaitu Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) namun untuk Sdr. KADIONO tidak hanya tabungan tersebut saja, karena dirinya juga ikut tabungan yang diadakan oleh Sdri. KASMIRAH namun berapa jumlahnya saksi tidak tahu.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian berkaitan dengan tabungan yang tidak dapat dicairkan, selain saksi dan kedua teman saksi ada beberapa warga yang masih satu desa dengan saksi juga mengalami hal sama seperti yang saksi alami ini, dan selain itu juga banyak warga setempat juga mengalami kerugian akibat program tabungan yang diadakan oleh Sdr. KASMIRAH yang harusnya dicairkan pada bulan

Halaman 86 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ramadhan tahun 2023 ini yang diantaranya program tabungan tersebut adalah:

- a) Tabungan Harian;
- b) Tabungan Lebaran/Safitri;
- c) Tabungan Sembako/Jajan.

Namun berapa jumlah pastinya masing-masing yang ikut tabungan tersebut saksi tidak tahu pasti, namun saat terjadi musyawarah dan menemui keluarga Sdr. HERU MAULANA yaitu Sdri. KASMIRAH dan suaminya, saat itu warga setempat yang menagih yang jumlahnya \pm 150 orang bahkan 200 orang.

- Bahwa atas kejadian yang terjadi saksi mengalami kerugian sebesar Rp.38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. ROZIQOH sebesar Rp. 130.003.113,- (seratus tiga puluh juta tiga ribu seratus tiga belas rupiah), dan Sdr. KADIONO mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan kerugian materiil yang kami alami sebesar Rp. 168.643.113 (seratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah).
- Bahwa sebenarnya masih ada berapa orang lagi yang sama mengalami seperti saksi namun belum mau melaporkan keadaan yang dialaminya, sedangkan untuk informasi dari warga yang ikut tabungan dari Sdr. KASMIRAH bila ditotal keseluruhan warga setempat mengalami kerugian sebesar + Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa yang membuat saksi percaya menabung secara jemput bola tidak datang ke kantor langsung melainkan melalui kepada Sdr. HERU MAULANA ketika keliling atau datang ke Desa Pangkah karena Sdr. HERU MAULANA adalah masih tetangga saksi sendiri dan selain itu saksi maupun semua warga masyarakat yang ikut menabung pun sudah tahu bila Sdr. HERU MAULANA bekerja sebagai karyawan di BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni sudah lama kisaran 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa dibentuknya paguyuban Korban Tabungan terkait tindak pidana tersebut adalah untuk mengetahui jumlah pasti korban dan kerugian yang dialami serta menampung aspirasi seluruh korban guna membantu kepolisian dalam penanganan perkara;
- Bahwa Paguyuban Korban Tabungan terkait tindak pidana tersebut mendasari Keputusan Kepala Desa Pangkah nomor:

Halaman 87 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

443.2/04/2.008/V/2023, tanggal 29 April 2023 tentang pembentukan paguyuban korban tabungan HERU MAULANA Ds. Pangkah, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan;

- Bahwa susunan pengurus Paguyuban Korban Tabungan sesuai Keputusan Kepala Desa Pangkah nomor: 443.2/04/2.008/V/2023, tanggal 29 April 2023 sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Hj. KHOLIDAH	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2	AHMAD MUHILAL	Tokoh Masyarakat	Ketua
3	RUSWANTO	Perangkat Desa	Wakil Ketua
4	MUH. HASIM	Perangkat Desa	Sekretaris
5	Ahmad muslih	Perangkat Desa	Wakil Sekretaris
6	UMAR KHAMDAN	Tokoh Masyarakat	Bendahara
7	TORIKHIN	Tokoh Masyarakat	Wakil Bendahara
8	WAKHUDIN	Tokoh Masyarakat	Humas dan Anggota
9	JEANO	Tokoh Masyarakat	Humas dan Anggota
10	DAWAM	Tokoh Masyarakat	Humas dan Anggota
11	M. KHAERUDIN	Tokoh Masyarakat	Humas dan Anggota
12	KASRO	Tokoh Masyarakat	Humas dan Anggota
13	SLAMET SISWANTO	Tokoh Masyarakat	Humas dan Anggota
14	KUSOWI	Tokoh Masyarakat	Humas dan Anggota
15	ARIPIN P	Tokoh Masyarakat	Humas dan Anggota

- Bahwa tugas pengurus paguyuban Paguyuban Korban Tabungan sesuai Keputusan Kepala Desa Pangkah nomor: 443.2/04/2.008/V/2023, tanggal 29 April 2023 tersebut sebagai berikut:
 - a) Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi menjadi korban dari tabungan bodong HERU MAULANA;
 - b) Melakukan sosialisasi terkait dengan penanganan kasus tabungan bodong yang dilakukan oleh HERU MAULANA dari cara penanganan dan lain sebagainya;
 - c) Melakukan pendampingan di Polres Pekalongan terkait dengan perkembangan penanganan kasus tersebut;
 - d) Menginformasikan kepada korban terhadap perkembangan penanganan kasus tersebut;
 - e) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.
- Bahwa Saksi bersama tim sudah melaksanakan pendataan terhadap warga yang terkonfirmasi menjadi korban tindak pidana terkait tabungan tersebut sejak tanggal 29 April 2023 s.d. tanggal 3 Mei 2023 di Ds. Pangkah, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan dan tempat lain masih dalam Wilayah Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan;

Halaman 88 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara/ metode yang saya dilaksanakan bersama tim pada saat melakukan pendataan tersebut, melakukan sosialisasi kepada Warga yang merasa menjadi korban, pengumpulan dan analisa bukti catatan tabungan dan melakukan kroscek mencocokkan data dengan warga/ korban yang menabung;
- Bahwa jumlah total kerugian para korban sebagai berikut:

NO	ALAMAT	JUMLAH KORBAN	JUMLAH KERUGIAN
1	2	3	4
1	Ds. Pangkah RT. 02 / RW. 01	27	35.326.000
2	Ds. Pangkah Rt. 03 / Rw. 02	47	95.258.000
3	Ds. Pangkah Rt. 04 / Rw. 02	77	189.089.000
4	Ds. Pangkah Rt. 05 / Rw. 03	38	105.459.000
5	Ds. Pangkah Rt. 06 / Rw. 03	69	209.907.000
6	Ds. Pangkah Rt. 07 / Rw. 04	50	108.461.000
7	Ds. Pangkah Rt. 08 / Rw. 04	49	78.034.000
8	Ds. Pangkah Rt. 09 / Rw. 04	55	92.187.000
9	Warga luar Desa Pangkah	28	93.805.000
10	Tabungan BTM dan Siswa	15	254.449.000
JUMLAH		455	1.261.975.000

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi HENKY SETIAWAN Bin SUTRISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui yaitu pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 di Desa Pangkah Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal bahwa yang melakukan adalah adalah Sdr. HERU MAULANA, Umur 26 Tahun, Pekerjaan Karyawan BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni, Alamat Asal Dukuh Sliban Rt. 005 Rw. 003 Desa Pangkah Kecamatan Karangddap Kabupaten Pekalongan, Alamat Tempat Tinggal : Perum Griya Podo Asri No.71 Rt. 020 Rw. 001 Desa Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa yang telah menjadi korban atas perbuatan tersebut selain ibu saksi yaitu Sdr. ROZAQOH, Umur 49 Tahun, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dk. Penthol Rt. 008 Rw. 004 Desa Pangkah Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan, ada orang lain lagi yang menjadi korban, diantaranya:
 - a) Sdr. AHMAD MUHILAL, Umur 42 Tahun, Karyawan swasta, Alamat Dk. Sliban Rt. 006 Rw. 003 Ds. Pangkah Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan.

Halaman 89 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Sdr. KADIONO, Umur 23 Tahun, Burh harian lepas, Alamat Dk. Sliban Rt. 006 Rw. 003 Desa Pangkah Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan

- Bahwa Sdr. HERU MAULANA melakukan perbuatan tersebut setahu saksi dengan cara yaitu setelah ibu saksi menjadi peserta tabungan di tempat Sdr. HERU MAULANA bekerja yaitu BTM Cabang Kedungwuni dan telah mendapatkan buku tabungan/rekening selanjutnya ibu saksi dan korban lainnya melakukan setoran tabungan berikutnya langsung kepada Sdr. HERU PURNOMO yang datang ke Desa Pangkah, dan setelah menyetorkan kemudian buku dicatat menggunakan bolpoint, diparaf lalu dicap/stempel BTM yang isinya sesuai dengan yang diserahkan ibu saksi dan korban lainnya setorkan, setelah itu buku diserahkan kembali kepada ibu saksi selanjutnya disimpan, dan ternyata setelah hendak akan menarik atau mencairkabn ternyata tidak bisa karena uang yang tercatat pada buku tabungan/rekening uang setoran tidak masuk bahkan tidak sesuai dengan data yang ada pada kantor tempat kerja Sdr. HERU MAULANA yang kemungkinan digunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa ibu saksi menjadi peserta tabungan di tempat Sdr. HERU MAULANA bekerja yaitu sejak tanggal 18 April 2018 hingga terakhir ibu saksi menabung bila melihat buku tabungan yaitu tanggal 06 Maret 2023 dengan jumlah sisa saldo terakhir tercatat yaitu Rp. 130.003.113,- (seratus tiga puluh juta tiga ribu seratus tiga belas rupiah)
- Bahwa saat pertama kali ibu saksi menabung ke tempat Sdr. HERU MAULANA bekerja hingga terakhir kalinya menabung dengan cara apabila Sdr. HERU MAULANA keliling dan datang kerumah orang tuanya kemudian ibu saksi menyetorkan uang tabungan langsung kepadanya berikut buku tabungan, dan setelah uang diterima dihitung selanjutnya Sdr. HERU MAULANA mencatat jumlah uang yang disetorkan ke dalam buku tabungan, diparaf dan dicap/stempel BTM Cabang Kedungwuni setelah itu buku kembali diserahkan kepada ibu saksi selaku penabung;
- Bahwa secara pastinya saksi tidak tahu, namun setahu saksi Sdr. HERU MAULANA bekerja di BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni yaitu lebih kurang sejak 5 (lima) tahun yang lalu, namun untuk bagian apa dirinya bekerja di kantor tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini yaitu berawal setelah ibu saksi yaitu sejak tanggal 18 April 2018, menjadi penabung di BTM Baitul Tanwil Muhammadiyah Cabang Kedungwuni kemudian berlanjut melakukan

Halaman 90 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



penabung secara bertahap yang saat itu dilakukan dengan cara diserahkan kepada Sdr. HERU MAULANA langsung ketika dirinya keliling dan datang ke rumah orang tuanya, kemudian karena ibu saksi bahkan kemudian saksi dan korban lainnya mendengar informasi berkaitan pencairan tabungan yang dilakukan oleh Sdri. KASMIRAH yang tidak lain adalah ibu kandung Sdr. HERU MAULANA terhadap beberapa warga Desa Pangkah Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan yang tidak dapat dicairkan setelah jatuh tempo kemudian ibu saksi yang diwakilkan saksi dan beberapa warga lain yang juga menjadi penabung melalui Sdr. HERU MAULANA berinisiatif mencari informasi permasalahan kendala pencairan yang selanjutnya kami karena merasa menabung melalui Sdr. HERU MAULANA dan takut akan terjadi hal yang sama kami selanjutnya menemui Sdr. HERU MAULANA dan mengatakan maksud untuk melakukan penarikan/pencairan yang ternyata saat itu Sdr. HERU MAULANA mengatakan hanya dijanjikan akan mencairkan akan tetapi hingga saat ini belum juga dapat dicairkan;

- Bahwa Karena merasa ada kejanggalan selanjutnya kami berusaha mencari informasi ke pihak Kantor BTM Cabang Kedungwuni tempat Sdr. HERU MAULANA bekerja yang ternyata tabungan ibu saksi terdapat permasalahan berkaitan jumlah saldo yang ada pada buku tabungan tidak sesuai dengan data yang ada dan bahkan uang tabungan yang diserahkan Sdr. HERU MAULANA dari penabung yaitu tidak masuk di Kantor BTM Cabang Kedungwuni, dan bahkan berdasarkan informasi dari karyawan BTM yang keliling setelah dicek ternyata saldo yang tercatat pada datan di kantor BTM Cabang Kedungwuni hanya Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) saja;
- Bahwa Mengetahui hal tersebut kemudian kami bersama dengan penabung lainnya berusaha mencari keberadaan Sdr. HERU MAULANA kembali dengan maksud menanyakan atau konfirmasi atas kejadian tersebut namun ternyata hingga sampai laporan ini dibuat Sdr. HERU MAULANA belum juga diketahui keberadaannya, yang selanjutnya setelah mengalami kejadian tersebut saksi bersama dengan warga lain yang ikut dalam program tabungan yang dilakukan oleh Sdri. KASMIRAH berusaha untuk menemuinya dan meminta pertanggungjawaban atas peristiwa yang terjadi, namun saat dilakukan mediasi ternyata pihak dari keluarga utamanya Sdri. KASMIRAH tidak dapat memenuhi tuntutan dari para warga yang ikut tabungan kepadanya karena beralasan tidak ada uangnya dan uang setoran dari para warga yang ikut menabung telah diserahkan kepada Sdr. HERU MAULANA sebelumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain ibu saksi yaitu Sdri. ROZAQOH yang menabung sejumlah Rp. 130.003.113,- (seratus tiga puluh juta tiga ribu seratus tiga belas rupiah), setahu saksi Sdr. AHMAD MUHILAL mempunyai saldo Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Sdr. KADIONO setelah melihat buku tabungan dan pengakuannya sendiri dirinya masih ada sisa saldo yaitu Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) namun untuk Sdr. KADIONO tidak hanya tabungan tersebut saja, karena dirinya juga ikut program tabungan yang diselenggarakan oleh ibu dari Sdr. HERU MAULANA yaitu Sdri. KASMIRAH namun jenis tabungan apa dan berapa jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa atas kejadian yang terjadi, ibu saksi yaitu Sdr. ROZAQOH mengalami kerugian Rp. 130.003.113,- (seratus tiga puluh juta tiga ribu seratus tiga belas rupiah), untuk Sdr. AHMAD MUHILAL sejumlah 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan Sdr. KADIONO mengalami kerugian Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan kerugian materiil yang dialami oleh kami yaitu Rp. 168.643.113 (seratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah) namun sebenarnya masih ada berapa orang lagi yang sama mengalami seperti ibu saksi namun belum mau melaporkan keadilan yang dialaminya, sedangkan untuk informasi dari warga yang ikut tabungan dari Sdr. KASMIRAH bila ditotal keseluruhan warga setempat mengalami kerugian hampir Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar);
- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi KADIONO Bin DAMURI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui yaitu pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 di Desa Pangkah Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal bahwa yang melakukan adalah Sdr. HERU MAULANA, Umur 26 Tahun, Pekerjaan Karyawan BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni, Alamat Asal Dukuh Sliban Rt. 005 Rw. 003 Desa Pangkah Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, Alamat Tempat Tinggal :

Halaman 92 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Griya Podo Asri No.71 Rt. 020 Rw. 001 Desa Podo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa yang telah menjadi korban atas perbuatan tersebut selain saksi ada orang lain lagi yang menjadi korban yaitu 2 orang, diantaranya
 - a) Sdr. AHMAD MUHILAL, Umur 42 Tahun, Karyawan swasta, Alamat Dk. Sliban Rt. 006 Rw. 003 Ds. Pangkah Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan;
 - b) Sdr. ROZAQOH, Umur 49 Tahun, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dk. Penthol Rt. 008 Rw. 004 Desa Pangkah Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan
- Bahwa Sdr. HERU MAULANA melakukan perbuatan tersebut setahu saksi dengan cara yaitu setelah saksi menjadi peserta tabungan di tempat Sdr. HERU MAULANA bekerja yaitu BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni dan telah mendapatkan buku tabungan/rekening selanjutnya saksi dan korban lainnya melakukan setoran tabungan berikutnya langsung kepada Sdr. HERU MAULANA yang datang ke Desa Pangkah, dan setelah menyetorkan kemudian buku dicatat menggunakan bolpoint lalu dicap BTM yang isinya sesuai dengan yang saksi dan korban lainnya setorkan, setelah itu buku diserahkan kembali kepada saksi, dan ternyata setelah hendak kami akan menarik/mencairkan tabungan ternyata tidak bisa karena uang yang tercatat pada buku tabungan/rekening uang setoran tidak masuk bahkan tidak sesuai dengan data yang ada pada kantor tempat kerja Sdr. HERU MAULANA yang kemungkinan digunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa Saksi menjadi peserta tabungan bila melihat pada catatan buku tabungan dari BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni yaitu sejak tanggal 31 Agustus 2019 hingga terakhir saksi menabung bila melihat buku tabungan milik saksi yaitu tanggal 11 Oktober 2021 dengan jumlah sisa saldo terakhir tercatat yaitu Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat pertama kali menabung di tempat Sdr. HERU MAULANA bekerja hingga terakhir kalinya saksi lakukan dengan cara yaitu apabila Sdr. HERU MAULANA keliling dan datang ke rumah orang tuanya kemudian saksi menyetorkan uang tabungan langsung kepadanya berikut buku tabungan, dan setelah uang diterima dihitung selanjutnya Sdr. HERU MAULANA mencatat jumlah uang yang disetorkan/ditabung ke lembar buku tabungan, diparaf dan dicap/stempel dari BTM Cabang Kedungwuni, setelah selesai selanjutnya buku tabungan kembali diserahkan kepada saksi selaku penabung;

Halaman 93 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pastinya saksi tidak tahu, namun setahu saksi Sdr. HERU MAULANA bekerja di BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni yaitu kurang lebih sejak 5 (lima) tahun yang lalu, namun untuk bagian apa dirinya bekerja di kantor tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini yaitu berawal setelah saksi yaitu sejak tanggal 31 Agustus 2019, menjadi penabung di BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni kemudian berlanjut melakukan penabungan secara bertahap yang saat itu dilakukan dengan cara diserahkan kepada Sdr. HERU MAULANA langsung ketika dirinya keliling dan datang ke rumah orang tuanya dan bila membutuhkan uang pun bila mau melakukan penarikan dilakukan dengan cara saat Sdr. HERU MAULANA datang ke desa buku saksi serahkan kepadanya kemudian saksi sampaikan maksud untuk menarik, dan setelah saksi sampaikan Sdr. HERU MAULANA langsung mengambil uang dari tasnya kemudian diserahkan kepada saksi, dan penarikan tersebut dicatat oleh Sdr. HERU MAULANA menggunakan bolpoint di cap/stempel BTM Cabang Kedungwuni kemudian buku dikembalikan kepada saksi kembali, kemudian karena saksi dan korban lainnya mendengar informasi berkaitan pencairan tabungan yang dilakukan oleh Sdri. KASMIRAH yang tidak lain adalah ibu kandung Sdr. HERU MAULANA terhadap beberapa warga Desa Pangkah Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan yang tidak dapat dicairkan setelah jatuh tempo kemudian saksi dan beberapa warga lain yang juga menjadi penabung melalui Sdr. HERU MAULANA berinisiatif mencari informasi permasalahan kendala pencairan yang selanjutnya kami karena merasa menabung melalui Sdr. HERU MAULANA dan takut akan terjadi hal yang sama kami selanjutnya menemui Sdr. HERU MAULANA dan mengatakan maksud untuk melakukan penarikan/pencairan yang ternyata saat itu Sdr. HERU MAULANA mengatakan hanya dijanjikan akan mencairkan;
- Bahwa Karena merasa ada kejanggalaan selanjutnya kami berusaha mencari informasi ke pihak Kantor BTM Baitul Tamwil Muhammadiyah Kedungwuni tempat Sdr. HERU MAULANA bekerja yang ternyata tabungan milik kami terdapat permasalahan berkaitan jumlah saldo yang terdapat pada buku tabungan yang dipegang oleh kami tidak sesuai dengan data yang ada dan bahkan uang tabungan yang diserahkan Sdr. HERU MAULANA dari penabung tidak masuk di Kantor BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian kami bersama dengan penabung lainnya berusaha mencari keberadaan Sdr. HERU MAULANA kembali

Halaman 94 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud menanyakan atau konfirmasi atas kejadian tersebut namun ternyata hingga sampai laporan ini dibuat Sdr. HERU MAULANA belum juga diketahui keberadaannya, yang selanjutnya setelah mengalami kejadian tersebut saksi bersama dengan warga lain yang ikut dalam program tabungan yang dilakukan oleh Sdri. KASMIRAH berusaha untuk menemuinya dan meminta pertanggungjawaban atas peristiwa yang terjadi, namun saat dilakukan mediasi ternyata pihak dari keluarga utamanya Sdri. KASMIRAH tidak dapat memenuhi tuntutan dari para warga yang ikut tabungan kepadanya karena beralasan tidak ada uangnya dan uang setoran dari para warga yang ikut menabung telah diserahkan kepada Sdr. HERU MAULANA sebelumnya.

- Bahwa selain saksi yang masih mempunyai sisa saldo tabungan yaitu Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), setahu saksi Sdri. ROZIQOH mempunyai saldo Rp. 130.003.113,- (seratus tiga puluh juta tiga ribu seratus tiga belas rupiah) yang sebelumnya sempat dicek oleh teman dari anaknya bahwa yang tercatat pada kantor hanya sejumlah kurang lebih Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah), sedangkan untuk Sdr. AHMAD MUHILAL setelah melihat buku tabungan dan pengakuannya sendiri dirinya masih ada saldo sejumlah Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa program tabungan yang diadakan oleh Sdri. KASMIRAH tersebut semua yang ikut atau menabung tidak diberi catatan, hanya dibuatkan buku dan buku tersebut dipegang oleh Sdri. KASMIRAH yang berwarna kuning dan warna hijau, yang isinya berkaitan dengan catatat uang bukti uang yang disetorkan setiap hari/minggu nya;
- Bahwa untuk program tabungan yang diadakan Sdri. KASMIRAH tersebut dilakukan dengan cara setelah warga ikut program tabungan yang diadakan satu tahun kurang lebihnya dan akan dicairkan bulan ramadhan, dirinya untuk menarik setoran dengan keliling ke rumah warga yang ikut dengan dibantu oleh 2 (dua) orang lagi warga Desa Pangkah yaitu Sdr. USNUL dan Sdr. LEK NO'I dan setelah penabung menyerahkan uang kemudian di tandai atau dicentang pada buku tabungan sesuai nama yang setoran;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk tabungan rekening, Sdr. ROZIQOH sebesar Rp. 130.003.113,- (seratus tiga puluh juta tiga ribu seratus tiga belas rupiah), dan AHMAD MUHILAL mengalami kerugian sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan kerugian materiil yang dialami

Halaman 95 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami yaitu Rp. 168.643.113 (seratus enam puluh delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga belas rupiah) dan sebenarnya masih ada berapa orang lagi yang sama mengalami seperti saksi namun belum mau melaporkan keadaan yang dialaminya, sedangkan untuk informasi dari warga yang ikut tabungan dari Sdr. KASMIRAH bila ditotal keseluruhan warga setempat mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi TUNGGUL KISWORO bin DAJOSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. HERU MAULANA, sejak tahun 2016 dalam hal saksi dan Sdr. HERU MAULANA sama-sama bekerja sebagai karyawan KSPPS BTM Pekalongan, antara saksi dengan Sdr. HERU MAULANA tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja di KSPPS BTM Pekalongan sejak tahun 2008 dengan riwayat jabatan sebagai berikut:
 - Pada tahun 2008 menjabat sebagai PJS Manager KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kesesi sampai dengan 24 Juni 2021;
 - Pada tanggal 25 Juni 2021 menjabat sebagai Kepala KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni sampai dengan sekarang.
- Bahwa struktur organisasi KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni sebagai berikut:
 - Kepala Cabang: saksi sendiri;
 - Kabag Operasional: kosong;
 - Kabag Pemasaran: kosong;
 - Teler: Sdri. ULIN;
 - CSO: Sdri. APRIL;
 - SDM & Umum: Sdri. QIKI;
 - Administrasi pembiayaan: Sdri. MAULIDA;
 - Staf Pemasaran AO (Account Officer) dan penagihan: Sdr. HERU MAULANA (sekarang sudah dikeluarkan).
- Bahwa KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni bergerak dalam bidang simpanan dan pembiayaan;

Halaman 96 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan wewenangnya selaku Kepala Cabang sebagai berikut:
 - Memimpin dan mengkoordinasi kegiatan usaha cabang secara profesional;
 - Menyusun rencana kerja dan anggaran kantor cabang;
 - Melakukan koordinasi kepada seluruh karyawan;
 - Mewakili manajemen BTM untuk mengimplementasikan yang ditetapkan oleh manajemen pusat.
- Bahwa tugas dan wewenang Staf Pemasaran (AO) dan penagihan sesuai dengan Job Deskripsi KSPPS BTM Pekalongan sebagai berikut:
 - Memberikan informasi mengenai produk pembiayaan dan melakukan pengecekan kelengkapan data/ persyaratan dan data pendukung sehubungan dengan permohonan pembiayaan;
 - Melakukan survey dan membuat analisa kelayakan usaha dan jaminan;
 - Melaporkan hasil analisa pengajuan pembiayaan kepada komite pembiayaan dan turut serta menjadi anggota komite;
 - Menyerahkan dokumen permohonan pembiayaan ke bagian administrasi pembiayaan (MP) untuk dibuatkan perjanjian dan pengikatan pembiayaan serta proses administrasi selanjutnya;
 - Melakukan pembinaan dan bertanggungjawab atas kelancaran penyelesaian pembiayaan yang diprosesnya;
 - Melakukan monitoring daftar tunggakan pembiayaan sesuai dengan jenis pembiayaan;
 - Melakukan penagihan terhadap anggota atau calon anggota yang terlambat membayar angsuran, bagi hasil pembiayaan dan pokok pembiayaan;
 - Membuat surat peringatan serta melakukan penagihan terhadap peminjam dan pembiayaan yang bermasalah dalam hal pembayaran pembiayaan;
 - Mempersiapkan laporan untuk rapat pembiayaan bermasalah;
 - Memantau dan melaksanakan hasil keputusan rapat pembiayaan bermasalah;
 - Mempersiapkan proses penyelesaian pembiayaan melalui pelelangan KPKNL (kantor Kakayaan Negara dan Lelang);
 - Melakukan marketing produk-produk BTM baik secara lewat telepon maupun langsung datang ke rumah/ lokasi usaha serta menjalin dan menjaga silaturahmi dengan anggota, calon anggota dan masyarakat.

Halaman 97 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penggelapan atau penipuan tersebut adalah Sdr. HERU MAULANA, laki-laki, 29 tahun, pekerjaan karyawan swasta (AO dan penagihan KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni), alamat Perum Podo Asri Penciran, Rt. 020, Rw. 001, Kel. Podo, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan atau penipuan tersebut adalah beberapa orang nasabah KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni dan beberapa orang warga Ds. Pangkah, Kec. Karangdadap, kab. Pekalongan;
- Bahwa Sdr. HERU MAULANA bekerja di KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni sejak tanggal 8 Juni 2016 sesuai dengan Surat Keputusan KSPPS BTM Pekalongan Kantor Pusat Nomor: 060/A.2/Pengurus/VI/2016, tanggal 8 Juni 2016;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui adanya peristiwa tindak pidana tersebut karena sebelumnya pada sekira ahir bulan Maret 2023 saksi dan Sdr. HERU MAULANA dipanggil Sdr. MUHAMMAD MABRUR selaku pimpinan pusat KSPPS BTM Pekalongan yang bertempat di Kajen, awalnya saksi tidak tahu maksud dan tujuan pemanggilan tersebut, kemudian sebelum mereka berdua berangkat, Sdr. HERU MAULANA terlebih dulu menyampaikan kepada saksi bahwa dia mempunyai permasalahan terkait menggunakan uang yang belum bisa dikembalikan kurang lebih Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari tabungan warga Ds. Pangkah, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan untuk persiapan hari raya idul fitri yang dihimpun oleh Sdr. KASMIRAH (ibu kandungnya), sehingga mengakibatkan beberapa warga Ds. Pangkah meminta pertanggungjawaban kepada Sdr. HERU MAULANA untuk segera mengembalikan uangnya tersebut, kemungkinan informasi tersebut sampai ke pimpinan pusat sehingga Sdr. HERU MAULANA dan saksi dipanggil untuk menghadap pimpinan, setelah mereka berdua menghadap dengan pimpinan pada waktu itu saksi berdua sedangkan pimpinan didampingi 4 (orang) manager orang divisi, ternyata memang benar terkait pembahasan adanya permasalahan tersebut, setelah itu pimpinan menyampaikan kepada Sdr. HERU MAULANA selain telah menyalahgunakan uang tabungan warga Ds. Pangkah apakah juga menyalahgunakan uang di KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni, kemudian Sdr. HERU MAULANA menjawab mengakui telah menyalahgunakan \pm 15 tabungan anggota KSPPS BTM dengan jumlah uang yang digunakan \pm Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta

Halaman 98 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan telah mengajukan 2 objek pembiayaan fiktif dengan jumlah sisa angsuran yang belum dibayar sejumlah ± Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Sdr. HERU MAULANA menyampaikan siap bertanggung jawab untuk mengembalikan seluruh uang yang telah dia gunakan;

- Bahwa atas adanya permasalahan tersebut kemudian pimpinan secara lisan memerintahkan kepada saksi dan Sdr. HAFZUS ALI selaku SPI (sistem pengawas internal) untuk melakukan konfirmasi dan kroscek lapangan terkait peristiwa tersebut;
- Bahwa konfirmasi terkait penyalahgunaan tabungan anggota KSPPS BTM terkonfirmasi 8 nasabah terdapat selisih antara di buku tabungan dengan yang tercatat di sistem sebagai berikut:

NO	NAMA/ NO REKENING	SALDO BUKU TABUNGAN (Rp)	SALDO BTM (Rp)	SELISIH
1	2	3	4	5
1	DARSIH/ 1010600813	10.009.947	44.157	9.965.790
2	ABDUL HAKIM/ 1010600224	25.005.000	160.191	24.844.809
3	SRI NINGSIH/ 1510603276	764.000	27.878	736.122
4	SUPARNI/ 1010600210	13.300.000	20.212	13.279.788
5	MAYA/ 1010600392	15.700.000	65.485	15.634.515
6	AHMAD KHOZIN/ 1010600067	16.000.000	812.071	15.187.929
7	AHMAD MUHILAL/ 1510601160	38.500.000	24.610	38.475.390
8	ROZAQOH/ 07050102282, 1510602282	130.003.113	13.270	129.989.843
Jumlah Total		249.282.060	1.167.874	248.114.186

- Bahwa dari hasil konfirmasi dan kroscek lapangan yang saksi lakukan terjadinya peristiwa penyalahgunaan yang dilakukan oleh Sdr. HERU MAULANA sesuai pengakuan yang bersangkutan dan data yang diperoleh terjadi pada kurun waktu dari tahun 2018 s.d. bulan Maret 2023 di Ds. Pangkah, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
- Bahwa penyalahgunaan yang dilakukan oleh Sdr. HERU MAULANA dengan cara: selaku karyawan (AO) KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni Sdr. HERU MAULANA menerima titipan setoran dari para anggota/ nasabah KSPP BTM namun setoran uang tabungan anggota tersebut tidak disetorkan ke Kantor KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni dan melakukan penarikan tabungan nasabah tanpa ijin pemiliknya sehingga terjadi selisih antara di buku tabungan nasabah dengan yang tercatat di sistem KSPP BTM, kemudian uang tersebut digunakan Sdr. HERU MAULANA untuk kepentingan pribadi serta Sdr. HERU MAULANA juga mengajukan atas nama pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan dengan identitas orang lain seakan-akan sebagai pemohon pinjaman pembiayaan, kemudian setelah pencairan dana digunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa selaku karyawan (AO) KSPPS BTM Sdr. HERU MAULANA sesuai Job Deskripsi maupun SOP tidak diperbolehkan menerima titipan setoran tabungan, namun dalam prakteknya sebagian dari beberapa nasabah melakukan penitipan setoran tanpa harus datang ke kantor KSPPS BTM;
- Bahwa prosedur pembukaan, penyetoran dan pengambilan tabungan di KSPP BTM sebagai berikut:
 - a) Pembukaan tabungan:
 - Mitra/ nasabah mengisi formulir dan menyerahkan identitas diri (KTP/SIM/Kartu pelajar);
 - Staf layanan memeriksa dan meneliti seluruh persyaratan yang ada;
 - (Mitra menandatangani form tandatangan yang disediakan oleh staf layanan;
 - Verifikasi jika cocok maka staf melakukan input data, jika tidak cocok akan ditolak;
 - Supervisor melakukan otorisasi;
 - Mitra usaha melengkapi slip setoran, untuk diserahkan ke teller;
 - Teller melakukan validasi;
 - Teller memberikan buku tabungan kepada mitra usaha/ nasabah;
 - b) Penyetoran tabungan:
 - Mitra usaha mengisi slip setoran;
 - Mitra usaha menyerahkan buku tabungan sekaligus slip yang telah diisi kepada teller;
 - Teller menerima buku dan slip tabungan, selanjutnya memeriksa dengan teliti dan benar;
 - Teller melakukan input/ posting atas penyetoran mitra usaha;
 - Teller melakukan validasi, dan mencetak mutasi setoran;
 - Teller memberikan buku tabungan beserta slip beserta slip setoran yang telah divalidasi ke mitra usaha.
 - c) Pengambilan tabungan:
 - Bila pengambilan secara tunai, mitra usaha melengkapi slip pengambilan, menyerahkan buku beserta identitas diri ke teller;
 - Teller menerima slip dan buku serta kartu identitas untuk dilakukan verifikasi;

Halaman 100 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teller melakukan posting;
 - Supervisor memverifikasi dan persetujuan;
 - Teller mencetak buku, selanjutnya menyerahkan uang sesuai nominal yang diambil kepada mitra usaha.
 - Bahwa pertanggungjawaban Sdr. HERU MAULANA terkait peristiwa tersebut yaitu sudah mengganti sisa kekurangan angsuran pembiayaan fiktif sejumlah \pm Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada pihak KSPPS BTM, sedangkan terkait menyalahgunakan tabungan anggota/ nasabah KSPPS BTM dengan jumlah selisih uang sebesar Rp248.114.186,00 (dua ratus empat puluh delapan juta seratus empat belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah) semuanya belum ada yang dikembalikan;
 - Bahwa tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak KSPPS BTM atas adanya peristiwa tersebut yaitu melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Sdr. HERU MAULANA terhitung mulai hari Jum'at, tanggal 7 April 2023, sesuai dengan Surat Pengurus KSPPS BTM Pekalongan Nomor: 408/A.2/BTM.PKL/IV/2023, tanggal 3 April 2023, perihal pemutusan hubungan kerja;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
5. **Saksi CHUSNUL KHOTIMAM binti SOHADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi menjadi korban tindak pidana penggelapan atau penipuan tersebut pada kurun waktu dari sekira bulan Mei 2022 s.d. sekira bulan Maret 2023 di Warung Makan milik saksi yang beralamat di Ds. Pangkah, Rt. 005, Rw. 003, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan;
 - Bahwa selain saksi ada orang lain yang menjadi korban tindak pidana tersebut yaitu kurang lebih antara 150 s.d. 200 orang warga Desa Pangkah, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan;
 - Bahwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut adalah Sdr. HERU MAULANA, laki-laki, 29 tahun, pekerjaan karyawan swasta (karyawan BTM Kedungwuni), alamat Perum Podo Asri Penciran, Rt. 020, Rw. 001, Kel. Podo, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
 - Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara: Sdr. HERU MAULANA menerima setoran uang yang dihimpun oleh Sdri. KASMIRAH (ibu kandungnya) bersumber dari uang tabungan dari warga Desa Pangkah

Halaman 101 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tabungan harian, tabungan safitri dan tabungan sembako, kemudian uang tabungan tersebut yang seharusnya disimpan oleh Sdr. HERU MAULANA dan dibagikan pada waktu awal bulan puasa (ramadhan) tetapi uang tersebut tidak dibagikan karena sudah digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin pemiliknya;

- Bahwa kronologi peristiwa tindak pidana tersebut saya ketahui sebagai berikut:

Sebelumnya pada ahir bulan Maret 2023/ pada awal bulan puasa ramadhan beberapa warga Desa Pangkah termasuk saksi menjadi peserta program tabungan harian yang dihimpun oleh Sdri. KASMIRAH sudah jatuh tempo untuk segera dibagikan, sesuai kesepakatan tabungan harian dibagikan satu minggu sebelum bulan puasa ramadhan atau satu minggu setelah puasa ramadhan, kenyataannya masuk bulan puasa sudah lebih dari satu minggu tabungan harian tidak kunjung dibagikan, karena warga sangat membutuhkan uang tabungan tersebut untuk persiapan lebaran (hari raya idul fitri), kemudian beberapa warga peserta tabungan mendatangi rumah Sdri. KASMIRAH meminta pertanggungjawaban untuk segera dibagikan tabungan tersebut, Sdri. KASMIRAH menyampaikan bahwa uang tabungan disimpan oleh anaknya (Sdr. HERU MAULANA) sedangkan anaknya tersebut tidak ada dan tidak ada kejelasan kapan pembagian tabungan harian tersebut, karena tidak ada kejelasan, kemudian terjadi kekisruhan di rumah Sdri. KASMIRAH, selanjutnya beberapa anggota Polsek Karangdadap mengamankan Sdri. KASMIRAH untuk mencegah kemarahan warga, setelah beberapa hari kemudian saksi mendengar informasi bahwa Sdr. HERU MAULANA telah ditangkap petugas dari Polres Pekalongan karena diduga telah menggelapkan uang tabungan warga Desa Pangkah;

- Bahwa Sdri. KASMIRAH membuka program tabungan harian, tabungan safitri dan tabungan sembako sejak tahun 2018;
- Bahwa ketentuan pelaksanaan program tabungan harian, tabungan safitri dan tabungan sembako tersebut sebagai berikut:
 - a) Tabungan harian:
Penyetoran tabungan dilakukan sejak seminggu setelah hari raya idul fitri sampai dengan 10 hari menjelang puasa ramadhan, penyetoran setiap hari Rp2.000,- (dua ribu rupiah) setiap peserta mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - b) Tabungan safitri:

Halaman 102 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyetoran tabungan dilakukan sejak seminggu setelah hari raya idul fitri sampai dengan 10 hari menjelang puasa ramadhan, penyetoran dilakukan setiap satu minggu sekali Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap peserta mendapatkan uang sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

c) Tabungan sembako:

Penyetoran tabungan dilakukan sejak seminggu setelah hari raya idul fitri sampai dengan 10 hari menjelang puasa ramadhan, penyetoran dilakukan setiap satu minggu sekali Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah) setiap peserta mendapatkan bingkisan parcel/ sembako senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa yang melaksanakan penarikan uang tabungan harian, tabungan safitri dan tabungan sembako tersebut adalah Sdri. KASMIRAH dibantu saksi dan Sdri. TARNOI, perempuan, umur 63 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Ds. Pangkah, Rt. 002, Rw. 001, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan, khusus untuk saksi hanya membantu penarikan tabungan harian dan tabungan safitri;
- Bahwa Saksi membantu penarikan tabungan harian dan tabungan safitri tersebut sejak pertama periode tabungan tahun 2021 s.d. 2022 dan yang kedua periode tabungan yang saat ini berjalan yaitu tahun 2022 s.d. 2023;
- Bahwa Saksi membantu Sdri. KASMIRAH melakukan penarikan uang tabungan harian saksi lakukan setiap hari sedangkan tabungan safitri satu minggu sekali dengan cara para peserta (orang yang ikut menabung) datang ke warung makan milik saksi atau sebagian juga sesuai permintaan saksi yang mendatangi rumah peserta untuk melakukan penarikan uang, kemudian para peserta menyerahkan sejumlah uang sesuai berapa jumlah paket yang diikuti, setiap orang masing-masing berbeda ada yang ikut lebih dari satu paket, sehingga penyetorannya tinggal dikalikan jumlah paket yang diikuti, pada saat penyetoran saksi menggunakan buku catatan rekapan berisi nama peserta dan jumlah setoran yang saya tandai dengan tanda titik pada kolom setiap kali setoran, buku tersebut berasal dari Sdri. KASMIRAH yang diberikan kepada saksi, setelah uang saksi terima selanjutnya setiap hari Sdri. KASMIRAH datang ke warung milik saksi untuk mengambil setoran uang para peserta yang sudah saksi kumpulkan, pada saat menerima uang tabungan tersebut Sdri. KASMIRAH menambahi tanda centang pada kolom setoran yang sudah saksi beri tanda titik, dari beberapa setoran ada beberapa peserta yang tidak lengkap/ belum lunas menyetor atau mengikuti

Halaman 103 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paruh waktu, setoran tidak lengkap sehingga pada saat penerimaan uang disesuaikan dengan sejumlah nilai uang yang disetorkan, khusus untuk tabungan safitri diberikan tambahan bingkisan/ parcel per paket. Disamping membantu melakukan penarikan saksi juga ikut menjadi peserta tabungan harian 3 paket dan safitri 2 paket;

- Bahwa untuk program tahun sebelumnya semua peserta sudah menerima pembagian uang tabungan sesuai waktu yang sudah ditentukan, tetapi untuk periode tahun 2022 s.d. 2023 para peserta yang saksi kelola belum ada yang menerima pembagian tabungan tersebut;
- Bahwa ada pertanggungjawaban dari Sdr. HERU MAULANA terkait peristiwa tersebut yaitu pernyataan yang disampaikan oleh Sdri. KASMIRAH selaku Ibu kandungnya, pernyataan tersebut disampaikan di Kantor Desa Pangkah dia menyampaikan bahwa uang tabungan disimpan dan dibawa oleh Sdr. HERU MAULANA dan menjanjikan akan bertanggungjawab mengembalikan uang tabungan sebelum hari raya idul fitri minimal sejumlah separuh/ 50 % dari jumlah tabungan, tetapi sampai dengan sekarang belum ada realisasinya, dan ternyata saksi telah mendapat kabar Sdr. HERU MAULANA ditangkap oleh petugas Polisi karena telah menggelapkan uang (menggunakan uang tabungan warga Ds. Pangkah untuk kepentingan pribadi);
- Bahwa Sdr. HERU MAULANA sebelumnya tidak ijin kepada pemiliknya pada saat menggunakan uang tabungan warga Ds. Pangkah untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa pada saat membantu Sdri. KASMIRAH melakukan penarikan uang tabungan harian dan safitri tersebut pada periode tabungan tahun 2021 s.d. 2022 saksi memperoleh imbalan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) saksi terima pada saat pembagian uang tabungan, sedangkan untuk periode tahun 2022 s.d. 2023 saksi belum mendapatkan imbalan;
- Bahwa jumlah kerugian yang saksi alami atas adanya peristiwa tersebut sejumlah Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

6. **Saksi TARNO'I binti WALUD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjadi korban tindak pidana penggelapan atau penipuan tersebut pada kurun waktu dari sekira bulan Mei 2022 s.d. sekira bulan Maret

Halaman 104 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



2023 di Warung Makan (sarapan pagi) depan rumah saksi yang beralamat di Ds. Pangkah, Rt. 002, Rw. 001, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan;

- Bahwa selain saksi ada orang lain yang menjadi korban tindak pidana tersebut yaitu kurang lebih antara 150 s.d. 200 orang warga Desa Pangkah, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan;
- Bahwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut adalah Sdr. HERU MAULANA, laki-laki, 29 tahun, pekerjaan karyawan swasta (karyawan BTM Kedungwuni), alamat Perum Podo Asri Penciran, Rt. 020, Rw. 001, Kel. Podo, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara: Sdr. HERU MAULANA menerima setoran uang yang dihimpun oleh Sdri. KASMIRAH (ibu kandungnya) bersumber dari uang tabungan dari warga Desa Pangkah berupa tabungan harian, tabungan safitri dan tabungan sembako, kemudian uang tabungan tersebut yang seharusnya disimpan oleh Sdr. HERU MAULANA dan dibagikan pada waktu awal bulan puasa (ramadhan) tetapi uang tersebut tidak dibagikan karena sudah digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa kronologi peristiwa tindak pidana tersebut saya ketahui sebagai berikut:

Sebelumnya pada ahir bulan Maret 2023/ pada awal bulan puasa ramadhan beberapa warga Desa Pangkah termasuk saksi menjadi peserta program tabungan harian yang dihimpun oleh Sdri. KASMIRAH sudah jatuh tempo untuk segera dibagikan, sesuai kesepakatan tabungan harian dibagikan satu minggu sebelum bulan puasa ramadhan atau satu minggu setelah puasa ramadhan, kenyataannya masuk bulan puasa sudah lebih dari satu minggu tabungan harian tidak kunjung dibagikan, karena warga sangat membutuhkan uang tabungan tersebut untuk persiapan lebaran (hari raya idul fitri), kemudian beberapa warga peserta tabungan mendatangi rumah Sdri. KASMIRAH meminta pertanggungjawaban untuk segera dibagikan tabungan tersebut, Sdri. KASMIRAH menyampaikan bahwa uang tabungan disimpan oleh anaknya (Sdr. HERU MAULANA) sedangkan anaknya tersebut tidak ada dan tidak ada kejelasan kapan pembagian tabungan harian tersebut, karena tidak ada kejelasan, kemudian terjadi kekisruhan di rumah Sdri. KASMIRAH, selanjutnya beberapa anggota Polsek Karangdadap mengamankan Sdri. KASMIRAH untuk mencegah kemarahan warga, setelah beberapa hari kemudian saksi mendengar informasi bahwa Sdr. HERU MAULANA telah

Halaman 105 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap petugas dari Polres Pekalongan karena diduga telah menggelapkan uang tabungan warga Desa Pangkah;

- Bahwa Sdri. KASMIRAH membuka program tabungan harian, tabungan safitri dan tabungan sembako sejak tahun 2018;
- Bahwa ketentuan pelaksanaan program tabungan harian, tabungan safitri dan tabungan sembako tersebut sebagai berikut:

a) Tabungan harian:

Penyetoran tabungan dilakukan sejak seminggu setelah hari raya idul fitri sampai dengan 10 hari menjelang puasa ramadhan, penyetoran setiap hari Rp2.000,- (dua ribu rupiah) setiap peserta mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

b) Tabungan safitri:

Penyetoran tabungan dilakukan sejak seminggu setelah hari raya idul fitri sampai dengan 10 hari menjelang puasa ramadhan, penyetoran dilakukan setiap satu minggu sekali Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap peserta mendapatkan uang sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

c) Tabungan sembako:

Penyetoran tabungan dilakukan sejak seminggu setelah hari raya idul fitri sampai dengan 10 hari menjelang puasa ramadhan, penyetoran dilakukan setiap satu minggu sekali Rp7.000,- (tujuh ribu rupiah) setiap peserta mendapatkan bingkisan parcel/ sembako senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa yang melaksanakan penarikan uang tabungan harian, tabungan safitri dan tabungan sembako tersebut adalah Sdri. KASMIRAH dibantu saksi dan Sdri. CHUSNUL KHOTIMAH, perempuan, umur 45 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Ds. Pangkah, Rt. 003, Rw. 002, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan, khusus untuk saksi hanya membantu penarikan tabungan harian dan sembako;
- Bahwa Saksi membantu penarikan tabungan harian dan sembako tersebut pada periode tabungan yaitu tahun 2022 s.d. 2023 yang sekarang ini berjalan;
- Bahwa Saksi membantu Sdri. KASMIRAH melakukan penarikan uang tabungan harian saksi lakukan setiap hari sedangkan tabungan sembako satu minggu sekali dengan cara para peserta (orang yang ikut menabung) datang ke warung makan milik (sarapan pagi) saksi atau sebagian juga sesuai permintaan saksi yang mendatangi rumah peserta untuk melakukan penarikan uang, kemudian para peserta menyerahkan sejumlah uang sesuai

Halaman 106 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa jumlah paket yang diikuti, setiap orang masing-masing berbeda ada yang ikut lebih dari satu paket, sehingga penyetorannya tinggal dikalikan jumlah paket yang diikuti, pada saat penyetoran saksi menggunakan buku catatan rekapan berisi nama peserta dan jumlah setoran yang saksi tandai dengan tanda titik pada kolom setiap kali setoran, buku tersebut berasal dari Sdri. KASMIRAH yang diberikan kepada saksi, setelah uang saksi terima selanjutnya setiap satu minggu sekali saksi datang ke rumah Sdri. KASMIRAH untuk menyerahkan uang setoran dari para peserta yang sudah saksi kumpulkan, pada saat menerima uang tabungan tersebut Sdri. KASMIRAH menambahi tanda centang pada kolom setoran yang sudah saksi beri tanda titik, dari beberapa setoran ada beberapa peserta yang tidak lengkap/ belum lunas menyetor atau mengikuti paruh waktu, setoran tidak lengkap sehingga pada saat penerimaan uang disesuaikan dengan sejumlah nilai uang yang disetorkan, khusus untuk tabungan sembako diberikan bingkisan sesuai dengan harga jumlah uang yang ditabungkan. Disamping membantu melakukan penarikan saksi juga ikut menjadi peserta tabungan harian 5 paket dan sembako 2 paket;

- Bahwa untuk periode tahun 2022 s.d. 2023 para peserta yang saksi kelola belum ada yang menerima pembagian uang tabungan/ sembako;
- Bahwa ada pertanggungjawaban dari Sdr. HERU MAULANA terkait peristiwa tersebut yaitu pernyataan yang disampaikan oleh Sdri. KASMIRAH selaku Ibu kandungnya, pernyataan tersebut disampaikan di Kantor Desa Pangkah dia menyampaikan bahwa uang tabungan disimpan dan dibawa oleh Sdr. HERU MAULANA dan menjanjikan akan bertanggungjawab mengembalikan uang tabungan sebelum hari raya idul fitri minimal sejumlah separuh/ 50 % dari jumlah tabungan, tetapi sampai dengan sekarang belum ada realisasinya, dan ternyata saksi telah mendapat kabar Sdr. HERU MAULANA ditangkap oleh petugas Polisi karena telah menggelapkan uang (menggunakan uang tabungan warga Ds. Pangkah untuk kepentingan pribadi);
- Bahwa Sdr. HERU MAULANA sebelumnya tidak ijin kepada pemiliknya pada saat menggunakan uang tabungan warga Ds. Pangkah untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Saksi belum mendapatkan imbalan pada saat membantu Sdri. KASMIRAH melakukan penarikan uang tabungan harian dan sembako tersebut;
- Bahwa jumlah kerugian yang saksi alami atas adanya peristiwa tersebut sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam seratus ribu rupiah);

Halaman 107 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
- 7. **Saksi KASMIRAH binti TAHURI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa hubungan saksi selaku pengelola tabungan dengan tindak pidana tersebut karena uang tabungan yang saksi kelola diduga digelapkan oleh anak saksi (Sdr. HERU MAULANA);
 - Bahwa Saksi menjadi pengelola tabungan persiapan hari raya idul fitri sejak tahun 2018;
 - Bahwa produk/ program tabungan persiapan hari raya idul fitri tersebut yaitu tabungan harian, tabungan tafitri dan tabungan sembako;
 - Bahwa ketentuan pelaksanaan program tabungan harian, tabungan tafitri dan tabungan sembako tersebut sebagai berikut:
 - a) Tabungan harian: penyetoran tabungan dilakukan sejak seminggu setelah hari raya idul fitri sampai dengan 10 hari menjelang puasa ramadhan tahun berikutnya, penyetoran setiap hari dengan minimal uang yang disetorkan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap peserta mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - b) Tabungan tafitri: penyetoran tabungan dilakukan sejak seminggu setelah hari raya idul fitri sampai dengan 10 hari menjelang puasa ramadhan tahun berikutnya, penyetoran dilakukan setiap satu minggu sekali (setiap hari Jum'at) Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap peserta mendapatkan uang sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c) Tabungan sembako: penyetoran tabungan dilakukan sejak seminggu setelah hari raya idul fitri sampai dengan 10 hari menjelang puasa ramadhan tahun berikutnya, penyetoran dilakukan setiap satu minggu sekali (setiap hari Jumat) Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) setiap peserta mendapatkan bingkisan parcel/ sembako senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa yang menjadi peserta program tabungan harian, tabungan tafitri dan tabungan sembako tersebut adalah \pm 412 orang warga Ds. Pangkah Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan, dan \pm 28 orang warga Desa lain masih dalam wilayah Kec. Karangdadap;
 - Bahwa Saksi melakukan penarikan tabungan tersebut sebagai berikut:

Halaman 108 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



- a) Penarikan tabungan harian dengan cara: setiap hari saksi mendatangi rumah para peserta (orang yang ikut menabung) satu persatu di rumahnya masing-masing dan ada juga para peserta yang datang langsung ke rumah saksi untuk menyetorkan uang tabungan harian tersebut, selanjutnya para peserta menyerahkan sejumlah uang kepada saksi, untuk tabungan harian minimal uang yang disetorkan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), setiap orang/peserta masing-masing menyerahkan dengan nominal jumlah uang berbeda-beda antara Rp2000,00 (dua ribu rupiah) s.d. Rp20.000 (dua puluh ribu) setiap hari, pada saat penyetoran tabungan harian saksi menggunakan lembar kertas buffalo warna Kuning yang dilipat menjadi 3 bagian menjadi 6 halaman, di halaman depan (halaman pertama) tertulis TABUNGAN HARIAN KM Finance, nama peserta, alamat dan kolom keterangan jumlah paket yang diikuti/nominal jumlah uang yang disetorkan, kemudian dihalaman 2,3,4,5 dan 6 terdapat kolom/ kotak-kotak, pada saat para peserta menyetor uang tabungan kolom tersebut saksi isi dengan tanda centang sebagai tanda bukti setoran, setelah itu saksi tinggal merekap jumlah kolom yang sudah saksi centang untuk mengetahui jumlah total tabungan yang masuk;
- b) Penarikan tabungan tawafitri dengan cara: Seminggu sekali/ setiap hari Jum'at saksi mendatangi rumah para peserta (orang yang ikut menabung) satu persatu di rumahnya masing-masing dan ada juga para peserta yang datang langsung ke rumah saksi untuk menyetorkan uang tabungan tersebut, selanjutnya para peserta menyerahkan sejumlah uang kepada saksi, untuk tabungan tawafitri uang yang disetorkan sudah saksi tentukan sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/ paket, setiap orang/peserta masing-masing menyerahkan dengan nominal jumlah uang berbeda-beda dikalikan jumlah paket yang diikuti, pada saat penyetoran tabungan saksi menggunakan 1 (satu) lembar kertas buffalo warna Biru Muda, di halaman depan (halaman pertama) tertulis TAFITRI (Tabungan Idul Fitri) KM Finance, nama peserta, alamat dan kolom keterangan jumlah paket yang diikuti, kemudian dihalaman 2 (halaman belakang) terdapat kolom/ kotak-kotak dengan keterangan Bulan disertai minggu ke 1 s.d 5, pada saat para peserta menyetor uang tabungan kolom tersebut saksi isi dengan tanda centang sebagai tanda bukti setoran, setelah itu saksi tinggal merekap jumlah kolom yang sudah saksi centang untuk mengetahui jumlah total tabungan yang sudah masuk, apabila setoran penuh/ lunas peserta kan menerima tabungan sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)/ paket;



- c. Penarikan tabungan sembako dengan cara: seminggu sekali/ setiap hari Jum'at saksi mendatangi rumah para peserta (orang yang ikut menabung) satu persatu di rumahnya masing-masing dan ada juga para peserta yang datang langsung ke rumah saksi untuk menyetorkan uang tabungan tersebut, selanjutnya para peserta menyerahkan sejumlah uang kepada saksi, untuk tabungan sembako uang yang disetorkan sudah saksi tentukan sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah)/ paket, setiap orang/peserta masing-masing menyerahkan dengan nominal jumlah uang berbeda-beda dikalikan jumlah paket yang dikuti, pada saat penyetoran tabungan sembako saksi menggunakan 1 (satu) buku tulis dengan sampul depan motif batik, buku tulis tersebut saksi buat kolom/ kotak-kotak menggunakan penggaris saksi tulis nama masing-masing peserta tabungan sembako, kemudian menyamping ke kanan saksi buat 48 kolom pada saat peserta menyetor uang tabungan saksi isi dengan tanda centang pada kolom sebagai tanda bukti setoran, setelah itu saksi tinggal merekap jumlah kolom yang sudah saksi centang untuk mengetahui jumlah total tabungan yang sudah masuk, apabila setoran lengkap masing-masing peserta akan mendapatkan sembako senilai jumlah tabungan per paket.
- Bahwa ada orang yang membantu saksi pada saat melakukan penarikan uang tabungan harian, tabungan tafitri dan tabungan sembako tersebut Yaitu:
 - a) Sdri. CHUSNUL KHOTIMAH, perempuan, umur 45 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Ds. Pangkah, Rt. 003, Rw. 002, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan;
 - b) Sdri. TARNOI, perempuan, umur 63 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Ds. Pangkah, Rt. 002, Rw. 001, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan.
 - Bahwa Sdri. CHUSNUL KHOTIMAH melakukan penarikan dari peserta tabungan warga Rt. 03 Ds. Pangkah, sedangkan Sdri. TARNOI peserta tabungan warga Rt. 02 Ds. Pangkah. Mereka melakukan penarikan sama seperti yang saksi lakukan, kemudian uang setiap harinya diserahkan kepada saksi;
 - Bahwa yang membuat lembaran kertas rekapan tabungan harian dan tafitri adalah Sdr. HERU MAULANA sedangkan rekapan buku tabungan sembako saksi yang membuat sendiri;
 - Bahwa awalnya saksi yang mempunyai ide terkait program tabungan sembako, setelah itu Sdr. HERU MAULANA mempunyai ide untuk membuat program tabungan harian dan tabungan tafitri;

Halaman 110 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya produk/ program tabungan harian, tabungan tafitri dan tabungan sembako tersebut berjalan dengan lancar, tetapi sekarang program tersebut berhenti karena ada masalah keuangan;
- Bahwa kronologi dari awal sampai sengan adanya program tabungan tersebut sebagai berikut:

Sebelumnya saksi pernah ikut menabung sembako yang dikelola oleh tetangga desa, kebetulan anak kandung saksi (Sdr. HERU MAULANA) bekerja di bidang pengelolaan uang di BTM Kedungwuni, kemudian saksi muncul ide untuk membuka sendiri program tabungan sembako, yang nantinya uang tabungan akan saksi titipkan kepada anaknya tersebut, selanjutnya pada sekira tahun 2018 saksi mulai membuka program tabungan sembako dimulai dari tetangga dekat yang saksi ajak untuk menabung, pada tahun itu peserta masih sedikit (belum banyak), setiap uang yang saksi kumpulkan dari tabungan kemudian saksi serahkan kepada Sdr. HERU MAULANA, selanjutnya dia menyampaikan ide kepada saksi supaya membuat program tabungan yang lain yaitu program tabungan harian dan tabungan tafitri agar lebih banyak lagi peserta yang ikut. Setelah itu saksi dibuatkan lembaran kertas buffallo warna Kuning untuk program tabungan harian dan lembaran kertas buffallo warna Biru Muda untuk program tabungan tafitri, setelah itu saksi menawarkan program tabungan tersebut kepada para tetangga satu Rt sampai dengan tetangga satu desa bahkan ada beberapa warga di luar Desa Pangkah yang ikut program tabungan tersebut, dari tahun ketahun peserta tabungan semakin banyak berjumlah ratusan orang dan uang yang saksi kumpulkan mencapai ratusan juta, uang tersebut semuanya saksi serahkan kepada Sdr. HERU MAULANA setiap datang ke rumah saksi (2 x dalam satu minggu) untuk disimpan supaya aman karena setahu saksi anaknya bekerja di bagian mengelola keuangan. Program penarikan tabungan berjalan \pm 11 bulan/ periode, dimulai sejak setelah hari raya idul fitri sampai dengan masuk bulan Romadhan pada tahun berikutnya, dari periode pertama tahun 2018/2019 s.d. periode tahun 2021/2022 program tabungan berjalan dengan lancar, para peserta mendapatkan pembagian uang tabungan sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu pada setiap awal bulan puasa/ Romadhon, tetapi pada periode 2022/2023 program tabungan berhenti karena uang tabungan para peserta yang saksi serahkan kepada Sdr. HERU MAULANA belum dikembalikan;

Halaman 111 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah para peserta tabungan tidak mendapatkan uang tabungan sesuai waktu yang ditentukan, kemudian beberapa warga peserta tabungan mendatangi rumah saksi meminta pertanggungjawaban untuk segera dibagikan tabungan tersebut, kemudian saksi menyampaikan bahwa uang tabungan disimpan oleh anak saksi (Sdr. HERU MAULANA) sedangkan anak saksi tersebut sudah 5 (lima) hari tidak ada kabar, sehingga saksi tidak bisa memastikan kapan uang tabungan dibagikan, karena tidak ada kejelasan, kemudian terjadi kekisruhan di rumah saksi, atas adanya hal tersebut beberapa anggota Polsek Karangdadap mengamankan saksi untuk mencegah kemarahan warga peserta tabungan, selanjutnya saksi diamankan di Polsek Karangdadap, setelah itu Sdr. HERU MAULANA datang ke Kantor Polsek Karangdadap untuk menyerahkan diri, kemudian dia mengakui telah menggelapkan/ menyalahgunakan uang tabungan tersebut;
- Bahwa Sdr. HERU MAULANA sebelumnya tidak ijin kepada saksi selaku pengelola tabungan maupun kepada para peserta tabungan selaku pemilik uang pada saat menggunakan uang tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tabungan yang disalahgunakan oleh Sdr. HERU MAULANA tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

8. **Saksi SUPARNI binti DURAKHIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjadi nasabah BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni sejak tahun 2021;
- Bahwa sebagai nasabah BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni, saksi mempunyai bukti berupa buku tabungan dengan No. Rekening: 101-06-00210 an. SUPARNI alamat Dk. Sliban Rt/Rw 004/002;
- Bahwa Saksi menjadi nasabah BTM dengan cara: awalnya saksi mengetahui jika Sdr. HERU MAULANA menjadi karyawan di BTM Cabang Kedungwuni. Pada saat saksi mempunyai uang dan bermaksud menabungkan uang tersebut di BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni, saksi datang ke rumah Sdri. KASMIRAH (ibu Sdr. HERU MAULANA) untuk menemui Sdr. HERU MAULANA, karena saat itu Sdr. HERU MAULANA sudah tinggal di rumahnya sendiri (di Perum Perum Podo Asri Penciran) dan datang ke rumah orang tuanya hanya seminggu sekali, saksi menyampaikan maksud saksi tersebut

Halaman 112 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdri. KASMIRAH, dengan tujuan agar disampaikan kepada Sdr. HERU MAULANA. Pada saat itu saksi diberitahu oleh Sdri. KASMIRAH jika ingin menjadi nasabah BTM harus menyerahkan KTP sebagai syarat untuk membuka rekening (buku tabungan), kemudian saksi menyerahkan KTP aslinya. Selang beberapa hari kemudian, saksi diberitahu oleh Sdri. KASMIRAH jika buku tabungannya sudah jadi. Setelah buku tabungan jadi, kemudian saksi menyerahkan (titipkan) uang yang akan saksi tabung kepada Sdr. KASMIRAH. Selang beberapa hari kemudian, setelah uang diambil Sdr. HERU MAULANA dari Sdri. KASMIRAH dan telah dilakukan pencatatan transaksi dalam buku tabungan, buku tabungan tersebut akan dititipkan kembali oleh Sdr. HERU MAULANA kepada Sdri. KASMIRAH, kemudian buku tersebut baru diserahkan kepada saksi dan setiap kali menabung lagi, selalu saksi lakukan dengan cara seperti itu (saksi titipkan kepada Sdri. KASMIRAH);

- Bahwa pencatatan mutasi dalam buku tabungan, yang pertama kali dicatat dengan menggunakan komputer, sedangkan untuk mutasi berikutnya dicatat dengan menggunakan tulisan tangan;
- Bahwa Saksi menjadi nasabah BTM, pernah sekali melakukan penarikan tabungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 30 April 2022 saksi tidak pernah melakukan transaksi penarikan tabungan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Selama menabung di BTM, saksi hanya sekali melakukan transaksi penarikan tabungan yaitu pada tanggal 11 Juli 2022 sebesar Rp1.500.000,00;
- Bahwa setiap kali saksi melakukan transaksi, transaksi tersebut selalu tercatat dalam buku tabungan;
- Bahwa sesuai dengan catatan transaksi yang tertulis dalam buku tabungan jumlah saldo tabungan saksi adalah Rp13.300.000,00 (tiga belas juta, tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi ternyata yang tercatat dalam sistem di BTM, jumlah saldo tabungan saksi hanya ada Rp20.212,00 (dua puluh ribu, dua ratus dua belas rupiah), sehingga ada selisih saldo tabungan sebesar Rp13.279.788,00 (tiga belas juta, dua ratus tujuh puluh sembilan ribu, tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya selisih saldo tabungan yang tercatat dalam buku dengan yang tercatat di sistem BTM setelah perkara penggelapan yang dilakukan Sdr. HERU MAULANA diketahui oleh masyarakat, kemudian saksi bersama dengan warga Ds. Pangkah yang juga menabung melalui Sdr. HERU MAULANA datang ke Kantor BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni

Halaman 113 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pengecekan, setelah sampai di kantor BTM, saksi diberitahu jika ternyata saldo tabungan yang tercatat dalam sistem hanya sebesar Rp20.212.00 (dua puluh ribu, dua ratus dua belas rupiah);

- Bahwa selisih saldo tabungan yang tercatat dalam buku dengan yang tercatat di sistem BTM tersebut karena ternyata uang tabungan yang saksi serahkan kepada Sdr. HERU MAULANA melalui ibunya (Sdri. KASMIRAH) tidak semuanya dimasukkan/disetorkan dalam sistem BTM, akan tetapi uang tersebut ada yang dipakai sendiri oleh Sdr. HERU MAULANA;
 - Bahwa selain menggunakan uang tabungan BTM saksi, Sdr. HERU MAULANA juga menggunakan uang tabungan sembako yang saksi ikuti tanpa seijin saya. Bahwa tabungan sembako tersebut sebenarnya dikelola Sdri. KASMIRAH (ibu Sdr. HERU MAULANA), kemudian yang uang tabungan tersebut dititipkan oleh ibunya untuk kepada Sdr. HERU untuk disimpan di BTM, akan tetapi oleh Sdr. HERU uang tersebut ternyata dipergunakan untuk kepentingannya sendiri;
 - Bahwa jumlah tabungan sembako saksi yang uangnya dipergunakan oleh Sdr. HERU MAULANA tanpa ijin saksi sebesar Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah)
 - Bahwa Saksi ikut kegiatan tabungan sembako sejak tahun 2020, dan saat ini kegiatan tersebut sudah berjalan 4 kali/periode;
 - Bahwa jumlah kerugian atas terjadinya perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa HERU MAULANA sebesar Rp13.594.788,00 (tiga belas juta, lima ratus sembilan puluh empat ribu, tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - Bahwa setahu saksi, uang tabungan saksi dan warga Ds. Pangkah lainnya tersebut dipergunakan oleh Sdr. HERU MAULANA untuk membeli rumah yang ditinggalinya sekarang dan beberapa barang berharga lainnya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
9. **Saksi MAYA binti RATUP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi menjadi nasabah BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni sejak bulan Desember 2021;

Halaman 114 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai nasabah BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni, saksi mempunyai bukti berupa buku tabungan dengan No. Rekening: 101-06-00392 an. MAYA alamat Dk. Pangkah Rt. 03/02 Karangdadap;
- Bahwa Saksi menjadi nasabah BTM dengan cara: awalnya saksi mengetahui jika Sdr. HERU MAULANA menjadi karyawan di BTM Cabang Kedungwuni. Pada saat saksi mempunyai uang dan bermaksud menabungkan uang tersebut di BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni, saksi datang ke rumah Sdri. KASMIRAH (ibu Sdr. HERU MAULANA) untuk menemui Sdr. HERU MAULANA, karena saat itu Sdr. HERU MAULANA sudah tinggal di rumahnya sendiri (di Perum Perum Podo Asri Penciran) dan datang ke rumah orang tuanya hanya seminggu sekali, saksi menyampaikan maksud saksi tersebut kepada Sdri. KASMIRAH, dengan tujuan agar disampaikan kepada Sdr. HERU MAULANA. Pada saat itu saksi diberitahu oleh Sdri. KASMIRAH jika ingin menjadi nasabah BTM harus menyerahkan KTP sebagai syarat untuk membuka rekening (buku tabungan), kemudian saksi menyerahkan KTP aslinya. Selang beberapa hari kemudian, saksi diberitahu oleh Sdri. KASMIRAH jika buku tabungannya sudah jadi. Setelah buku tabungan jadi, kemudian saksi menyerahkan (titipkan) uang yang akan saksi tabung kepada Sdr. KASMIRAH. Selang beberapa hari kemudian, setelah uang diambil Sdr. HERU MAULANA dari Sdri. KASMIRAH dan telah dilakukan pencatatan transaksi dalam buku tabungan, buku tabungan tersebut akan ditipkan kembali oleh Sdr. HERU MAULANA kepada Sdri. KASMIRAH, kemudian buku tersebut baru diserahkan kepada saksi dan setiap kali menabung lagi, selalu saksi lakukan dengan cara seperti itu (saksi titipkan kepada Sdri. KASMIRAH);
- Bahwa pencatatan mutasi dalam buku tabungan, yang pertama kali dicatat dengan menggunakan komputer, sedangkan untuk mutasi berikutnya dicatat dengan menggunakan tulisan tangan;
- Bahwa selama menjadi nasabah BTM tersebut, saksi pernah beberapa kali melakukan penarikan uang tabungan dan setiap kali penarikan selalu tercatat dalam mutasi buku tabungan;
- Bahwa setiap kali saksi melakukan transaksi, transaksi tersebut selalu tercatat dalam buku tabungan;
- Bahwa saat ini, sesuai dengan catatan transaksi yang tertulis dalam buku tabungan jumlah saldo tabungan saksi adalah Rp15.700.000,00 (lima belas juta, tujuh ratus ribu rupiah), akan tetapi ternyata yang tercatat dalam sistem di BTM, jumlah saldo tabungan saksi hanya ada Rp65.485,00 (enam puluh

Halaman 115 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu, empat ratus delapan puluh lima rupiah), sehingga ada selisih saldo tabungan sebesar Rp15.634.515,00 (lima belas juta, enam ratus tiga puluh empat ribu, lima ratus lima belas rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui adanya selisih saldo tabungan yang tercatat dalam buku dengan yang tercatat di sistem BTM setelah perkara penggelapan yang dilakukan Sdr. HERU diketahui oleh masyarakat, kemudian saksi bersama dengan warga Ds. Pangkah yang juga menabung melalui Sdr. HERU datang ke Kantor BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni untuk melakukan pengecekan, setelah sampai di kantor BTM, saksi diberitahu jika ternyata saldo tabungan yang tercatat dalam sistem hanya sebesar Rp65.485,00 (enam puluh lima ribu, empat ratus delapan puluh lima rupiah);
- Bahwa selisih saldo tabungan yang tercatat dalam buku dengan yang tercatat di sistem BTM tersebut karena ternyata uang tabungan yang saksi serahkan kepada Sdr. HERU MAULANA melalui ibunya (Sdri. KASMIRAH) tidak semuanya dimasukkan/disetorkan dalam sistem BTM, akan tetapi uang tersebut ada yang dipakai sendiri oleh Sdr. HERU MAULANA, selain itu juga ada pengambilan fiktif yang dilakukan oleh Sdr. HERU MAULANA;
- Bahwa saldo tabungan saksi sebenarnya adalah sebesar Rp15.700.000,00 (lima belas juta, tujuh ratus ribu rupiah), jumlah saldo tersebut sesuai dengan jumlah saldo yang tercatat dalam buku tabungan;
- Bahwa selain menggunakan uang tabungan BTM milik saksi, Sdr. HERU MAULANA juga menggunakan uang kegiatan tabungan SAFITRI dan kegiatan tabungan HARIAN, yang saksi ikuti tanpa seijin saksi;
- Bahwa jumlah tabungan SAFITRI dan kegiatan tabungan HARIAN saksi yang uangnya dipergunakan oleh Sdr. HERU MAULANA tanpa ijin saksi sebesar Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi ikut kegiatan tabungan SAFITRI dan kegiatan tabungan HARIAN sejak tahun 2022 (satu periode);
- Bahwa jumlah kerugian saksi pribadi atas terjadinya perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa HERU MAULANA sebesar Rp24.934.515,00 (dua puluh empat juta, sembilan ratus tiga puluh empat ribu, lima ratus lima belas rupiah);
- Bahwa setahu saksi, uang tabungan saksi dan warga Ds. Pangkah lainnya tersebut dipergunakan oleh Sdr. HERU MAULANA untuk membeli rumah yang ditinggalinya sekarang dan beberapa barang berharga lainnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 116 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **Saksi AMAT KHOZIN bin SAEKHU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjadi nasabah BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa sebagai nasabah deposito BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni, Saksi mempunyai bukti berupa buku tabungan dengan No. Rekening: 101-06-00067 an. AHMAD KHOZEN alamat Dk. Sliban Rt. 006/003;
- Bahwa Saksi menjadi nasabah BTM dengan cara: awalnya saksi mengetahui jika Sdr. HERU MAULANA menjadi karyawan di BTM Cabang Kedungwuni. Pada saat saksi mempunyai uang dan bermaksud menandatangani uang tersebut di BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni, saksi datang ke rumah Sdri. KASMIRAH (ibu Sdr. HERU MAULANA) untuk menemui Sdri. KASMIRAH, dan saat itu saksi menyampaikan pesan kepada Sdri. KASMIRAH jika nanti Sdr. HERU MAULANA datang, saksi memintanya (Sdr. HERU MAULANA) untuk datang ke rumah saksi, karena saksi akan menandatangani uangnya. Beberapa hari kemudian Sdr. HERU MAULANA datang ke rumah saksi, pada saat itu saksi sampaikan kepada Sdr. HERU MAULANA jika saksi akan menandatangani uang saksi sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) di BTM. Setelah menyampaikan hal itu, Sdr. HERU MAULANA meminta KTP saksi untuk persyaratan membuka rekening dan juga meminta uang yang akan didepositkan, kemudian saksi menyerahkan KTP dan uang yang akan saksi depositkan kepada Sdr. HERU MAULANA. Selang beberapa hari kemudian, Sdr. HERU MAULANA datang lagi ke rumah saksi untuk menyerahkan buku tabungan BTM dan slip bukti setoran berwarna merah;
- Bahwa pencatatan mutasi dalam buku tabungan, yang pertama kali dicatat dengan menggunakan komputer, sedangkan untuk mutasi berikutnya dicatat dengan menggunakan tulisan tangan;
- Bahwa selain menyerahkan uang sebesar sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Sdr. HERU MAULANA dengan maksud untuk dimasukkan dalam tabungan deposito BTM, saksi tidak pernah menyerahkan lagi uang dengan maksud yang sama, karena saksi hanya sekali saja menyerahkan uang kepada Sdr. HERU MAULANA;

Halaman 117 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjadi nasabah tabungan deposito BTM tersebut, saksi dua kali melakukan penarikan bunga tabungan deposito saja, sedangkan tabungan depositonya masih utu karena tidak pernah saksi ambil;
- Bahwa setiap kali saksi melakukan transaksi, transaksi tersebut selalu tercatat dalam buku tabungan;
- Bahwa saat ini, sesuai dengan catatan transaksi yang tertulis dalam buku tabungan jumlah saldo tabungan deposito saksi adalah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), akan tetapi ternyata yang tercatat dalam sistem di BTM, jumlah saldo tabungan saksi hanya ada Rp812.071.00 (delapan ratus dua belas ribu, tujuh puluh satu rupiah), sehingga ada selisih saldo tabungan sebesar Rp15.187.929,00 (lima belas juta, seratus delapan puluh tujuh ribu, sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah). Bahwa saksi telah melakukan penarikan sisa saldo yang tersisa dalam sistem BTM pada tanggal 18 April 2023 sebesar Rp802.000,00 (delapan ratus dua ribu rupiah);
- Bahwa saldo tabungan saksi yang sebenarnya, sebelum saksi lakukan penarikan tanggal 18 April 2023 adalah sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), jumlah saldo tersebut sesuai dengan jumlah saldo yang tercatat dalam buku tabungan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya selisih saldo tabungan yang tercatat dalam buku dengan yang tercatat di sistem BTM setelah perkara penggelapan yang dilakukan Sdr. HERU MAULANA diketahui oleh masyarakat, kemudian saksi bersama dengan warga Ds. Pangkah yang juga menabung melalui Sdr. HERU MAULANA datang ke Kantor BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni untuk melakukan pengecekan, setelah sampai di kantor BTM, saksi diberitahu jika ternyata uang yang saksi serahkan kepada Sdr. HERU MAULANA tersebut tidak pernah dimasukkan dalam tabungan deposito BTM;
- Bahwa Saksi hanya satu kali menyerahkan uang kepada Sdr. HERU MAULANA untuk dimasukkan dalam tabungan deposito yaitu sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), selain itu saksi tidak pernah lagi menyerahkan uang kepada Sdr. HERU MAULANA dengan maksud untuk ditabung, sehingga saksi tidak tahu siapa yang menyetorkan uang tabungan sesuai bukti rekening koran tabungan tersebut, kemungkinan hal tersebut dilakukan oleh Sdr. HERU MAULANA;
- Bahwa setahu saksi, uang tabungan saksi dan warga Ds. Pangkah lainnya tersebut dipergunakan oleh Sdr. HERU MAULANA untuk membeli rumah yang ditinggalinya sekarang dan beberapa barang berharga lainnya);

Halaman 118 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

11. **Saksi ABDUL HAKIM bin HALALIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjadi nasabah BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni sejak bulan Maret 2021;
- Bahwa sebagai nasabah deposito BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni, saksi mempunyai bukti berupa buku tabungan dengan No. Rekening: 101-06-00224 an. ABDUL HAKIM alamat Dk. Pentol Rt. 007/004, Pangkah, Kec. Karangdadap;
- Bahwa Saksi menjadi nasabah BTM dengan cara: awalnya, Sdr. HERU MAULANA yang saat itu sudah bekerja di BTM Pekalongan Kantor Cabang Kedungwuni biasa datang ke rumah saksi untuk menarik/ menerima tabungan istri saksi (Sdri. DARSIH). Ditahun 2020, pada saat Sdr. HERU MAULANA datang ke rumah untuk mengambil uang tabungan, kebetulan juga bertemu dengan saksi, dan setelah menerima tabungan dari istri saksi, Sdr. HERU MAULANA juga menawarkan kepada saksi untuk ikut tabungan deposito, sebenarnya saksi berminat, akan tetapi karena saat itu saksi tidak punya uang dalam jumlah banyak, saksi menyampaikan jika saksi belum bisa ikut menabung (deposito). Di bulan Maret 2021, pada saat Sdr. HERU MAULANA untuk menarik tabungan, saksi menyampaikan kepada Sdr. HERU MAULANA jika saksi mau mendepositokan uang saksi. Karena saksi berminat untuk menabung deposito, Sdr. HERU MAULANA meminta KTP saksi untuk persyaratan membuka rekening (membuat buku tabungan) dan Sdr. HERU MAULANA juga langsung meminta uang yang akan di masukkan deposito, kemudian saksi langsung menyerahkan KTP asli dan juga uang yang akan saksi depositokan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), beberapa hari kemudian Sdr. HERU MAULANA datang ke rumah untuk menyerahkan buku tabungan BTM kepada saksi;
- Bahwa pencatatan mutasi dalam buku tabungan, yang pertama kali sampai dengan yang ketiga dicatat dengan menggunakan komputer, sedangkan untuk mutasi berikutnya dicatat dengan menggunakan tulisan tangan;
- Bahwa selain menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. HERU MAULANA dengan maksud untuk dimasukkan dalam tabungan deposito BTM, saksi 2 (dua) kali menyerahkan uang untuk

Halaman 119 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didepositokan yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa selama menjadi nasabah tabungan deposito BTM tersebut, sekali saksi melakukan penarikan tabungan deposito berikut bunganya sebesar Rp26.300.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap kali saksi melakukan transaksi, transaksi tersebut selalu tercatat dalam buku tabungan;
- Bahwa saat ini, sesuai dengan catatan transaksi yang tertulis dalam buku tabungan jumlah saldo tabungan deposito saksi adalah Rp25.005.000,00 (dua puluh juta, lima ribu rupiah), akan tetapi ternyata yang tercatat dalam sistem di BTM, jumlah saldo tabungan saksi hanya ada Rp160.191,00 (seratus enam puluh satu ribu, seratus sembilan puluh satu rupiah), sehingga ada selisih saldo tabungan sebesar Rp24.844.881,00 (dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu, delapan ratus delapan puluh satu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya selisih saldo tabungan yang tercatat dalam buku dengan yang tercatat di sistem BTM setelah perkara penggelapan yang dilakukan Sdr. HERU MAULANA diketahui oleh masyarakat, kemudian saksi bersama dengan warga Ds. Pangkah yang juga menabung melalui Sdr. HERU MAULANA datang ke Kantor BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni untuk melakukan pengecekan, setelah sampai di kantor BTM, saksi diberitahu jika ternyata uang yang saksi serahkan kepada Sdr. HERU MAULANA tersebut tidak dimasukkan dalam tabungan deposito, akan tetapi tabungan biasa;
- Bahwa saldo tabungan saksi yang sebenarnya sebesar Rp25.005.000,00 (dua puluh juta, lima ribu rupiah), sesuai dengan jumlah saldo yang tercatat dalam buku tabungan;
- Bahwa setahu saksi, uang tabungan saksi dan warga Ds. Pangkah lainnya tersebut dipergunakan oleh Sdr. HERU MAULANA untuk membeli rumah yang ditinggalinya sekarang dan beberapa barang berharga lainnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

12. **Saksi DARSIH binti DULSALAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi nasabah BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni sejak tahun 2016;
- Bahwa sebagai nasabah BTM Pekalongan Kantor Cabang Kedungwuni, saksi mempunyai bukti berupa buku tabungan dengan No. Rekening: 070000813 an. DARSIH alamat Dk. Pentol Pangkah, Karangdadap Pekalongan Jawa Tengah dan Buku Tabungan Siswa BTM No. Rekening: 151-060-3276, an. SRI NINGSIH, alamat Pangkah Karangdadap;
- Bahwa Saksi menjadi nasabah BTM dengan cara: awalnya, Sdr. HERU MAULANA datang ke rumah saksi, dan menjelaskan kepada saksi jika dirinya bekerja di BTM Kedungwuni, kemudian menawarkan kepada saksi untuk menabung di BTM, dan nantinya setiap kali menabung saksi tidak perlu repot datang ke Kantor BTM Kedungwuni, karena Sdr. HERU MAULANA akan datang mengambil uang tabungannya, karena tertarik dengan kemudahan cara menabung, saksi pun bersedia untuk menabung dan menjadi nasabah BTM Kedungwuni. Setelah saksi menyampaikan mau menabung, kemudian Sdr. HERU MAULANA menawarkan kepada saksi agar membuka 2 (dua) rekening tabungan, nama saksi sendiri dan anak saksi (Sdri. SRI NINGSIH), dan saksi pun mengikuti saja apa yang diarahkan oleh Sdr. HERU MAULANA. Setelah saksi berminat untuk menjadi nasabah BTM, kemudian Sdr. HERU MAULANA meminta KTP asli saksi dan menyerahkan uang yang akan saksi tabung. Sehari kemudian Sdr. HERU MAULANA menyerahkan 2 (dua) buku tabungan, yaitu atas nama saksi sendiri dan anak saksi (Sdri. SRI NINGSIH), sejak saat itu, setiap hari Sdr. HERU MAULANA datang untuk meminta/mengambil uang yang akan saksi tabungkan dan meminta buku tabungan atas nama saksi, untuk kemudian buku tabungan dibawa, kemudian dicatat/dicetak traksaksinya, begitu seterusnya setiap kali saksi menabung, sedangkan untuk buku tabungan atas nama anak saksi (Sdri. SRI NINGSIH) setiap kali uang saksi serahkan, langsung dilakukan pencatatan transaksi menggunakan tulisan tangan, kemudian dicap/stempel BTM;
- Bahwa untuk pencatatan mutasi dalam buku tabungan yang atas nama saksi sendiri dari tahun 2016 s.d. 2017 dicatat menggunakan komputer, hingga kemudian uang tabungan sempat saksi ambil semua dan saksi lama tidak menabung lagi untuk rekening saksi sendiri. Ketika saksi mulai aktif menabung lagi di tahun 2020, setiap kali transaksi dicatat menggunakan tulisan tangan. Sedangkan untuk pencatatan mutasi buku tabungan anak saksi, dari awal sampai terakhir menabung, pencatatan selalu dilakukan

Halaman 121 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan tulisan tangan Sdr. HERU MAULANA dan diberi cap/setempel BTM.;

- Bahwa sejak saksi menabung, setiap kali saksi butuh uang, maka saksi akan menarik tabungannya, dan hal itu sudah beberapa kali saksi lakukan, baik untuk tabungan atas nama saksi sendiri, maupun tabungan atas nama anak saksi (Sdri. SRI NINGSIH);
- Bahwa setiap kali saksi melakukan transaksi, transaksi tersebut selalu tercatat dalam buku tabungan;
- Bahwa saat ini, sesuai dengan catatan transaksi yang tertulis dalam buku tabungan jumlah saldo tabungan atas nama saksi sendiri adalah Rp10.009.947,00 (sepuluh juta, sembilan ribu, sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), akan tetapi ternyata yang tercatat dalam sistem di BTM jumlah saldo tabungan atas nama saksi hanya ada Rp44.157.00 (empat puluh empat ribu, seratus lima puluh tujuh rupiah), sehingga ada selisih saldo tabungan sebesar Rp9.965.790,00 (sembilan juta, sembilan ratus enam puluh lima ribu, tujuh ratus sembilan puluh rupiah). Sedangkan untuk tabungan atas nama anak saksi (Sdri. SRI NINGSIH), sesuai dengan catatan transaksi yang tertulis dalam buku tabungan jumlah saldo tabungannya adalah Rp764.000,00 (tujuh ratus enma puluh empat ribu rupiah), akan tetapi ternyata yang tercatat dalam sistem di BTM jumlah saldo tabungan atas nama saksi hanya ada Rp27.878.00 (dua puluh tujuh ribu, delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), sehingga ada selisih saldo tabungan sebesar Rp736.122,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu, seratus dua puluh dua rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya selisih saldo tabungan yang tercatat dalam buku dengan yang tercatat di sistem BTM setelah perkara penggelapan yang dilakukan Sdr. HERU MAULANA diketahui oleh masyarakat, kemudian saksi bersama dengan warga Ds. Pangkah yang juga menabung melalui Sdr. HERU MAULANA datang ke Kantor BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni untuk melakukan pengecekan, setelah sampai di kantor BTM, saksi diberitahu jika ternyata saldo tabungan atas nama saksi dan anaknya (Sdri. NINGSIH) ada selisih atau perbedaan jumlah saldo tabungan;
- bahwa saldo tabungan yang sebenarnya, untuk tabungan atas nama saksi sendiri sebesar Rp10.009.947,00 (sepuluh juta, sembilan ribu, sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), dan untuk nama Sdri. SRI NINGSIH sebesar Rp764.000,00 (tujuh ratus enma puluh empat ribu rupiah), jumlah saldo tersebut sesuai dengan jumlah saldo yang tercatat dalam buku tabungan;

Halaman 122 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selain menggunakan uang tabungan BTM milik saksi, Sdr. HERU MAULANA juga menggunakan uang tabungan harian yang dikelola oleh Sdri. KASMIRAH (ibu kandung Sdr. HERU MAULANA) yang saksi ikuti tanpa seijin saksi;
- Bahwa jumlah tabungan harian saksi yang uangnya dipergunakan oleh Sdr. HERU MAULANA tanpa ijin saksi sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ikut kegiatan tabungan harian sejak tahun 2021, dan saat ini kegiatan tersebut sudah berjalan 3 kali/periode;
- Bahwa jumlah kerugian saksi pribadi atas terjadinya perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa HERU MAULANA sebesar Rp13.801.912,00 (tiga belas juta, delapan ratus satu ribu, sembilan ratus dua belas rupiah);
- Bahwa setahu saksi, uang tabungan saksi dan warga Ds. Pangkah lainnya tersebut dipergunakan oleh Sdr. HERU MAULANA untuk membeli rumah yang ditinggalinya sekarang dan beberapa barang berharga lainnya
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggelapan atau penipuan tersebut terdakwa lakukan pada bulan Juni 2018 sampai dengan Maret 2023 di Ds. Pangkah, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, tidak ada orang lain yang bekerja sama dengan terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan atau penipuan tersebut adalah \pm 15 orang anggota/nasabah KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni yang menjadi nasabah tabungan KSPPS BTM dan \pm 400 orang warga Ds. Pangkah dan sekitar yang menjadi peserta tabungan persiapan hari raya idul fitri diantaranya sebagai berikut:
 - Sdr. AHMAD MUHILAL, laki-laki, 41 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Ds. Pangkah, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan;
 - Sdr. HENKY SETIAWAN (atas nama penabung Sdri. ROZAQOH), laki-laki, 26 tahun, pekerjaan Pedagang, Ds. Pangkah, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan.
 - Sdr. ABDUL HAKIM, laki-laki, 50 tahun, pekerjaan Dagang, alamat Ds. Pangkah, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan;

Halaman 123 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. KADIONO, laki-laki, 23 tahun, Buruh Harian Lepas, alamat Ds. Pangkah, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan;
- dll.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara:
 - 1) Selaku karyawan KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni terdakwa menerima titipan setoran uang dari para nasabah BTM (\pm 15 orang) tetapi setoran uang tabungan tersebut tidak terdakwa setorkan ke Kantor KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni, kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi;
 - 2) Terdakwa menerima titipan uang tabungan dari \pm 400 orang warga Ds. Pangkah dan sekitar yang menjadi peserta tabungan persiapan hari raya idul fitri, kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi tanpa ijin dari pemiliknya.
- Bahwa selaku karyawan KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni terdakwa menjabat sebagai Staf Pemasaran AO (Account Officer) dan penagihan, terdakwa menjabat sebagai Staf Pemasaran AO (Account Officer) dan penagihan sejak tahun 2019;
- Bahwa tugas dan wewenang Staf Pemasaran (AO) dan penagihan sesuai dengan Job Deskripsi KSPPS BTM Pekalongan sebagai berikut:
 - 1) Memberikan informasi mengenai produk pembiayaan dan melakukan pengecekan kelengkapan data/ persyaratan dan data pendukung sehubungan dengan permohonan pembiayaan;
 - 2) Melakukan survey dan membuat analisa kelayakan usaha dan jaminan;
 - 3) Melaporkan hasil analisa pengajuan pembiayaan kepada komite pembiayaan dan turut serta menjadi anggota komite;
 - 4) Menyerahkan dokumen permohonan pembiayaan ke bagian administrasi pembiayaan (MP) untuk dibuatkan perjanjian dan pengikatan pembiayaan serta proses administrasi selanjutnya;
 - 5) Melakukan pembinaan dan bertanggungjawab atas kelancaran penyelesaian pembiayaan yang diprosesnya;
 - 6) Melakukan monitoring daftar tunggakan pembiayaan sesuai dengan jenis pembiayaan;
 - 7) Melakukan penagihan terhadap anggota atau calon anggota yang terlambat membayar angsuran, bagi hasil pembiayaan dan pokok pembiayaan;
 - 8) Membuat surat peringatan serta melakukan penagihan terhadap peminjam dan pembiayaan yang bermasalah dalam hal pembayaran pembiayaan;
 - 9) Mempersiapkan laporan untuk rapat pembiayaan bermasalah;

Halaman 124 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Memantau dan melaksanakan hasil keputusan rapat pembiayaan bermasalah;
 - 11) Mempersiapkan proses penyelesaian pembiayaan melalui pelelangan KPKNL (kantor Kakayaan Negara dan Lelang);
 - 12) Melakukan marketing produk-produk BTM baik secara lewat telepon maupun langsung datang ke rumah/ lokasi usaha serta menjalin dan menjaga silaturahmi dengan anggota, calon anggota dan masyarakat.
- Bahwa selaku karyawan (AO) KSPPS BTM sesuai Job Deskripsi maupun SOP terdakwa tidak diperbolehkan menerima titipan setoran tabungan, namun dalam prakteknya sebagian dari beberapa nasabah melakukan penitipan setoran tanpa harus datang ke kantor KSPPS BTM;
 - Bahwa jumlah keseluruhan uang tabungan yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dari nasabah KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni sejumlah \pm Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sedangkan dari peserta tabungan persiapan hari raya idul fitri jumlah keseluruhan \pm Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sementara terdakwa belum bisa menjelaskan rincian besaran masing-masing uang tabungannya karena terdakwa sekarang tidak membawa bukti data. Bukti buku tabungan KSPPS BTM disimpan oleh masing-masing nasabah, sedangkan bukti tabungan persiapan hari raya idul fitri disimpan oleh ibu terdakwa Sdri. KASMIRAH;
 - Bahwa awal mula peristiwa tindak pidana penggelapan yang terdakwa lakukan tersebut dapat diketahui dengan kronologi sebagai berikut;
 - Kurang lebih pada tahun 2018 ibu kandung terdakwa Sdri. KASMIRAH mempunyai inisiatif membuka tabungan yang bernama tabungan harian, sembako dan tafafti, tabungan tersebut dihimpun dari beberapa warga Ds. Pangkah, Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan dan sekitar tetangga desa, dari tabungan harian akan dibagikan berupa uang tunai pada awal bulan puasa, untuk tabungan sembako berupa bahan kebutuhan pokok dibagikan 1 minggu sebelum hari raya idul fitri, sedangkan tabungan tafafti berupa uang tunai dibagikan 1 minggu sebelum hari raya idul fitri, dari dana tabungan yang dihimpun oleh ibu terdakwa tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa untuk terdakwa simpan, pada periode pertama yaitu pada tahun 2018 s.d. 2019 dana yang terhimpun masih sedikit karena peserta yang ikut tabungan belum banyak, kemudian uang tersebut terdakwa simpan di KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni, setelah tahun berikutnya peserta yang ikut bertambah banyak selanjutnya uang yang diserahkan oleh ibunya kepada terdakwa, kemudian terdakwa simpan di Tabungan BCA KCU Pekalongan No.

Halaman 125 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek:2380530191, program tabungan yang dilakukan oleh ibu terdakwa tersebut dari mulai pertama periode tahun 2018 s.d. tahun 2022 berjalan lancar sesuai dengan rencana, kemudian pada bulan Maret 2023/ awal puasa romadhan ibu terdakwa meminta uang kepada terdakwa untuk pembagian uang peserta tabungan harian, pada saat itu uang tabungan harian, tabungan sembako dan tafitri sebagian besar sudah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sehingga terdakwa belum bisa menyerahkan uang tersebut kepada ibu terdakwa, atas adanya hal tersebut sebagian besar peserta tabungan harian menagih uang kepada ibu terdakwa;

- Dengan adanya peristiwa tersebut, informasi terdengar sampai ke Kantor KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni, selanjutnya terdakwa dan pimpinan Kantor Cabang Sdr. TUNGGUL KISWORO dipanggil oleh pihak Kantor Pusat KSPPS BTM Pekalongan, setelah itu pimpinan menanyakan kepada terdakwa apakah benar terdakwa telah menyalahgunakan tabungan warga Ds. Pangkah, selanjutnya terdakwa akui perbuatan tersebut, kemudian terdakwa kembali ditanya selain telah menyalahgunakan uang tabungan warga Ds. Pangkah apakah juga menyalahgunakan uang di KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni, terdakwa jawab dan terdakwa akui telah menyalahgunakan ± 15 tabungan anggota KSPPS BTM dengan jumlah uang yang digunakan \pm Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan telah mengajukan 2 objek pembiayaan fiktif dengan jumlah sisa angsuran yang belum dibayar sejumlah \pm Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa menyampaikan siap bertanggung jawab untuk mengembalikan seluruh uang yang telah terdakwa gunakan, satu hari kemudian terdakwa mengganti sisa kekurangan angsuran pembiayaan fiktif sejumlah \pm Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada pihak KSPPS BTM, sedangkan terkait menyalahgunakan tabungan anggota/ nasabah KSPPS BTM semuanya belum saya kembalikan.
- Bahwa Terdakwa yang menghimpun dana tabungan harian, tabungan tafitri dan tabungan sembako tersebut adalah ibu terdakwa Sdri. KASMIRAH dengan dibantu Sdri. CHUSNUL KHOTIMAH melakukan penarikan dari peserta tabungan warga Rt. 03 Ds. Pangkah dan Sdri. TARNOI melakukan penarikan peserta tabungan warga Rt. 02 Ds. Pangkah;
- Bahwa ketentuan pelaksanaan tabungan harian, tabungan tafitri dan tabungan sembako tersebut sebagai berikut:
 - 1) Tabungan harian: penyetoran tabungan dilakukan sejak seminggu setelah hari raya idul fitri sampai dengan 10 hari menjelang puasa ramadhan tahun berikutnya,

Halaman 126 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



penyetoran setiap hari dengan minimal uang yang disetorkan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap peserta mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

2) Tabungan tafaqiri: penyetoran tabungan dilakukan sejak seminggu setelah hari raya idul fitri sampai dengan 10 hari menjelang puasa ramadhan tahun berikutnya, penyetoran dilakukan setiap satu minggu sekali (setiap hari Jum'at) Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap peserta mendapatkan uang sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

3) Tabungan sembako: penyetoran tabungan dilakukan sejak seminggu setelah hari raya idul fitri sampai dengan 10 hari menjelang puasa ramadhan tahun berikutnya, penyetoran dilakukan setiap satu minggu sekali (setiap hari Jum'at) Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) setiap peserta mendapatkan bingkisan parcel/sembako senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa penarikan tabungan harian, tabungan tafaqiri dan tabungan sembako tersebut sebagai berikut:

1) Penarikan tabungan harian dengan cara: setiap hari ibu terdakwa (Sdri. KASMIRAH) mendatangi rumah para peserta (orang yang ikut menabung) satu persatu di rumahnya masing-masing dan ada juga para peserta yang datang langsung ke rumah ibu terdakwa untuk menyetorkan uang tabungan harian tersebut, selanjutnya para peserta menyerahkan sejumlah uang kepada ibu terdakwa, untuk tabungan harian minimal uang yang disetorkan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), setiap orang/peserta masing-masing menyerahkan dengan nominal jumlah uang berbeda-beda antara Rp2000,00 (dua ribu rupiah) s.d. Rp20.000 (dua puluh ribu) setiap hari, pada saat penyetoran tabungan harian ibu terdakwa menggunakan lembaran kertas buffalo warna Kuning yang dilipat menjadi 3 bagian menjadi 6 halaman, di halaman depan (halaman pertama) tertulis TABUNGAN HARIAN KM Finance, nama peserta, alamat dan kolom keterangan jumlah paket yang diikuti/nominal jumlah uang yang disetorkan, kemudian dihalaman 2,3,4,5 dan 6 terdapat kolom/ kotak-kotak, pada saat para peserta menyetor uang tabungan kolom tersebut oleh ibu terdakwa diisi dengan tanda centang sebagai tanda bukti setoran, setelah itu ibu terdakwa tinggal merekap jumlah kolom yang sudah dicentang untuk mengetahui jumlah total tabungan yang masuk;

2) Penarikan tabungan tafaqiri dengan cara: Seminggu sekali/ setiap hari Jum'at ibu terdakwa mendatangi rumah para peserta (orang yang ikut menabung) satu persatu di rumahnya masing-masing dan ada juga para peserta yang datang langsung ke rumah ibu terdakwa untuk menyetorkan uang tabungan tersebut,

Halaman 127 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



selanjutnya para peserta menyerahkan sejumlah uang kepada ibu terdakwa, untuk tabungan tafa'itri uang yang disetorkan sudah ditentukan sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/ paket, setiap orang/peserta masing-masing menyerahkan dengan nominal jumlah uang berbeda-beda dikalikan jumlah paket yang diikuti, pada saat penyetoran tabungan ibu terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar kertas buffalo warna Biru Muda, di halaman depan (halaman pertama) tertulis TAFITRI (Tabungan Idul Fitri) KM Finance, nama peserta, alamat dan kolom keterangan jumlah paket yang diikuti, kemudian di halaman 2 (halaman belakang) terdapat kolom/ kotak-kotak dengan keterangan Bulan disertai minggu ke 1 s.d 5, pada saat para peserta menyetor uang tabungan kolom tersebut oleh ibu terdakwa diisi dengan tanda centang sebagai tanda bukti setoran, setelah itu ibu terdakwa tinggal merekap jumlah kolom yang sudah dicentang untuk mengetahui jumlah total tabungan yang sudah masuk, apabila setoran penuh/ lunas peserta akan menerima tabungan sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)/ paket;

3) Penarikan tabungan sembako dengan cara: Seminggu sekali/ setiap hari Jum'at ibu terdakwa mendatangi rumah para peserta (orang yang ikut menabung) satu persatu di rumahnya masing-masing dan ada juga para peserta yang datang langsung ke rumah ibu terdakwa untuk menyetorkan uang tabungan tersebut, selanjutnya para peserta menyerahkan sejumlah uang kepada ibu terdakwa, untuk tabungan sembako uang yang disetorkan sudah ditentukan sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah)/ paket, setiap orang/peserta masing-masing menyerahkan dengan nominal jumlah uang berbeda-beda dikalikan jumlah paket yang diikuti, pada saat penyetoran tabungan sembako ibu terdakwa menggunakan 1 (satu) buku tulis dengan sampul depan motif batik, buku tulis tersebut dibuat kolom/ kotak-kotak menggunakan penggaris oleh ibu terdakwa ditulis nama masing-masing peserta tabungan sembako, kemudian menyamping ke kanan dibuat 48 kolom pada saat peserta menyetor uang tabungan oleh ibu terdakwa diisi dengan tanda centang pada kolom sebagai tanda bukti setoran, setelah itu ibu terdakwa tinggal merekap jumlah kolom yang sudah dicentang untuk mengetahui jumlah total tabungan yang sudah masuk, apabila setoran lengkap masing-masing peserta akan mendapatkan sembako senilai jumlah tabungan per paket.

- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuat lembar kertas rekapan tabungan harian dan tafa'itri sedangkan rekap buku tabungan sembako dibuat ibu terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tahun 2018 ibu terdakwa (Sdri. KASMIRAH) yang mempunyai ide terkait program tabungan sembako, pada periode waktu itu

Halaman 128 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan lancar tidak ada kendala, kemudian terdakwa mempunyai ide untuk membuat program tabungan harian dan tabungan tafitri tersebut;

- Bahwa Terdakwa membuat program tabungan harian dan tabungan tafitri tersebut dengan maksud supaya dapat mengumpulkan uang lebih banyak lagi dengan tujuan akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadi uang tabungan nasabah KSPPS BTM sejak bulan Juni 2018 sesuai dengan bukti yang tercatat di buku tabungan nasabah KSPPS BTM. Sedangkan uang tabungan persiapan hari raya idul fitri yang dihimpun oleh Sdri KASMIRAH tersebut sebenarnya juga sudah terdakwa gunakan sejak periode pertama pembukaan tabungan pada tahun 2018 s.d. 2022 tapi uang tabungan sudah terdakwa kembalikan pada saat pembagian sebelum hari raya idul fitri, setelah periode berikutnya (tabungan persiapan hari raya idul fitri tahun 2023) peserta tabungan semakin banyak, kemudian terdakwa kembali menggunakan uang tabungan untuk kepentingan pribadi sehingga pada saat jatuh tempo waktu pembagian tabungan terdakwa tidak bisa mengembalikan;
- Bahwa pada saat terdakwa menggunakan uang tabungan untuk kepentingan pribadi sebelumnya terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa uang tabungan anggota KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni dan uang tabungan persiapan hari raya idul fitri yang dihimpun oleh ibu terdakwa tersebut terdakwa gunakan untuk:
 - 1) membeli rumah perumahan Podo Asri Kedungwuni sebesar 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) Untuk biaya renofasi rumah setelah terdakwa beli sejumlah \pm Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - 3) Untuk membeli perobatan/ perlengkapan elektronik rumah \pm Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 4) Untuk biaya kuliah di STIE Muhammadiyah Pekalongan \pm Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 5) Masih terdakwa simpan Rp176.950.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut disita oleh Penyidik Polres Pekalongan untuk dijadikan barang bukti;
 - 6) Selebihnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari beserta keluarga (membeli handphone, AC, Wifi, sepeda listrik, mobil listrik anak, kamera alat-alat elektronik dll).
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa sebagai berikut:

Halaman 129 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) buku Tabungan Siswa Koperasi Syariah BTM Baitul Tamwil Muhammadiyah Nama: HILAL, alamat: Pangkah dengan jumlah saldo pertanggal 10/01/23 sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

2) 1 (satu) buku Tabungan BTM Cabang Kedungwuni, No. Rekening: 07050102282, Nama: ROZAQOH, alamat: Dk. Penthol Rt. 8/4 Karangdadap Pekalongan dengan jumlah saldo pertanggal 06/03/23 sebesar Rp130.003.113,00 (seratus tiga puluh juta tiga ribu seratus tiga belas rupiah);

3) 1 (satu) buku Tabungan BTM Cabang Kedungwuni, No. Rekening: 0700033046, Nama: KADIONO, alamat: Sliban Pangkah Karangdadap Pekalongan dengan jumlah saldo pertanggal 11/10/21 sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

4) uang tunai sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa rincian besaran masing-masing uang tabungan sebagai berikut:

1) Ds. Pangkah RT. 02 / RW. 01:

N O	NAMA	TAB HARIAN (Rp)	TAB SAFITRI (Rp)	TAB SEMBAKO (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	NO'I	3.000.000		672.000	3.672.000
2	KASDAI	3.000.000			3.000.000
3	TANTI	3.000.000			3.000.000
4	IDA	3.000.000			3.000.000
5	TUTIK	3.000.000			3.000.000
6	NUR KHASANAH	2.450.000			2.450.000
7	ANA/ MARDIANA	700.000			700.000
8	RUSMINI	1.500.000			1.500.000
9	ALIYA	1.500.000			1.500.000
10	ROBIN	1.500.000			1.500.000
11	KUSNIA	1.200.000			1.200.000
12	NINGSIH	1.200.000			1.200.000
13	WATIK	600.000			600.000
14	HJ. SURTINAH	600.000			600.000
15	KHOLIDIN	600.000			600.000
16	RISAENAH	600.000			600.000
17	TRIANA	600.000			600.000
18	ENDANG	600.000			600.000
19	MANDA	1.200.000			1.200.000
20	FAQIH	600.000			600.000
21	OCAK	600.000			600.000
22	YAEMAH/ NO'I 1	600.000		588.000	1.188.000

Halaman 130 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	KHOTIM	322.000			322.000
24	DIANA	600.000			600.000
25	ANZIL	600.000			600.000
26	HJ. KIPTIYAH	600.000			600.000
27	MARDIANA/ NO'I 2			294.000	294.000
JUMLAH					35.326.000

2) Ds. Pangkah Rt. 03 / Rw. 02:

N O	NAMA	TAB HARIAN (Rp)	TAB SAFITRI (Rp)	TAB SEMBAKO (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	TAKIM	340.000			340.000
2	KISUT	490.000			490.000
3	AKSA	840.000			840.000
4	ROZI	840.000			840.000
5	SITI	245.000			245.000
6	AKBAR	1.880.000			1.880.000
7	SUTIYAH DUKRI	1.045.000			1.045.000
8	SAROH	4.032.000			4.032.000
9	SOPIYAH	3.000.000			3.000.000
10	KHUSNUL	3.000.000	3.150.000		6.150.000
11	ROMAH	3.000.000			3.000.000
12	MAYA	3.000.000	6.300.000		9.300.000
13	NINA	3.020.000			3.020.000
14	NUR ASIYAH	3.000.000			3.000.000
15	DIYAH	3.000.000			3.000.000
16	FIA	3.000.000			3.000.000
17	KUSWATI	3.000.000			3.000.000
18	NUR KHIKMAH	3.900.000			3.900.000
19	RULIYAH	2.100.000			2.100.000
20	NURWATI	1.914.000			1.914.000
21	NOVI	6.000.000			6.000.000
22	TIKA	6.000.000			6.000.000
23	ARIN	1.500.000			1.500.000
24	RASATI	1.200.000			1.200.000
25	AWEK	600.000			600.000
26	LIYA	600.000			600.000
27	NOFA	1.200.000			1.200.000
28	MARDIYAH	6.000.000			6.000.000
29	HJ. UNTINAH	600.000			600.000
30	SUMAROH	700.000			700.000
31	SUPRI	158.000			158.000
32	SOKHADI	600.000			600.000
33	NESYA	600.000			600.000
34	KAMALIYA	280.000			280.000
35	RISKON	380.000			380.000
36	BINTANG	600.000			600.000
37	KARTINI	1.200.000			1.200.000

Halaman 131 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	AGNA	280.000			280.000
39	SARI	280.000			280.000
40	IDA	1.200.000			1.200.000
41	SAER	296.000			296.000
42	NUR KHASANAH	428.000			428.000
43	SUTİYAH	600.000			600.000
44	DAMAWİYAH	560.000			560.000
45	IRMA	3.000.000			3.000.000
46	YANTO		3.150.000		3.150.000
47	DZIAPAH		3.150.000		3.150.000
JUMLAH					95.258.000

3) Ds. Pangkah Rt. 04 / Rw. 02:

N O	NAMA	TAB HARIAN (Rp)	TAB SAFITRI (Rp)	TAB SEMBAKO (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	ELI		3.150.000		3.150.000
2	IRMA	3.000.000	6.300.000		9.300.000
3	LANA		3.150.000		3.150.000
4	FIRZA	600.000			600.000
5	NIKMAH	3.000.000			3.000.000
6	BILQIS	3.000.000			3.000.000
7	ANIS	1.500.000			1.500.000
8	TIYAMAH	5.940.000			5.940.000
9	ULID		2.250.000		2.250.000
10	NUR KHIKMAH	1.200.000			1.200.000
11	SODAH / DINA	630.000			630.000
12	IDA SARONI	1.500.000			1.500.000
13	YANA	875.000			875.000
14	JULAILAH	3.060.000			3.060.000
15	MILA	2.660.000			2.660.000
16	ILA	1.800.000	6.300.000		8.100.000
17	UMANAH	1.800.000	3.150.000		4.950.000
18	YUN	6.000.000			6.000.000
19	OMIYAH	3.000.000			3.000.000
20	ALDO	650.000			650.000
21	YULI	3.000.000			3.000.000
22	NURJANAH	3.000.000			3.000.000
23	INDAH	600.000			600.000
24	WANDI	3.000.000			3.000.000
25	MAKBON	1.460.000			1.460.000
26	NISOL	1.736.000			1.736.000
27	DEWIK	1.200.000	3.150.000	315.000	4.665.000
28	SALEKHA	1.320.000		301.000	1.621.000
29	RASTONAH	1.200.000			1.200.000
30	NUR FAIDA	600.000			600.000
31	JUMRIYAH	1.500.000			1.500.000
32	RUSMIYATI	1.500.000			1.500.000
33	LILIS	1.200.000	3.150.000		4.350.000
34	SOMYATI	1.200.000			1.200.000

Halaman 132 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	ISNA	1.092.000			1.092.000
36	NADIRO	1.036.000			1.036.000
37	SUCI HATI	600.000			600.000
38	USWATUN	600.000			600.000
39	ISTILAH	600.000			600.000
40	ZIMAH	1.200.000	4.050.000		5.250.000
41	SUREP	3.000.000			3.000.000
42	NOVI	2.800.000			2.800.000
43	NENENG	6.000.000			6.000.000
44	ANA KUSEN	3.000.000	6.300.000	945.000	10.245.000
45	UZNAH	600.000			600.000
46	KULIPAH	600.000			600.000
47	IROH	1.200.000			1.200.000
48	MISDAHLIA	600.000		315.000	915.000
49	CASMONAH	1.200.000			1.200.000
50	BAROKAH	600.000			600.000
51	ROMAH	2.400.000			2.400.000
52	MATUL	784.000			784.000
53	SIMU	1.176.000			1.176.000
54	KHOTIMAH	1.500.000			1.500.000
55	DIAN	1.260.000			1.260.000
56	MAROKHA	1.092.000	2.475.000		3.567.000
57	ROSA	420.000			420.000
58	WARIYAH	1.200.000		308.000	1.508.000
59	KIKI		3.150.000		3.150.000
60	ZAENAB	600.000			600.000
61	LAELA	1.200.000	3.150.000	315.000	4.665.000
62	DAURI		3.150.000		3.150.000
63	MUSLIMAH	600.000	3.150.000		3.750.000
64	ANTIK	532.000			532.000
65	KARNI	2.940.000			2.940.000
66	CASRIYAH	600.000			600.000
67	SITI MUAINI	3.000.000	9.450.000		12.450.000
68	DIKIN	600.000			600.000
69	RA'ATUN	1.500.000	3.150.000		4.650.000
70	NIA	1.500.000			1.500.000
71	SLAMET	672.000			672.000
72	DURIYAH	3.000.000			3.000.000
73	LIA	1.200.000			1.200.000
74	PARNI			315000	315.000
75	UFIK			315000	315.000
76	KHOWIYAH	600.000			600.000
77	RIDIN	1.500.000			1.500.000
JUMLAH					189.089.000

4) Ds. Pangkah Rt. 05 / Rw. 03:

N O	NAMA	TAB HARIAN (Rp)	TAB SAFITRI (Rp)	TAB SEMBAKO (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	DZIKRONAH	3.000.000			3.000.000
2	LAELA	1.200.000			1.200.000
3	SUMIYATI	1.200.000			1.200.000

Halaman 133 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	DARKINI	1.200.000			1.200.000
5	HIDAYAH	1.800.000			1.800.000
6	ZUROH	1.200.000	6.300.000		7.500.000
7	ERIYAH	600.000			600.000
8	MISANAH	1.200.000		308.000	1.508.000
9	IPAH	600.000			600.000
10	ALIYAH	600.000		630.000	1.230.000
11	RIZA/ JUNA	3.860.000			3.860.000
12	RIFA'I	1.360.000			1.360.000
13	HARTATI	1.365.000			1.365.000
14	WATIK		3.150.000		3.150.000
15	MASLEKHA	2.360.000			2.360.000
16	INTRIYAH	1.200.000			1.200.000
17	LISTIYO	672.000		231.000	903.000
18	DIAH	440.000			340.000
19	LAELA HILAL	1.800.000			1.800.000
20	AINI	2.850.000			2.850.000
21	TUTIK/ FAIQ/ YESA	600.000	12.600.000	315.000	13.515.000
22	ERI / FALA	6.000.000	12.600.000	315.000	18.915.000
23	NUR BAITI	1.200.000	6.300.000		7.500.000
24	KUNIAH	600.000		945.000	1.545.000
25	MASRIYAH/ ARSI	1.200.000	3.150.000		4.350.000
26	MUNA	600.000		315.000	915.000
27	NURUL	600.000		315.000	915.000
28	SIKOM			630.000	630.000
29	NUR KHOLIFAH/ YUNA	1.344.000			1.344.000
30	MINAROH	600.000	3.150.000		3.750.000
31	RETA	600.000			600.000
32	ULAH	3.000.000			3.000.000
33	BUNGA	600.000			600.000
34	SOPAH	1.200.000			1.200.000
35	MIRA	600.000			600.000
36	NUR FADHILAH		3.150.000		3.150.000
37	ENI MULYANTO	154.000			154.000
38	KHOIRUL MAMNUR	600.000	3.150.000		3.750.000
JUMLAH					105.459.000

5) Ds. Pangkah Rt. 06 / Rw. 03:

NO	NAMA	TAB HARIAN (Rp)	TAB SAFITRI (Rp)	TAB SEMBAKO (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	NOVI	3.000.000			3.000.000
2	MAINI	3.000.000			3.000.000
3	AWAR	3.696.000	3.150.000		6.846.000
4	SINOK	3.000.000	6.300.000	308.000	9.608.000
5	NAPISAH	2.380.000		301.000	2.681.000
6	ARIN	1.120.000			1.120.000
7	IDA	1.200.000		315.000	1.515.000
8	ILMA	1.200.000		287.000	1.487.000

Halaman 134 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	FURQON	1.580.000			1.580.000
10	NURUL	460.000			460.000
11	NIFA	1.036.000			1.036.000
12	TIYAS	600.000			600.000
13	MASRIYAH	2.810.000			2.810.000
14	MUSAFAK	6.000.000			6.000.000
15	LUTFIYAH/RINA	1.024.000			1.024.000
16	RARA/IROH	1.024.000			1.024.000
17	FITRI	1.200.000	3.150.000		4.350.000
18	KOMAH/SROPI		6.300.000		6.300.000
19	NINGSIH	1.200.000			1.200.000
20	SUTRIYAH	1.200.000			1.200.000
21	MELI	600.000			600.000
22	ZAKNI	356.000			356.000
23	IMA	5.800.000			5.800.000
24	VIVI	3.000.000			3.000.000
25	FATIM	1.350.000			1.350.000
26	ROZI	600.000	3.150.000		3.750.000
27	ROMDHONAH	2.415.000			2.415.000
28	TARUNI	3.000.000			3.000.000
29	RISKILAH	448.000			448.000
30	GILANG	210.000			210.000
31	KASUMI 1	3.010.000	6.300.000		9.310.000
32	SEPTI	924.000	2.700.000		3.624.000
33	RIYATUN	1.200.000		630.000	1.830.000
34	TOYAH	1.200.000			1.200.000
35	TAMIK	1.800.000	3.150.000		4.950.000
36	ROKHIMAH	3.504.000			3.504.000
37	RULIYAH	2.470.000			2.470.000
38	MARDIYAH	600.000			600.000
39	KHOTIMAH/IPUL	588.000	1.800.000		2.388.000
40	TARNO		1.575.000		1.575.000
41	SRI KANAH	168.000			168.000
42	SUWIYAH	1.900.000			1.900.000
43	NITA	2.170.000			2.170.000
44	FIROH	1.200.000			1.200.000
45	MUSIYAM/MARYAM	1.200.000			1.200.000
46	WARNIAH	600.000			600.000
47	ALFA	1.200.000			1.200.000
48	SAKILA	1.500.000			1.500.000
48	MISRONAH	9.000.000			9.000.000
50	GIRI	3.000.000			3.000.000
51	RIKI/MISRONAH	3.000.000			3.000.000
52	ATHA/ADKHA	3.000.000			3.000.000
53	ROKHIMANAH / BU MIN 1	3.000.000			3.000.000
54	RIS NASER / RISQONAH	6.000.000		630.000	6.630.000
55	NUR KHOTIJAH 1	1.500.000		336.000	1.836.000
56	JERI BUAH	6.000.000			6.000.000
57	SAMIYAH/SOFI KBNSARI	1.200.000	9.450.000		10.650.000
58	SRI MUATI	600.000			600.000
59	HJ. TURIZAH	14.300.000			14.300.000

Halaman 135 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	AZIZAH	1.200.000	3.150.000		4.350.000
61	DODI IRMANTO		3.150.000		3.150.000
62	DEVI / DEWI	728.000			728.000
63	KUSAINI	6.000.000			6.000.000
64	NOVI 2	1.500.000			1.500.000
65	SALSA	5.600.000			5.600.000
66	KASUMI 2	1.204.000			1.204.000
67	ROKHIMANAH /BU MIN 2	3.000.000			3.000.000
68	BURHAN	1.200.000			1.200.000
69	NUR KHOTIJAH 2	3.000.000			3.000.000
JUMLAH					209.907.000

6) Ds. Pangkah Rt. 07 / Rw. 04:

N O	NAMA	TAB HARIAN (Rp)	TAB SAFITRI (Rp)	TAB SEMBAKO (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	RINI	1.500.000			1.500.000
2	MANISAH	1.200.000		308.000	1.508.000
3	ISANAH	1.500.000			1.500.000
4	RUROH	1.500.000			1.500.000
5	FITRIYAH	1.176.000		294.000	1.470.000
6	ATUN	3.000.000			3.000.000
7	MURIAH	5.060.000			5.060.000
8	MILATI	1.380.000			1.380.000
9	NINDA	1.200.000			1.200.000
10	CASTRI	7.500.000			7.500.000
11	YANI	2.310.000			2.310.000
12	NADEROH			315.000	315.000
13	HURAIROH	3.000.000			3.000.000
14	PARTI	3.000.000			3.000.000
15	DZIKRIYAH	9.000.000			9.000.000
16	KIKI	1.200.000			1.200.000
17	UMI	830.000			830.000
18	RAISAH	6.050.000			6.050.000
19	NITA	1.470.000			1.470.000
20	DIKA	630.000			630.000
21	NUR KHASANAH	1.500.000			1.500.000
22	KASNIAH	3.000.000			3.000.000
23	CASRIPAH	3.000.000			3.000.000
24	RIMA	600.000			600.000
25	RAHUMI	1.200.000			1.200.000
26	CASMINAH	1.800.000			1.800.000
27	AMEL	600.000			600.000
28	RISKA	1.800.000			1.800.000
29	FALIH	3.000.000			3.000.000
30	NADYA	6.000.000			6.000.000
31	LISA	4.340.000			4.340.000
32	ELOK	1.200.000			1.200.000
33	ISRIYAH	1.200.000			1.200.000
34	KHOLIDAH	1.800.000			1.800.000
35	INDANAH	3.000.000			3.000.000

Halaman 136 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	RAHMA	1.200.000			1.200.000
37	ISBAIYAH	1.200.000			1.200.000
38	AZAH	2.660.000			2.660.000
39	SAWIYAH	600.000			600.000
40	LILIK		3.150.000		3.150.000
41	KASTINAH	1.500.000			1.500.000
42	TARUNI	1.800.000			1.800.000
43	FINA	224.000			224.000
44	ELY	380.000			380.000
45	TARI	644.000			644.000
46	KHOMSIYAH	1.800.000			1.800.000
47	AKBAR	600.000			600.000
48	HANUNG	1.540.000			1.540.000
49	DARSIH	3.100.000			3.100.000
50	NIHA	600.000			600.000
JUMLAH					108.461.000

7) Ds. Pangkah Rt. 08 / Rw. 04:

N O	NAMA	TAB HARIAN (Rp)	TAB SAFITRI (Rp)	TAB SEMBAKO (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	KUSOWI/TAFITRI RINA		4.200.000		4.200.000
2	RINA WATI/ADINDA G	1.500.000			1.500.000
3	SUNARTI	760.000		231.000	991.000
4	ILIYAH	1.200.000	3.150.000		4.350.000
5	DINA	600.000			600.000
6	AROHMAH	510.000		287.000	797.000
7	NUHRIYAH	420.000			420.000
8	AMINUDIN	825.000			825.000
9	ZUMROTUN	6.000.000		630.000	6.630.000
10	OFI	900.000			900.000
11	SITI SOLEKHA	868.000		217.000	1.085.000
12	NURISAH	915.000			915.000
13	NOVI	945.000			945.000
14	RISKIANA	560.000			560.000
15	SITI QOMARIYAH			532.000	532.000
16	SOHIROH	424.000		105.000	529.000
17	RUBAIYAH	1.500.000			1.500.000
18	AINUN AYUNI	600.000			600.000
19	VE MI MILADINI	600.000			600.000
20	TURIPAH	980.000		329.000	1.309.000
21	ATIK KURNIAWATI	560.000			560.000
22	WIWIK	672.000		140.000	812.000
23	MASHNA	1.200.000			1.200.000
24	SI'ER	495.000			495.000
25	MUALIFAH 1	1.500.000			1.500.000
26	NAFA	208.000			208.000
27	PIPIT	3.000.000			3.000.000
28	PUPUT 1	600.000			600.000
29	RINA	588.000			588.000

Halaman 137 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	DILA	1.020.000			1.020.000
31	NIA (DILA)	518.000			518.000
32	ASRIAH	600.000			600.000
33	NASRIYAH	600.000			600.000
34	BAROKAH	3.000.000			3.000.000
35	RIS	3.000.000			3.000.000
36	TOLANI/KHOLIMA H	2.870.000			2.870.000
37	ITA TAKIN	1.120.000			1.120.000
38	NISA	1.500.000	3.150.000		4.650.000
39	ZAIFA	224.000		112.000	336.000
40	KHUSNA	812.000	6.300.000		7.112.000
41	BARIROH	1.500.000			1.500.000
42	KAFILAH	1.500.000		308.000	1.808.000
43	NUR IZATI	212.000		238.000	450.000
44	BADRIYAH	3.000.000			3.000.000
45	CASROHA	900.000		315.000	1.215.000
46	NARNI	1.830.000			1.830.000
47	MUALIFAH 2	3.000.000			3.000.000
48	PUPUT 2	1.500.000			1.500.000
49	NASRIYAH 2	154.000			154.000
JUMLAH					78.034.000

8) Ds. Pangkah Rt. 09 / Rw. 04:

N O	NAMA	TAB HARIAN (Rp)	TAB SAFITRI (Rp)	TAB SEMBAKO (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	ISTIKHANAH	4.500.000			4.500.000
2	HERI IRAWAN	1.200.000			1.200.000
3	MUSRIPAH	756.000			756.000
4	YAYAN 1	1.080.000			1.080.000
5	ALIFAH	960.000			960.000
6	MUTIYAH	1.540.000			1.540.000
7	MUHIMATUN	3.000.000			3.000.000
8	SOLEKHA	1.200.000			1.200.000
9	LINA MAMAN		3.150.000		3.150.000
10	ANITA/SAIFUDI N 1	6.000.000			6.000.000
11	KHOLIDAH	2.870.000			2.870.000
12	RONDIYAH		3.150.000		3.150.000
13	IDA/RIDHA	1.500.000			1.500.000
14	KHIKMAH	2.464.000			2.464.000
15	NAPSIYAH		3.150.000		3.150.000
16	KIPTIYAH 1	1.500.000			1.500.000
17	JAMILAH	1.500.000			1.500.000
18	SURIP	882.000			882.000
19	SRI LINA	2.156.000			2.156.000
20	KHAFIDHIS	875.000			875.000
21	FADHILAH	1.050.000			1.050.000
22	FADHIL	1.640.000			1.640.000
23	AYU	3.000.000			3.000.000
24	NUR ANISAH	1.510.000			1.510.000
25	NUR	675.000			675.000

Halaman 138 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KHAMIDAH				
26	PARLIN	350.000			350.000
27	RENI	1.190.000			1.190.000
28	HIMA	550.000			550.000
29	DEWIIRA	3.000.000			3.000.000
30	ISTIQOMAH	600.000			600.000
31	RIF'AN	840.000			840.000
32	TOYAH	1.680.000			1.680.000
33	KUNDRIYAH	600.000			600.000
34	CASMAH	600.000			600.000
35	VIA	600.000			600.000
36	RIA	266.000			266.000
37	ENI	1.800.000	3.150.000		4.950.000
38	HIDAYAH	3.000.000			3.000.000
39	ELA	900.000			900.000
40	AFI	1.800.000			1.800.000
41	MUAROH 1	3.000.000			3.000.000
42	ILIN	1.200.000			1.200.000
43	ADIP/MUAROH 2	600.000			600.000
44	FUUL	990.000			990.000
45	ANA	600.000			600.000
46	HJ NOKIPAH	700.000			700.000
47	VITA	1.440.000			1.440.000
48	ZULFI	1.152.000			1.152.000
49	FITROH / ROKHIM	550.000	2.625.000	168.000	3.343.000
50	YAYAN 2	1.100.000			1.100.000
51	YAYAN 3	1.040.000			1.040.000
52	ANITA/SAIFUDI N 2	600.000		308.000	908.000
53	KIPTIYAH 2	3.000.000			3.000.000
54	BAGAS	280.000			280.000
55	NELA	600.000			600.000
JUMLAH					92.187.000

9) Warga luar Desa Pangkah (28 orang):

N O	NAMA	TAB HARIAN (Rp)	TAB SAFITRI (Rp)	TAB SEMBAKO (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	FITA	770.000			770.000
2	KIPTIYAH	1.500.000			1.500.000
3	DAKWATI	1.500.000			1.500.000
4	SUMIYAH	1.200.000			1.200.000
5	HARTI/LEM BU	3.600.000			3.600.000
6	TULAE LA	600.000			600.000
7	NUNUNG	3.000.000			3.000.000
8	REZA 1	15.000.000			15.000.000
9	REZA 2	3.000.000			3.000.000
10	MUMAKAH	15.000.000			15.000.000
11	SULASTRI	770.000	1.650.000		2.420.000
12	ALISKA	1.200.000			1.200.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	LISA	6.000.000		6.000.000
14	ANGGI	70.000		70.000
15	IPA	6.125.000		6.125.000
16	DIKRI	6.125.000		6.125.000
17	RASMIAH	1.670.000		1.670.000
18	HAFID	532.000		532.000
19	NUR FATIMAH	196.000		196.000
20	VIKA	600.000		600.000
21	HANIN	600.000		600.000
22	RISKANA	735.000		735.000
23	TIPAH	3.000.000		3.000.000
24	PURWANTI	3.000.000		3.000.000
25	ISNA	3.000.000		3.000.000
26	SIMU	1.200.000		1.200.000
27	SIMU 2	12.000.000		12.000.000
28	FARA	162.000		162.000
JUMLAH				93.805.000

10) Nasabah tabungan BTM dan Siswa BTM:

NO	NAMA	SALDO BUKU TABUNGAN (Rp)	KET
1	2	3	
1	HILAL	38.500.000	Tabungan Siswa
2	MISDAHLIA	4.650.000	Tabungan Siswa
3	SURIP	5.200.000	Tabungan Siswa
4	NESYA	200.000	Tabungan Siswa
5	SRI NINGSIH	764.000	Tabungan Siswa
6	AHMAD KHOZEN	15.200.000	Tabungan BTM
7	ABDUL HAKIM	25.000.500	Tabungan BTM
8	KHOTIMAH	400.000	Tabungan BTM
9	DARSIH	10.009.000	Tabungan BTM
10	MAYA	5.700.000	Tabungan BTM
11	KADIONO	140.000	Tabungan BTM
12	KHUSNUL KHOTIMAH	800.000	Tabungan BTM
13	ROZAQOH	130.003.000	Tabungan BTM
14	INDRIYAH	8.578.000	Tabungan BTM
15	SUPARNI	9.300.000	Tabungan BTM
JUMLAH		254.449.000	

- Bahwa jumlah total kerugian para korban sebagai berikut:

NO	ALAMAT	JUMLAH KORBAN	JUMLAH KERUGIAN
1	2	3	4
1	Ds. Pangkah Rt. 02 / Rw. 01	27	35.326.000
2	Ds. Pangkah Rt. 03 / Rw. 02	47	95.258.000
3	Ds. Pangkah Rt. 04 / Rw. 02	77	189.089.000
4	Ds. Pangkah Rt. 05 / Rw. 03	38	105.459.000
5	Ds. Pangkah Rt. 06 / Rw. 03	69	209.907.000
6	Ds. Pangkah Rt. 07 / Rw. 04	50	108.461.000
7	Ds. Pangkah Rt. 08 / Rw. 04	49	78.034.000
8	Ds. Pangkah Rt. 09 / Rw. 04	55	92.187.000
9	Warga luar Desa Pangkah	28	93.805.000
10	Tabungan BTM dan Siswa	15	254.449.000
JUMLAH		455	1.261.975.000

- Bahwa keterangan saksi Sdr. TUNGGUL KISWORO (Kepala KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni) menerangkan Hasil konfirmasi terkait penyalahgunaan tabungan nasabah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSPPS BTM terkonfirmasi 8 nasabah terdapat selisih antara di buku tabungan dengan yang tercatat di sistem sebagai berikut:

NO	NAMA/ NO REKENING	SALDO BUKU TABUNGAN (Rp)	SALDO BTM (Rp)	SELISIH
1	2	3	4	5
1	DARSIH/ 1010600813	10.009.947	44.157	9.965.790
2	ABDUL HAKIM/ 1010600224	25.005.000	160.191	24.844.809
3	SRI NINGSIH/ 1510603276	764.000	27.878	736.122
4	SUPARNI/ 1010600210	13.300.000	20.212	13.279.788
5	MAYA/ 1010600392	15.700.000	65.485	15.634.515
6	AHMAD KHOZIN/ 1010600067	16.000.000	812.071	15.187.929
7	AHMAD MUHILAL/ 1510601160	38.500.000	24.610	38.475.390
8	ROZAQOH/ 07050102282, 1510602282	130.003.113	13.270	129.989.843
	Jumlah Total	249.282.060	1.167.874	248.114.186

1) Data konfirmasi 8 nasabah KSPPS BTM terdapat selisih antara di buku tabungan dengan yang tercatat di sistem tersebut karena akibat adanya penyalahgunaan yang terdakwa lakukan;

2) Adanya perbedaan antara konfirmasi dari pihak BTM hanya ada 8 nasabah sementara dari keterangan terdakwa terdapat 15 nasabah, karena yang tercatat dalam sistem pembukuan di BTM hanya 8 nasabah, sedangkan yang lainnya hanya tercatat di buku tabungan sehingga pihak BTM tidak mengakui sebagai nasabah BTM;

- Bahwa yang melakukan proses pembukaan buku tabungan 8 nasabah sesuai konfirmasi tersebut di atas adalah bagian Customer Service (CS), sedangkan 7 nasabah yang lainnya saya buat sendiri menggunakan buku tabungan BTM yang sudah tidak terpakai;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan dana tabungan nasabah BTM sehingga terdapat selisih dengan cara: setoran tabungan nasabah yang terdakwa terima dari nasabah, kemudian tidak terdakwa sampaikan kepada teller/ kasir, selanjutnya nasabah hanya di beri bukti slip setoran dan tulisan tangan di buku tabungan sesuai jumlah nilai uang yang di setorkan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan Terdakwa (A De Charge);

Halaman 141 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku Tabungan Siswa Koperasi Syariah BTM Baitul Tamwil Muhammadiyah Nama: HILAL, alamat: Pangkah dengan jumlah saldo pertanggal 10/01/23 sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buku Tabungan BTM Cabang Kedungwuni, No. Rekening: 07050102282, Nama: ROZAQOH, alamat: Dk. Penthol Rt. 8/4 Karangdadap Pekalongan dengan jumlah saldo pertanggal 06/03/23 sebesar Rp130.003.113,00 (seratus tiga puluh juta tiga ribu seratus tiga belas rupiah);
- 1 (satu) buku Tabungan BTM Cabang Kedungwuni, No. Rekening: 0700033046, Nama: KADIONO, alamat: Sliban Pangkah Karangdadap Pekalongan dengan jumlah saldo pertanggal 11/10/21 sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- uang tunai sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul warna biru, gambar perempuan dan bunga, yang didalamnya bertuliskan rekapan tabungan harian tahun 2022 - 2023;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan total tabungan harian dan tabungan safitri, total keseluruhan harian Rp723.897.000,00 + safitri Rp245.925.000,00 = Rp969.822.000,00;
- Uang tunai sebesar Rp86.950.000,00 (delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda lipat merk ELEMENT seri Ecosmo warna hitam merah;
- 1 (satu) unit sepeda listrik lipat merk HIMO seri Z16 warna biru hitam;
- 1 (satu) unit android TV merk XIAOMI ukuran 43" warna hitam;
- 1 (satu) unit TV LED merk TOSHIBA ukuran 32" warna hitam;
- 1 (satu) unit kamera DSLR merk CANON warna hitam berikut lensa kamera warna hitam dan tas;
- 1 (satu) buah jam tangan merk SAMSUNG seri Gear Fit 2 Pro warna hitam merah;
- 1 (satu) buah jam tangan merk HUAWEI Watch Fit 2 warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk HONOR Watch ES warna hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna silver dengan tali kulit warna merah muda;
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA seri 9210i warna abu-abu;
- 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 5 s warna hitam silver;
- 1 (satu) buah handphone merk BLACKBERRY CURVE warna putih;

Halaman 142 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk BLACKBERRY TORCH warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk NOKIA X6 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Duos warna hitam;
- 1 (satu) buah kulkas satu pintu merk SHARP warna hitam;
- 1 (satu) buah dispenser merk SANKEN IC Cool HWD-C520IC;
- 1 (satu) buah mesin cuci otomatis satu pintu merk SHARP ES-M8000T, kapasitas 8 Kg warna putih hitam;
- 1 (satu) buah mainan mobil remot merk YUKITA bentuk jeep 4X4 warna kuning;
- 1 (satu) buah kompor tanam merk RINNAI warna hitam;
- 2 (dua) buah kipas angin dinding merk COSMO seri 16-WFCR ukuran 16" warna abu-abu;
- 2 (dua) buah velg sepeda motor matic merk ROSSI, warna putih;
- 4 (empat) buah raket badminton, 3 (tiga) buah merk VICTOR dan 1 (satu) buah merk YONNEX;
- 1 (satu) unit komputer merk DELL warna hitam;
- 1 (satu) unit notebook merk ASUS warna abu-abu;
- 1 (satu) unit AC merk LG kapasitas ½ PK warna putih;
- 21 (dua puluh satu) buah mainan mobil Tamiya berbagai bentuk;
- 7 (tujuh) buah mainan action figur berbagai bentuk;
- 1 (satu) bidang tanah rumah dengan luas 77 M2 (tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Perum Podo Asri Penciran No. 71, Rt. 020, Rw. 001, Ds. Podo, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan berikut bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 01843 Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Kedungwuni, Desa Podo a.n. 1. HERU MAULANA 19/09/1993, 2. NUZULUL ARINI 08/01/1996;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Tabungan No. Rekening: 1510400110, a.n. DARSIH, alamat Pangkah 7/5 Karangdadap Pekalongan;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Tabungan No. Rekening: 1510400392, a.n. ABDUL HAKIM, alamat Pangkah 2/1 Karangdadap Pekalongan, periode: 01012020 sd 04052023;
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Tabungan No. Rekening: 1510603276, a.n. SRI NINGSIH, alamat Pangkah Karangdadap Pekalongan, periode: 01012020 sd 04052023;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan No. Rekening: 1010600210, a.n. SUPARNI, alamat Dk. Sliban RT/RW 004/002 Pekalongan 51174, periode: 01012020 sd 04052023;

Halaman 143 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan No. Rekening: 1010600392, a.n. MAYA, alamat Dk. Pangkah RT 03/02 Karangdadap Pekalongan 51174, periode: 01012020 sd 04052023;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan No. Rekening: 1010600067, a.n. AHMAD KHOZEN, alamat Dk. Sliban RT 006/003 Pekalongan 51174, periode: 01012020 sd 04052023;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan No. Rekening: 1510601160, a.n. AHMAD MUHILAL, alamat Pangkah RT.5/3 Karangdadap Pekalongan, periode: 01012020 sd 04052023;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan No. Rekening: 1510602282, a.n. ROZAQOH, alamat Dk. Penthol RT 8/4 Karangdadap Pekalongan, periode: 01012020 sd 04052023;
- 1 (satu) buku foto copy Pedoman Standar Operasional Prosedur Usaha KSPPS BTM Pekalongan;
- 1 (satu) buku Job Diskripsi KSPPS BTM Pekalongan;
- 5 (lima) buah buku Tabungan BTM Pekalongan Kantor Cabang Kedungwuni (1) No. Buku: M 006665, No. Rekening: 0700000813 Nama: DARSIH, (2) No. Buku: M 072395, No. Rekening: 1010600224, Nama: ABDUL HAKIM, (3) No. Buku: M 072230, No. Rekening: 1010600210, Nama: SUPARNI, (4) No. Buku: M 071336, No. Rekening: 1010600392, Nama: MAYA, (5) No. Buku: M 047578, No. Rekening: 1010600067, Nama: AHMAD KHOZEN;
- 1 (satu) Buku Tabungan Siswa BTM Baitul Tamwil Muhammadiyah Nomo: 151-060-3276, Nama: SRI NINGSIH, alamat: Pangkah – Karangdadap;
- 1 (satu) lembar slip setoran BTM No. Ref: 564319 tanggal 19/06/2020. Nama: AHMAD KHOZEN alamat: Dk. Sliban, Pangkah, Nominal Rp16.000.000,00, uraian setoran: Deposito 12 bulan;
- 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Pangkah Nomor: 443.2/006/2.008/V/2023 tanggal 29 April 2023 tentang Pembentukan Paguyuban korban tabungan HERU MAULANA Desa Pangkah Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan;
- 1 (satu) buah buku Kronologi Pembentukan Paguyuban korban tabungan yang dikelola Sdr. HERU MAULANA Desa Pangkah, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan;
- 9 (sembilan) bundel berisi lembar kertas bufallo warna Kuning catatan tabungan Harian dan lembaran kertas bufallo warna Biru Muda catatan tabungan tafitri;
- 1 (satu) buku tulis dengan sampul depan motif batik warna dasar Biru berisi catatan tabungan Sembako;

Halaman 144 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Tabungan Siswa BTM Baitul Tamwil Muhammadiyah Nomor:-, Nama: MISDAHLIA, alamat: Pangkah – Karangdadap;
- 1 (satu) Buku Tabungan Siswa BTM Baitul Tamwil Muhammadiyah Nomor:-, Nama: SURIP, alamat: Pangkah – Karangdadap;
- 1 (satu) Buku Tabungan Siswa BTM Baitul Tamwil Muhammadiyah Nomor:-, Nama: NEZA, alamat: Pangkah – Karangdadap;
- 3 (tiga) buah buku Tabungan BTM Pekalongan Kantor Cabang Kedungwuni (1) No. Buku: M 047564, No. Rekening: 1010600047 Nama: KHOTIMAH, (2) No. Buku: M 045403, No. Rekening: 070023468, Nama: INTRIYAH, (3) No. Buku: M 048995, No. Rekening: 0700029648, Nama: KHUSNUL KHOTIMAH.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Ketua KSPPS BTM Pekalongan Kantor Pusat Nomor: 060/A.2/Pengurus/VI/2016 tanggal 08 Juni 2016 tentang Pengangkatan Pegawai tetap BTM Pekalongan atas nama HERU MAULANA, tempat lahir Pekalongan tanggal 16 September 1993, alamat Pangkah, Rt. 006/003, Karangdadap, Kab. Pekalongan, jabatan Account Officer penempatan BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan Maret 2023, Nama HERU MAULANA, jabatan Account Officer, No. Rek. Tabungan: 1510602963.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Heru Maulana Bin Nurohman adalah karyawan dari KSPPS BTM Pekalongan sejak tanggal 08 Juni 2016 sesuai dengan Surat Keputusan KSPPS BTM Pekalongan Kantor Pusat Nomor: 060/A.2/Pengurus/VI/2016, tanggal 08 Juni 2016 dengan jabatan sebagai Account Officer (AO) dan dari pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan gaji dari KSPPS BTM Pekalongan secara rutin setiap bulannya yang ditransfer melalui rekening Terdakwa;
- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa sebagai Staf Pemasaran (AO) dan penagihan sesuai dengan Job Deskripsi KSPPS BTM Pekalongan sebagai berikut:
 - 1) Memberikan informasi mengenai produk pembiayaan dan melakukan pengecekan kelengkapan data/ persyaratan dan data pendukung sehubungan dengan permohonan pembiayaan;
 - 2) Melakukan survey dan membuat analisa kelayakan usaha dan jaminan;
 - 3) Melaporkan hasil analisa pengajuan pembiayaan kepada komite pembiayaan dan turut serta menjadi anggota komite;

Halaman 145 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Menyerahkan dokumen permohonan pembiayaan ke bagian administrasi pembiayaan (MP) untuk dibuatkan perjanjian dan pengikatan pembiayaan serta proses administrasi selanjutnya;
 - 5) Melakukan pembinaan dan bertanggungjawab atas kelancaran penyelesaian pembiayaan yang diprosesnya;
 - 6) Melakukan monitoring daftar tunggakan pembiayaan sesuai dengan jenis pembiayaan;
 - 7) Melakukan penagihan terhadap anggota atau calon anggota yang terlambat membayar angsuran, bagi hasil pembiayaan dan pokok pembiayaan;
 - 8) Membuat surat peringatan serta melakukan penagihan terhadap peminjam dan pembiayaan yang bermasalah dalam hal pembayaran pembiayaan;
 - 9) Mempersiapkan laporan untuk rapat pembiayaan bermasalah;
 - 10) Memantau dan melaksanakan hasil keputusan rapat pembiayaan bermasalah;
 - 11) Mempersiapkan proses penyelesaian pembiayaan melalui pelelangan KPKNL (kantor Kakayaan Negara dan Lelang);
 - 12) Melakukan marketing produk-produk BTM baik secara lewat telepon maupun langsung datang ke rumah/ lokasi usaha serta menjalin dan menjaga silaturahmi dengan anggota, calon anggota dan masyarakat.
- Bahwa Terdakwa selaku karyawan (AO) KSPPS BTM sesuai Job Deskripsi maupun SOP terdakwa tidak diperbolehkan menerima titipan setoran tabungan, namun dalam prakteknya sebagian dari beberapa nasabah melakukan penitipan setoran tanpa harus datang ke kantor KSPPS BTM;
 - Bahwa pada tahun 2018 ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi KASMIRAH mempunyai inisiatif membuka tabungan yang bernama tabungan harian, sembako dan tafitri, tabungan tersebut dihimpun dari beberapa warga Desa Pangkah, Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan dan sekitar tetangga desa, dari tabungan harian akan dibagikan berupa uang tunai pada awal bulan puasa, untuk tabungan sembako berupa bahan kebutuhan pokok dibagikan 1 (satu) minggu sebelum hari raya idul fitri, sedangkan tabungan tafitri berupa uang tunai dibagikan 1 (satu) minggu sebelum hari raya idul fitri, dari dana tabungan yang dihimpun oleh Saksi KASMIRAH tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa simpan, pada periode pertama yaitu pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 dana yang terhimpun masih sedikit karena peserta yang ikut tabungan belum banyak, kemudian uang tersebut Terdakwa simpan di KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni, setelah tahun berikutnya peserta yang ikut bertambah banyak selanjutnya uang yang diserahkan oleh Saksi



KASMIRAH kepada terdakwa, kemudian Terdakwa simpan di Tabungan BCA KCU Pekalongan No. Rek: 2380530191, program tabungan yang dilakukan oleh Saksi KASMIRAH tersebut dari mulai pertama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berjalan lancar sesuai dengan rencana, kemudian pada bulan Maret 2023 atau awal puasa romadhan Saksi KASMIRAH meminta uang kepada Terdakwa untuk pembagian uang peserta tabungan harian, pada saat itu uang tabungan harian, tabungan sembako dan tafafti sebagian besar sudah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sehingga Terdakwa belum bisa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi KASMIRAH, atas adanya hal tersebut sebagian besar peserta tabungan harian menagih uang kepada Saksi KASMIRAH;

- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut, informasi terdengar sampai ke Kantor KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni, selanjutnya Terdakwa dan pimpinan Kantor Cabang Saksi TUNGGUL KISWORO dipanggil oleh pihak Kantor Pusat KSPPS BTM Pekalongan, setelah itu pimpinan menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa telah menyalahgunakan tabungan warga Dsesa Pangkah, selanjutnya Terdakwa akui perbuatan tersebut, kemudian terdakwa kembali ditanya selain telah menyalahgunakan uang tabungan warga Desa Pangkah apakah juga menyalahgunakan uang di KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni, kemudian Terdakwa akui telah menyalahgunakan \pm 15 tabungan anggota KSPPS BTM dengan jumlah uang yang digunakan \pm Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan telah mengajukan 2 (dua) objek pembiayaan fiktif dengan jumlah sisa angsuran yang belum dibayar sejumlah \pm Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyampaikan siap bertanggung jawab untuk mengembalikan seluruh uang yang telah Terdakwa gunakan, kemudian keesokan harinya Terdakwa mengganti sisa kekurangan angsuran pembiayaan fiktif sejumlah \pm Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada pihak KSPPS BTM, sedangkan terkait menyalahgunakan tabungan anggota/nasabah KSPPS BTM semuanya belum Terdakwa kembalikan;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang tabungan yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dari nasabah KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni sejumlah \pm Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sedangkan dari peserta tabungan persiapan hari raya idul fitri jumlah keseluruhan \pm Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),
- Bahwa ketentuan pelaksanaan tabungan harian, tabungan tafafti dan tabungan sembako yang dihimpun oleh Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Halaman 147 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



- 1) Tabungan harian: penyetoran tabungan dilakukan sejak seminggu setelah hari raya idul fitri sampai dengan 10 hari menjelang puasa ramadhan tahun berikutnya, penyetoran setiap hari dengan minimal uang yang disetorkan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap peserta mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - 2) Tabungan tafitri: penyetoran tabungan dilakukan sejak seminggu setelah hari raya idul fitri sampai dengan 10 hari menjelang puasa ramadhan tahun berikutnya, penyetoran dilakukan setiap satu minggu sekali (setiap hari Jum'at) Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap peserta mendapatkan uang sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Tabungan sembako: penyetoran tabungan dilakukan sejak seminggu setelah hari raya idul fitri sampai dengan 10 hari menjelang puasa ramadhan tahun berikutnya, penyetoran dilakukan setiap satu minggu sekali (setiap hari Jum'at) Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) setiap peserta mendapatkan bingkisan parcel/sembako senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk penarikan tabungan harian, tabungan tafitri dan tabungan sembako tersebut sebagai berikut:
- 1) Penarikan tabungan harian dengan cara: setiap hari Saksi KASMIRAH mendatangi rumah para peserta (orang yang ikut menabung) satu persatu di rumahnya masing-masing dan ada juga para peserta yang datang langsung ke rumah Saksi KASMIRAH untuk menyetorkan uang tabungan harian tersebut, selanjutnya para peserta menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi KASMIRAH, untuk tabungan harian minimal uang yang disetorkan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), setiap orang/peserta masing-masing menyerahkan dengan nominal jumlah uang berbeda-beda antara Rp2000,00 (dua ribu rupiah) s.d. Rp20.000 (dua puluh ribu) setiap hari, pada saat penyetoran tabungan harian Saksi KASMIRAH menggunakan lembaran kertas buffalo warna Kuning yang dilipat menjadi 3 bagian menjadi 6 halaman, di halaman depan (halaman pertama) tertulis TABUNGAN HARIAN KM Finance, nama peserta, alamat dan kolom keterangan jumlah paket yang diikuti/nominal jumlah uang yang disetorkan, kemudian dihalaman 2,3,4,5 dan 6 terdapat kolom/ kotak-kotak, pada saat para peserta menyetor uang tabungan kolom tersebut oleh Saksi KASMIRAH diisi dengan tanda centang sebagai tanda bukti setoran, setelah itu Saksi KASMIRAH tinggal merekap jumlah kolom yang sudah dicentang untuk mengetahui jumlah total tabungan yang masuk;
 - 2) Penarikan tabungan tafitri dengan cara: Seminggu sekali/ setiap hari Jum'at Saksi KASMIRAH mendatangi rumah para peserta (orang yang ikut menabung)

Halaman 148 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



satu persatu di rumahnya masing-masing dan ada juga para peserta yang datang langsung ke rumah Saksi KASMIRAH untuk menyetorkan uang tabungan tersebut, selanjutnya para peserta menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi KASMIRAH, untuk tabungan tafitri uang yang disetorkan sudah ditentukan sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/ paket, setiap orang/peserta masing-masing menyerahkan dengan nominal jumlah uang berbeda-beda dikalikan jumlah paket yang diikuti, pada saat penyetoran tabungan Saksi KASMIRAH menggunakan 1 (satu) lembar kertas bufallo warna Biru Muda, di halaman depan (halaman pertama) tertulis TAFITRI (Tabungan Idul Fitri) KM Finance, nama peserta, alamat dan kolom keterangan jumlah paket yang diikuti, kemudian di halaman 2 (halaman belakang) terdapat kolom/ kotak-kotak dengan keterangan Bulan disertai minggu ke 1 s.d 5, pada saat para peserta menyetor uang tabungan kolom tersebut oleh Saksi KASMIRAH diisi dengan tanda centang sebagai tanda bukti setoran, setelah itu Saksi KASMIRAH tinggal merekap jumlah kolom yang sudah dicentang untuk mengetahui jumlah total tabungan yang sudah masuk, apabila setoran penuh/ lunas peserta kan menerima tabungan sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)/ paket;

3) Penarikan tabungan sembako dengan cara: Seminggu sekali/ setiap hari Jum'at Saksi KASMIRAH mendatangi rumah para peserta (orang yang ikut menabung) satu persatu di rumahnya masing-masing dan ada juga para peserta yang datang langsung ke rumah Saksi KASMIRAH untuk menyetorkan uang tabungan tersebut, selanjutnya para peserta menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi KASMIRAH, untuk tabungan sembako uang yang disetorkan sudah ditentukan sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah)/ paket, setiap orang/peserta masing-masing menyerahkan dengan nominal jumlah uang berbeda-beda dikalikan jumlah paket yang diikuti, pada saat penyetoran tabungan sembako Saksi KASMIRAH menggunakan 1 (satu) buku tulis dengan sampul depan motif batik, buku tulis tersebut dibuat kolom/ kotak-kotak menggunakan penggaris oleh Saksi KASMIRAH ditulis nama masing-masing peserta tabungan sembako, kemudian menyamping ke kanan dibuat 48 kolom pada saat peserta menyetor uang tabungan oleh Saksi KASMIRAH diisi dengan tanda centang pada kolom sebagai tanda bukti setoran, setelah itu Saksi KASMIRAH tinggal merekap jumlah kolom yang sudah dicentang untuk mengetahui jumlah total tabungan yang sudah masuk, apabila setoran lengkap masing-masing peserta akan mendapatkan sembako senilai jumlah tabungan per paket.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri yang membuat lembaran kertas rekapan tabungan harian dan tafitri sedangkan rekap buku tabungan sembako dibuat Saksi KASMIRAH;
- Bahwa awalnya pada tahun 2018 Saksi KASMIRAH yang mempunyai ide terkait program tabungan sembako, pada periode waktu itu berjalan lancar tidak ada kendala, kemudian Terdakwa mempunyai ide untuk membuat program tabungan harian dan tabungan tafitri tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat program tabungan harian dan tabungan tafitri tersebut dengan maksud supaya dapat mengumpulkan uang lebih banyak lagi dengan tujuan akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadi uang tabungan nasabah KSPPS BTM sejak bulan Juni 2018 sesuai dengan bukti yang tercatat di buku tabungan nasabah KSPPS BTM, sedangkan uang tabungan persiapan hari raya idul fitri yang dihimpun oleh Sdri KASMIRAH tersebut sudah Terdakwa gunakan sejak periode pertama pembukaan tabungan pada tahun 2018 sampai dengan 2022 tapi uang tabungan sudah Terdakwa kembalikan pada saat pembagian sebelum hari raya idul fitri, setelah periode berikutnya (tabungan persiapan hari raya idul fitri tahun 2023) peserta tabungan semakin banyak, kemudian Terdakwa kembali menggunakan uang tabungan untuk kepentingan pribadi sehingga pada saat jatuh tempo waktu pembagian tabungan Terdakwa tidak bisa mengembalikan;
- Bahwa uang tabungan anggota KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni dan uang tabungan persiapan hari raya idul fitri yang dihimpun oleh Saksi KASMIRAH tersebut Terdakwa gunakan untuk:
 - 1) membeli rumah perumahan Podo Asri Kedungwuni sebesar 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) Untuk biaya renovasi rumah setelah Terdakwa beli sejumlah ± Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - 3) Untuk membeli perobatan/ perlengkapan elektronik rumah ± Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 4) Untuk biaya kuliah di STIE Muhammadiyah Pekalongan ± Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 5) Masih Terdakwa simpan sejumlah Rp176.950.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut disita oleh Penyidik Polres Pekalongan untuk dijadikan barang bukti;

Halaman 150 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



6) Selebihnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari beserta keluarga (membeli handphone, AC, Wifi, sepeda listrik, mobil listrik anak, kamera alat-alat elektronik dll);

- Bahwa jumlah total kerugian para korban sebagai berikut:

NO	ALAMAT	JUMLAH KORBAN	JUMLAH KERUGIAN
1	2	3	4
1	Ds. Pangkah RT. 02 / RW. 01	27	35.326.000
2	Ds. Pangkah Rt. 03 / Rw. 02	47	95.258.000
3	Ds. Pangkah Rt. 04 / Rw. 02	77	189.089.000
4	Ds. Pangkah Rt. 05 / Rw. 03	38	105.459.000
5	Ds. Pangkah Rt. 06 / Rw. 03	69	209.907.000
6	Ds. Pangkah Rt. 07 / Rw. 04	50	108.461.000
7	Ds. Pangkah Rt. 08 / Rw. 04	49	78.034.000
8	Ds. Pangkah Rt. 09 / Rw. 04	55	92.187.000
9	Warga luar Desa Pangkah	28	93.805.000
10	Tabungan BTM dan Siswa	15	254.449.000
JUMLAH		455	1.261.975.000

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tabungan tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri dan sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya/para korban dan KSPPS BTM Pekalongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang;
4. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
6. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;
7. Beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: **Barang siapa**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama: **HERU MAULANA bin NUROHMAN** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "*opzet*" itu adalah "*Willen en Wetens*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan atau pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta

Halaman 152 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa semestinya telah mengetahui bahwa uang tabungan dari nasabah KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni dan dari pihak peserta tabungan persiapan hari raya idul fitri, sejumlah Rp1.261.975.000,00 (*satu milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) bukanlah milik Terdakwa melainkan milik nasabah KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni dan dari pihak peserta tabungan persiapan hari raya idul fitri, tetapi sekalipun Terdakwa telah mengetahui dan menyadari kalau uang tabungan dari nasabah KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni dan dari pihak peserta tabungan persiapan hari raya idul fitri tersebut bukanlah milik Terdakwa namun Terdakwa masih saja bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang dengan leluasa dapat berbuat bebas atas uang yang dikuasainya itu yakni dengan mengambilnya dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi sebagai berikut: a) membeli rumah perumahan Podo Asri Kedungwuni sebesar 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); b) Untuk biaya renovasi rumah setelah saya beli sejumlah ± Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah); c) Untuk membeli perobatan/ perlengkapan elektronik rumah ± Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); d) Untuk biaya kuliah di STIE Muhammadiyah Pekalongan ± Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); e) Masih terdakwa simpan Rp176.950.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut disita oleh Penyidik Polres Pekalongan untuk dijadikan barang bukti; f) Selebihnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari beserta keluarga (membeli handphone, AC, Wifi, sepeda listrik, mobil listrik anak, kamera, alat-alat elektronik dll), padahal KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni dan dari pihak peserta tabungan persiapan hari raya idul fitri tersebut tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan uang tersebut,

Halaman 153 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni dan dari pihak peserta tabungan persiapan hari raya idul fitri mengalami kerugian sejumlah *Rp1.261.975.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)*;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa menggunakan uang tabungan dari nasabah KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni dan dari pihak peserta tabungan persiapan hari raya idul fitri, sejumlah *Rp1.261.975.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)* tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni dan dari pihak peserta tabungan persiapan hari raya idul fitri. Sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Dan juga sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tabungan dari nasabah KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni dan dari pihak peserta tabungan persiapan hari raya idul fitri tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terdapat unsur kesengajaan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memiliki secara melawan hukum terhadap uang tabungan dari nasabah KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni dan dari pihak peserta tabungan persiapan hari raya idul fitri tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: **Sesuatu barang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka yang dimaksud suatu barang dalam perkara ini adalah barang berupa uang tabungan dari nasabah KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni dan dari pihak peserta tabungan persiapan hari raya idul fitri, sejumlah *Rp1.261.975.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)* yang mana tentu saja uang tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur: **Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain**;

Halaman 154 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para Saksi dan hal ini diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa maka terbuktilah bahwa barang berupa uang tabungan dari nasabah KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni dan dari pihak peserta tabungan persiapan hari raya idul fitri, sejumlah *Rp1.261.975.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)* tersebut adalah nasabah KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni dan dari pihak peserta tabungan persiapan hari raya idul fitri tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur: **Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan uang tabungan dari nasabah KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni dan dari pihak peserta tabungan persiapan hari raya idul fitri, sejumlah *Rp1.261.975.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)*, uang tersebut bukan dari hasil kejahatan karena terdakwa selaku pinghimpun dana yang diketahui oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur: **Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa HERU MAULANA bin NUROHMAN bekerja di KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni sejak tanggal 8 Juni 2016 sesuai dengan Surat Keputusan KSPPS BTM Pekalongan Kantor Pusat Nomor: 060/A.2/Pengurus/VI/2016, tanggal 8 Juni 2016 jabatan Account Officer (AO);

Menimbang, bahwa dalam hubungan kerja sama tersebut terdakwa HERU MAULANA bin NUROHMAN mendapatkan gaji dari KSPPS BTM Pekalongan secara rutin setiap bulan sesuai bukti 1 (satu) lembar slip gaji bulan Maret 2023, nama HERU MAULANA, jabatan Account Officer, No. Rek Tabungan: 1510602963;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah telah terpenuhi;

Ad. 7. Unsur: **beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut;**

Halaman 155 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa HERU MAULANA berulang kali dengan perbuatan yang sama atau sama macamnya, dengan waktu antaranya yang tidak terlalu lama. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa HERU MAULANA yaitu telah menggunakan uang tabungan tanpa ijin pemiliknya dari nasabah KSPPS BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni dan dari pihak peserta tabungan persiapan hari raya idul fitri, sejumlah Rp1.261.975.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dihimpun oleh ibu terdakwa tersebut diserahkan kepada terdakwa setiap datang ke rumah ibu terdakwa di Ds. Pangkah (2 x dalam satu minggu) untuk terdakwa simpan pada kurun waktu dari tahun 2018 s.d. bulan Maret 2023 dimana dana yang dihimpun tersebut jarak waktu antaranya tidak terlalu lama yaitu: a) Tabungan harian: penyetoran tabungan dilakukan sejak seminggu setelah hari raya idul fitri sampai dengan 10 hari menjelang puasa ramadhan tahun berikutnya, penyetoran setiap hari dengan minimal uang yang disetorkan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap peserta mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); b) Tabungan tafitri: penyetoran tabungan dilakukan sejak seminggu setelah hari raya idul fitri sampai dengan 10 hari menjelang puasa ramadhan tahun berikutnya, penyetoran dilakukan setiap satu minggu sekali (setiap hari Jum'at) Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap peserta mendapatkan uang sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah); c) Tabungan sembako: penyetoran tabungan dilakukan sejak seminggu setelah hari raya idul fitri sampai dengan 10 hari menjelang puasa ramadhan tahun berikutnya, penyetoran dilakukan setiap satu minggu sekali (setiap hari Jum'at) Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) setiap peserta mendapatkan bingkisan parcel/ sembako senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut. berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur beberapa perbuatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 156 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan perkara *aquo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buku Tabungan Siswa Koperasi Syariah BTM Baitul Tamwil Muhammadiyah Nama: HILAL, alamat: Pangkah dengan jumlah saldo pertanggal 10/01/23 sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah); 1 (satu) buku Tabungan BTM Cabang Kedungwuni, No. Rekening: 07050102282, Nama: ROZAQOH, alamat: Dk. Penthol Rt. 8/4 Karangdadap Pekalongan dengan jumlah saldo pertanggal 06/03/23 sebesar Rp130.003.113,00 (seratus tiga puluh juta tiga ribu seratus tiga belas rupiah); 1 (satu) buku Tabungan BTM Cabang Kedungwuni, No. Rekening: 0700033046, Nama: KADIONO, alamat: Sliban Pangkah Karangdadap Pekalongan dengan jumlah saldo pertanggal 11/10/21 sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah); uang tunai sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah); 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul warna biru, gambar perempuan dan bunga, yang didalamnya bertuliskan rekapan tabungan harian tahun 2022 - 2023; 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan total tabungan harian dan tabungan safitri, total keseluruhan harian Rp723.897.000,00 + safitri Rp245.925.000,00 = Rp969.822.000,00; Uang tunai sebesar Rp86.950.000,00 (delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) unit sepeda lipat merk ELEMENT seri Ecosmo warna hitam merah; 1 (satu) unit sepeda listrik lipat merk HIMO seri Z16 warna biru hitam; 1 (satu) unit

Halaman 157 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

android TV merk XIAOMI ukuran 43" warna hitam; 1 (satu) unit TV LED merk TOSHIBA ukuran 32" warna hitam; 1 (satu) unit kamera DSLR merk CANON warna hitam berikut lensa kamera warna hitam dan tas; 1 (satu) buah jam tangan merk SAMSUNG seri Gear Fit 2 Pro warna hitam merah; 1 (satu) buah jam tangan merk HUAWEI Watch Fit 2 warna hitam; 1 (satu) buah jam tangan merk HONOR Watch ES warna hitam; 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna silver dengan tali kulit warna merah muda; 1 (satu) buah handphone merk NOKIA seri 9210i warna abu-abu; 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 5 s warna hitam silver; 1 (satu) buah handphone merk BLACKBERRY CURVE warna putih; 1 (satu) buah handphone merk BLACKBERRY TORCH warna hitam; 1 (satu) buah handphone merk NOKIA X6 warna hitam; 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Duos warna hitam; 1 (satu) buah kulkas satu pintu merk SHARP warna hitam; 1 (satu) buah dispenser merk SANKEN IC Cool HWD-C520IC; 1 (satu) buah mesin cuci otomatis satu pintu merk SHARP ES-M8000T, kapasitas 8 Kg warna putih hitam; 1 (satu) buah mainan mobil remot merk YUKITA bentuk jeep 4X4 warna kuning; 1 (satu) buah kompor tanam merk RINNAI warna hitam; 2 (dua) buah kipas angin dinding merk COSMO seri 16-WFCR ukuran 16" warna abu-abu; 2 (dua) buah velg sepeda motor matic merk ROSSI, warna putih; 4 (empat) buah raket badminton, 3 (tiga) buah merk VICTOR dan 1 (satu) buah merk YONNEX; 1 (satu) unit komputer merk DELL warna hitam; 1 (satu) unit notebook merk ASUS warna abu-abu; 1 (satu) unit AC merk LG kapasitas ½ PK warna putih; 21 (dua puluh satu) buah mainan mobil Tamiya berbagai bentuk; 7 (tujuh) buah mainan action figur berbagai bentuk; 1 (satu) bidang tanah rumah dengan luas 77 M2 (tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Perum Podo Asri Penciran No. 71, Rt. 020, Rw. 001, Ds. Podo, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan berikut bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 01843 Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Kedungwuni, Desa Podo a.n. 1. HERU MAULANA 19/09/1993, 2. NUZULUL ARINI 08/01/1996; 5 (lima) buah buku Tabungan BTM Pekalongan Kantor Cabang Kedungwuni (1) No. Buku: M 006665, No. Rekening: 0700000813 Nama: DARSIH, (2) No. Buku: M 072395, No. Rekening: 1010600224, Nama: ABDUL HAKIM, (3) No. Buku: M 072230, No. Rekening: 1010600210, Nama: SUPARNI, (4) No. Buku: M 071336, No. Rekening: 1010600392, Nama: MAYA, (5) No. Buku: M 047578, No. Rekening: 1010600067, Nama: AHMAD KHOZEN; 1 (satu) Buku Tabungan Siswa BTM Baitul Tamwil Muhammadiyah Nomo: 151-060-3276, Nama: SRI NINGSIH, alamat: Pangkah – Karangdadap; 1 (satu) lembar slip setoran BTM No. Ref: 564319 tanggal 19/06/2020. Nama: AHMAD KHOZEN alamat: Dk. Sliban, Pangkah, Nominal Rp16.000.000,00, uraian setoran: Deposito 12 bulan; 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Pangkah Nomor: 443.2/006/ 2.008/V/2023

Halaman 158 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 April 2023 tentang Pembentukan Paguyuban korban tabungan HERU MAULANA Desa Pangkah Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan; 1 (satu) buah buku Kronologi Pembentukan Paguyuban korban tabungan yang dikelola Sdr. HERU MAULANA Desa Pangkah, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan; 9 (sembilan) bundel berisi lembar kertas bufallo warna Kuning catatan tabungan Harian dan lembaran kertas bufallo warna Biru Muda catatan tabungan tafitri; 1 (satu) buku tulis dengan sampul depan motif batik warna dasar Biru berisi catatan tabungan Sembako; 1 (satu) Buku Tabungan Siswa BTM Baitul Tamwil Muhammadiyah Nomor:-, Nama: MISDAHLIA, alamat: Pangkah – Karangdadap; 1 (satu) Buku Tabungan Siswa BTM Baitul Tamwil Muhammadiyah Nomor:-, Nama: SURIP, alamat: Pangkah – Karangdadap; 1 (satu) Buku Tabungan Siswa BTM Baitul Tamwil Muhammadiyah Nomor:-, Nama: NEZA, alamat: Pangkah – Karangdadap; 3 (tiga) buah buku Tabungan BTM Pekalongan Kantor Cabang Kedungwuni (1) No. Buku: M 047564, No. Rekening: 1010600047 Nama: KHOTIMAH, (2) No. Buku: M 045403, No. Rekening: 070023468, Nama: INTRIYAH, (3) No. Buku: M 048995, No. Rekening: 0700029648, Nama: KHUSNUL KHOTIMAH. Majelis Hakim berpendapat agar dikembalikan kepada para Korban melalui Ketua Paguyuban Korban Tabungan Heru Maulana Desa Pangkah Kecamatan Karangdadap;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) lembar Rekening Koran Tabungan No. Rekening: 1510400110, a.n. DARSIH, alamat Pangkah 7/5 Karangdadap Pekalongan; 2 (dua) lembar Rekening Koran Tabungan No. Rekening: 1510400392, a.n. ABDUL HAKIM, alamat Pangkah 2/1 Karangdadap Pekalongan, periode: 01012020 sd 04052023; 2 (dua) lembar Rekening Koran Tabungan No. Rekening: 1510603276, a.n. SRI NINGSIH, alamat Pangkah Karangdadap Pekalongan, periode: 01012020 sd 04052023; 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan No. Rekening: 1010600210, a.n. SUPARNI, alamat Dk. Sliban RT/RW 004/002 Pekalongan 51174, periode: 01012020 sd 04052023; 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan No. Rekening: 1010600392, a.n. MAYA, alamat Dk. Pangkah RT 03/02 Karangdadap Pekalongan 51174, periode: 01012020 sd 04052023; 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan No. Rekening: 1010600067, a.n. AHMAD KHOZEN, alamat Dk. Sliban RT 006/003 Pekalongan 51174, periode: 01012020 sd 04052023; 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan No. Rekening: 1510601160, a.n. AHMAD MUHILAL, alamat Pangkah RT.5/3 Karangdadap Pekalongan, periode: 01012020 sd 04052023; 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan No. Rekening: 1510602282, a.n. ROZAQOH, alamat Dk. Penthol RT 8/4 Karangdadap Pekalongan, periode: 01012020 sd 04052023; 1 (satu) buku foto copy Pedoman Standar Operasional Prosedur Usaha KSPPS BTM Pekalongan; 1 (satu)

Halaman 159 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku Job Diskripsi KSPPS BTM Pekalongan; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Ketua KSPPS BTM Pekalongan Kantor Pusat Nomor: 060/A.2/Pengurus/VI/2016 tanggal 08 Juni 2016 tentang Pengangkatan Pegawai tetap BTM Pekalongan atas nama HERU MAULANA, tempat lahir Pekalongan tanggal 16 September 1993, alamat Pangkah, Rt. 006/003, Karangdadap, Kab. Pekalongan, jabatan Account Officer penempatan BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni; 1 (satu) lembar slip gaji bulan Maret 2023, Nama HERU MAULANA, jabatan Account Officer, No. Rek. Tabungan: 1510602963 Majelis Hakim berpendapat agar dikembalikan kepada Saksi Tunggul Kisworo Bin Dajoso;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan para Korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp1.261.975.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Perbuatan Terdakwa dilakukan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERU MAULANA Bin NUROHMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara berlanjut melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 160 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku Tabungan Siswa Koperasi Syariah BTM Baitul Tamwil Muhammadiyah Nama: HILAL, alamat: Pangkah dengan jumlah saldo pertanggal 10/01/23 sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 2. 1 (satu) buku Tabungan BTM Cabang Kedungwuni, No. Rekening: 07050102282, Nama: ROZAQOH, alamat: Dk. Penthol Rt. 8/4 Karangdadap Pekalongan dengan jumlah saldo pertanggal 06/03/23 sebesar Rp130.003.113,00 (seratus tiga puluh juta tiga ribu seratus tiga belas rupiah);
 3. 1 (satu) buku Tabungan BTM Cabang Kedungwuni, No. Rekening: 0700033046, Nama: KADIONO, alamat: Sliban Pangkah Karangdadap Pekalongan dengan jumlah saldo pertanggal 11/10/21 sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
 4. uang tunai sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 5. 1 (satu) buah buku tulis dengan sampul warna biru, gambar perempuan dan bunga, yang didalamnya bertuliskan rekapan tabungan harian tahun 2022 - 2023;
 6. 1 (satu) lembar sobekan kertas bertuliskan total tabungan harian dan tabungan safitri, total keseluruhan harian Rp723.897.000,00 + safitri Rp245.925.000,00 = Rp969.822.000,00;
 7. Uang tunai sebesar Rp86.950.000,00 (delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 8. 1 (satu) unit sepeda lipat merk ELEMENT seri Ecosmo warna hitam merah;
 9. 1 (satu) unit sepeda listrik lipat merk HIMO seri Z16 warna biru hitam;
 10. 1 (satu) unit android TV merk XIAOMI ukuran 43" warna hitam;
 11. 1 (satu) unit TV LED merk TOSHIBA ukuran 32" warna hitam;
 12. 1 (satu) unit kamera DSLR merk CANON warna hitam berikut lensa kamera warna hitam dan tas;
 13. 1 (satu) buah jam tangan merk SAMSUNG seri Gear Fit 2 Pro warna hitam merah;
 14. 1 (satu) buah jam tangan merk HUAWEI Watch Fit 2 warna hitam;
 15. 1 (satu) buah jam tangan merk HONOR Watch ES warna hitam;
 16. 1 (satu) buah jam tangan merk CASIO warna silver dengan tali kulit warna merah muda;

Halaman 161 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA seri 9210i warna abu-abu;
18. 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 5 s warna hitam silver;
19. 1 (satu) buah handphone merk BLACKBERRY CURVE warna putih;
20. 1 (satu) buah handphone merk BLACKBERRY TORCH warna hitam;
21. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA X6 warna hitam;
22. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG Duos warna hitam;
23. 1 (satu) buah kulkas satu pintu merk SHARP warna hitam;
24. 1 (satu) buah dispenser merk SANKEN IC Cool HWD-C520IC;
25. 1 (satu) buah mesin cuci otomatis satu pintu merk SHARP ES-M8000T, kapasitas 8 Kg warna putih hitam;
26. 1 (satu) buah mainan mobil remot merk YUKITA bentuk jeep 4X4 warna kuning;
27. 1 (satu) buah kompor tanam merk RINNAI warna hitam;
28. 2 (dua) buah kipas angin dinding merk COSMO seri 16-WFCR ukuran 16" warna abu-abu;
29. 2 (dua) buah velg sepeda motor matic merk ROSSI, warna putih;
30. 4 (empat) buah raket badminton, 3 (tiga) buah merk VICTOR dan 1 (satu) buah merk YONNEX;
31. 1 (satu) unit komputer merk DELL warna hitam;
32. 1 (satu) unit notebook merk ASUS warna abu-abu;
33. 1 (satu) unit AC merk LG kapasitas ½ PK warna putih;
34. 21 (dua puluh satu) buah mainan mobil Tamiya berbagai bentuk;
35. 7 (tujuh) buah mainan action figur berbagai bentuk;
36. 1 (satu) bidang tanah rumah dengan luas 77 M2 (tujuh puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Perum Podo Asri Penciran No. 71, Rt. 020, Rw. 001, Ds. Podo, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan berikut bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 01843 Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Kedungwuni, Desa Podo a.n. 1. HERU MAULANA 19/09/1993, 2. NUZULULARINI 08/01/1996;
37. 5 (lima) buah buku Tabungan BTM Pekalongan Kantor Cabang Kedungwuni (1) No. Buku: M 006665, No. Rekening: 0700000813 Nama: DARSIH, (2) No. Buku: M 072395, No. Rekening: 1010600224, Nama: ABDUL HAKIM, (3) No. Buku: M 072230, No. Rekening: 1010600210, Nama: SUPARNI, (4) No. Buku: M 071336, No. Rekening: 1010600392, Nama: MAYA, (5) No. Buku: M 047578, No. Rekening: 1010600067, Nama: AHMAD KHOZEN;
38. 1 (satu) Buku Tabungan Siswa BTM Baitul Tamwil Muhammadiyah Nomo: 151-060-3276, Nama: SRI NINGSIH, alamat: Pangkah – Karangdadap;

Halaman 162 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar slip setoran BTM No. Ref: 564319 tanggal 19/06/2020. Nama: AHMAD KHOZEN alamat: Dk. Sliban, Pangkah, Nominal Rp16.000.000,00, uraian setoran: Deposito 12 bulan;
40. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Pangkah Nomor: 443.2/006/2.008/V/2023 tanggal 29 April 2023 tentang Pembentukan Paguyuban korban tabungan HERU MAULANA Desa Pangkah Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan;
41. 1 (satu) buah buku Kronologi Pembentukan Paguyuban korban tabungan yang dikelola Sdr. HERU MAULANA Desa Pangkah, Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan;
42. 9 (sembilan) bundel berisi lembar kertas bufallo warna Kuning catatan tabungan Harian dan lembaran kertas bufallo warna Biru Muda catatan tabungan tafitri;
43. 1 (satu) buku tulis dengan sampul depan motif batik warna dasar Biru berisi catatan tabungan Sembako;
44. 1 (satu) Buku Tabungan Siswa BTM Baitul Tamwil Muhammadiyah Nomor:-, Nama: MISDAHLIA, alamat: Pangkah – Karangdadap;
45. 1 (satu) Buku Tabungan Siswa BTM Baitul Tamwil Muhammadiyah Nomor:-, Nama: SURIP, alamat: Pangkah – Karangdadap;
46. 1 (satu) Buku Tabungan Siswa BTM Baitul Tamwil Muhammadiyah Nomor:-, Nama: NEZA, alamat: Pangkah – Karangdadap
47. 3 (tiga) buah buku Tabungan BTM Pekalongan Kantor Cabang Kedungwuni (1) No. Buku: M 047564, No. Rekening: 1010600047 Nama: KHOTIMAH, (2) No. Buku: M 045403, No. Rekening: 070023468, Nama: INTRIYAH, (3) No. Buku: M 048995, No. Rekening: 0700029648, Nama: KHUSNUL KHOTIMAH.

Dikembalikan kepada para Korban melalui Ketua Paguyuban Korban Tabungan Heru Maulana Desa Pangkah Kecamatan Karangdadap.

1. 2 (dua) lembar Rekening Koran Tabungan No. Rekening: 1510400110, a.n. DARSIH, alamat Pangkah 7/5 Karangdadap Pekalongan;
2. 2 (dua) lembar Rekening Koran Tabungan No. Rekening: 1510400392, a.n. ABDUL HAKIM, alamat Pangkah 2/1 Karangdadap Pekalongan, periode: 01012020 sd 04052023;
3. 2 (dua) lembar Rekening Koran Tabungan No. Rekening: 1510603276, a.n. SRI NINGSIH, alamat Pangkah Karangdadap Pekalongan, periode: 01012020 sd 04052023;

Halaman 163 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan No. Rekening: 1010600210, a.n. SUPARNI, alamat Dk. Sliban RT/RW 004/002 Pekalongan 51174, periode: 01012020 sd 04052023;
5. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan No. Rekening: 1010600392, a.n. MAYA, alamat Dk. Pangkah RT 03/02 Karangdadap Pekalongan 51174, periode: 01012020 sd 04052023;
6. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan No. Rekening: 1010600067, a.n. AHMAD KHOZEN, alamat Dk. Sliban RT 006/003 Pekalongan 51174, periode: 01012020 sd 04052023;
7. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan No. Rekening: 1510601160, a.n. AHMAD MUHILAL, alamat Pangkah RT.5/3 Karangdadap Pekalongan, periode: 01012020 sd 04052023;
8. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan No. Rekening: 1510602282, a.n. ROZAQOH, alamat Dk. Penthol RT 8/4 Karangdadap Pekalongan, periode: 01012020 sd 04052023;
9. 1 (satu) buku foto copy Pedoman Standar Operasional Prosedur Usaha KSPPS BTM Pekalongan;
10. 1 (satu) buku Job Diskripsi KSPPS BTM Pekalongan;
11. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Ketua KSPPS BTM Pekalongan Kantor Pusat Nomor: 060/A.2/Pengurus/VI/2016 tanggal 08 Juni 2016 tentang Pengangkatan Pegawai tetap BTM Pekalongan atas nama HERU MAULANA, tempat lahir Pekalongan tanggal 16 September 1993, alamat Pangkah, Rt. 006/003, Karangdadap, Kab. Pekalongan, jabatan Account Officer penempatan BTM Pekalongan Cabang Kedungwuni;
12. 1 (satu) lembar slip gaji bulan Maret 2023, Nama HERU MAULANA, jabatan Account Officer, No. Rek. Tabungan: 1510602963

Dikembalikan kepada Saksi Tunggul Kisworo Bin Dajoso.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Jumat tanggal 1 September 2023 oleh Mukhtari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H., dan Muhammad Taofik, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 164 dari 179 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Dwi Indiasuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Broto Susilo, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.

Mukhtari, S.H., M.H.

Muhammad Taofik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dwi Indiasuti, S.H.